

**Article Info**

**Submitted:** 29 August 2022 | **Reviewed:** 17 May 2023 | **Accepted:** 24 July 2023

## **ARRANGEMENT OF TRADITIONAL INSTITUTIONS IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM**

**Oktavani Yenny<sup>1</sup>, I Wayan Atmanu Wira Pratana<sup>2</sup>, I Made Halmadiningrat<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The establishment of the Majelis Desa Adat/Traditional Village Council (MDA) in Bali Province and the Majelis Dewan Adat Dayak Nasional/National Dayak Customary Council in Kalimantan (MADN) in Kalimantan Province are clear examples that the customary law community unit seriously shows its existence to accommodate the interests of members and create policies that can directly affect the customary law community unit. However, the existence of these two customary institutions does not yet have legal certainty in Indonesian legal arrangements that specifically discuss their position. As a result, the position of these customary institutions in the national realm is ambiguous due to the unclear status and position of legal products and the strength of the policies issued. The purpose of this research is to discuss the position of the customary village council in Bali Province and the national Dayak Customary Council in Kalimantan in the laws and regulations and the status of policies issued by customary institutions in Indonesian laws and regulations. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, the data is analyzed qualitatively and then presented descriptively to get a comprehensive conclusion. The results show that the MDA and the MADN have experienced significant developments ranging from institutional arrangements to legal products issued. Therefore, to provide legal certainty to the position of customary institutions and the status of legal products issued by Customary Institutions, it is necessary to explicitly regulate in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation concerning the position of Customary Institutions and the resulting Legal Products so that there is no overlap of policies between positive law and customary law that is currently running.*

**Keywords:** *authority; customary Institutions; MADN; MDA*

---

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, email: [oktavani.yenny@gmail.com](mailto:oktavani.yenny@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Denpasar, Bali, Indonesia, email: [atmanupratana@gmail.com](mailto:atmanupratana@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Denpasar, Bali, Indonesia, email: [madehalma45@gmail.com](mailto:madehalma45@gmail.com)

## Abstrak

*Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) di Provinsi Bali dan Majelis Dewan Adat Dayak Nasional (MADN) di Provinsi Kalimantan menjadi contoh nyata bahwa kesatuan masyarakat hukum adat secara serius menunjukkan keberadaannya untuk mengakomodir kepentingan anggota dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh secara langsung kepada kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, keberadaan kedua lembaga adat ini belum memiliki kepastian hukum di dalam pengaturan hukum Indonesia yang secara spesifik membahas mengenai kedudukannya. Akibatnya kedudukan lembaga adat ini di ranah nasional menjadi ambigu karena ketidakjelasan status dan posisi produk hukum maupun kekuatan dari kebijakan yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai kedudukan majelis desa adat di Provinsi Bali dan majelis adat dayak nasional di Kalimantan dalam peraturan perundang-undangan dan status kedudukan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga adat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDA dan MADN telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan mulai dari tata kelembagaan hingga produk hukum yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat, maka perlu adanya pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Kedudukan Lembaga Adat dan Produk Hukum yang dihasilkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara hukum positif dengan hukum adat yang saat ini telah berjalan.*

**Kata Kunci : kewenangan; lembaga adat; MADN; MDA**

## I. Introduction

The progress of governance at the regional level has developed, with the increasing institutionalization of customary law community associations marked by the arrangement of local customary institutions, such as the *Majelis Desa Adat*/Traditional Village Council (MDA) in Bali<sup>4</sup> and the *Majelis Dewan Adat Dayak Nasional*/National Dayak Customary Council in Kalimantan<sup>5</sup> (MADN). Governance as a legal institution in carrying out

---

<sup>4</sup> Article 1 point 24 of the Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali which describes "Customary Village Councils, hereinafter abbreviated as the MDA, are traditional village associations (pasikian) at the Provincial, Regency/City and District levels in a tiered manner that have duties and authority in the field of the practice of customs originating from the Hindu religion and local wisdom and functioning to provide advice, consideration, guidance, interpretation and decisions in the fields of custom, tradition, culture, social-religious, local wisdom, customary law and customary economy".

<sup>5</sup> Article 1 point 28 of the Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah which describes "National Dayak Traditional Council is the highest Dayak Traditional Institution which has the task of being a coordinating, communication, service, assessment and forum for accommodating and following up aspirations the community and all of its member Dayak Customary Council, domiciled in one of the provincial capitals in Kalimantan on a rotating basis".

government goals is known as *bestuursrecht*<sup>6</sup> or constitutional law in a narrower sense,<sup>7</sup> after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) was mainly related to the provisions of Article 18 paragraph (7) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the administration of regional government is regulated in the Law and Article 18B paragraph (2) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically determines the recognition of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for the existence of customary law community units.<sup>8</sup> This clearly has juridical consequences that villages and traditional villages in their governance have the functions of government, village finance, village development, and receive facilities and guidance from the central government and assistance from district/city governments.<sup>9</sup>

The arrangement of village and traditional village arrangements can be found in Law Number 19 of 1965 concerning *Desapraja*, Law Number 5 of 1979 concerning Village Government, and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Further, the statutory instruments governing villages and traditional villages can be found in the structuring of local government arrangements, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 9 of 2015 regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (UU Pemda). This juridical basis regulates villages and traditional villages in providing flexibility to the regions to carry out institutional arrangements for customary law community units, which are not only limited to efforts to recognize the existence of customary law community units as mandated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The constitutional basis of autonomy regions in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the regional government authorities regulated in the Regional Government Law become the basis for the establishment of customary institutions through instruments of legislation at the regional level.

---

<sup>6</sup> Saparin Sumber. 1974. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 22-23.

<sup>7</sup> Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 13-14.

<sup>8</sup> Amrina Rosyada, et.al., 2018. "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1): 2. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>

<sup>9</sup> Putri Lia Sartika. 2016. "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2): 162.

Concerning the institutional existence of customary law community units, several regulations that specifically regulate this matter can be found through the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali (Perda Desa Adat Bali), which regulates the MDA and Regional Regulations of the Province of Central Kalimantan. Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Council in Central Kalimantan as amended by Central Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2010 concerning Amendments to Central Kalimantan Provincial Regulation Number 16 of 2008 concerning Dayak Indigenous Institutions in Central Kalimantan (Perda Dayak Customary Council) as the legal basis for the establishment of the MADN. Recently, Bali has become one of the leading provinces in accommodating traditional institutions, for example in Article 6 of the Bali Province Bill outlines that "*In the territory of the Bali Province there are traditional villages and subak which are regulated by Regional Regulations of the Province of Bali in accordance with statutory provisions*".<sup>10</sup> A more explicit acknowledgment in this bill is an important milestone in the existence of customary institutional arrangements in the regions.

Regarding carrying out their duties and functions, both the MDA and the MADN have the authority to issue binding decisions, decrees, and legal products. In addition, the two institutions have an institutional hierarchy that starts from the village, sub-district, district/city levels, up to the province for the MDA Bali and up to the national level for the MADN Kalimantan. Because the policies or legal products issued by the MDA and the MADN are in the dimension of the customary law system, the interaction of the legal system is unavoidable. The interaction between these legal systems can be understood, given the concept of a hierarchy of norms<sup>11</sup> in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). The theory of the hierarchy of legal norms essentially states that the legal system is

---

<sup>10</sup> The Draft Law on the Province of Bali was ratified at the 4th plenary session for 2022-2023 by the Indonesian Parliament on April 4, 2023. The significant impacts that will benefit from the passage of this bill are related to traditions, cultural arts, local wisdom, traditional villages, and subak. All of that will get better and more organized in the future.

<sup>11</sup> Muhammad Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus. 2022. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1): 80. <https://doi.org/10.13057/Sovereignty.V1i1.192>. See also Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*. Yogyakarta: Kanisius, p. 41 and Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius, p. 57.

arranged in stages and levels like a ladder, then the relationship between the norms governing the actions of other norms and these other norms is referred to as super relations and subordination in the spatial context.<sup>12</sup> This hierarchy also has an impact on the vertical relationship of statutory regulation.

If the hierarchy of laws and regulations is carefully examined, no hierarchical levels of norms can be found that can be compared with legal/policy products issued by the MDA or the MADN, which oversee customary institutions and traditional villages. In contrast to the regulations stipulated by the Village Head or at the same level as stipulated in Article 8 paragraph (1) of the UU PPP, which stipulates that: *“Types of Legislation other than those referred to in Article 7 paragraph (1) include regulations stipulated by the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, the Supreme Court, the Constitutional Court, the Supreme Audit Board, the Judicial Commission, Bank Indonesia, the Minister, bodies, institutions, or commissions of the same level established by law or the government by order of law, Provincial Regional People's Legislative Council, Governor, Regency/City Regional People's Legislative Council, Regent/Mayor, Village Head or equivalent”*

This is because, referring to Article 1 point 7 of the Village Law, it has been limitedly determined that village regulations are statutory regulations stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body. In contrast to the MDA and the MADN legal/policy products which were formed based on a special mechanism (*sui generis*)<sup>13</sup> in accordance with the regulations of each institution. The problems currently faced by the MDA and the MADN are related to the certainty of the MDA and the MADN legal/policy products in structuring the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. After having existed for many years and having issued various policies and decisions, of course, a special instrument is needed that includes the legal products of this

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, p. 110.

<sup>13</sup> J. Janewa Osei Tutu. 2011. “Emerging Scholars Series: A *Sui Generis* Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 15(1): 164. J. Janewa defines traditional knowledge as the result of intellectual activity that is inherited between generations and associated with certain groups of people.

customary institution in arrangements that are recognized nationally. This relates to legal certainty that is enforced on legal products issued.<sup>14</sup>

Whereas, in fact, the policies issued by customary institutions have more influence on indigenous peoples. So that arrangements related to the position of legal products issued by customary institutions in Indonesian laws and regulations are important.<sup>15</sup> As with the criticism of overlapping, unorganized and coordinated laws and regulations in Indonesia, Herman said that improving the arrangement of laws and regulations cannot be carried out effectively using a casuistic approach. Herman said that such a casuistic approach can be analogous to a fire department acting after a fire has occurred.<sup>16</sup> Therefore, in the future, there is a need for special codification related to indigenous peoples in one law in Indonesia, where this is a form of legal protection for indigenous peoples in Indonesia.<sup>17</sup>

This study attempts to analyze in depth the position of legal products/policies of the MDA and the MADN in legislation to be very important to achieve legal certainty as one of the legal objectives conveyed by Gustav Radbruch.<sup>18</sup> There has been no previous research related to the arrangement regarding the position of the MDA and the MADN legal/policy products in legislation. In addition, previous research, in general, only highlighted the existence of customary courts in Indonesian laws and regulations,<sup>19</sup> and the development of indigenous peoples in Indonesia pays special attention to the rights of indigenous peoples in Indonesia.<sup>20</sup> More specifically, there has been no scientific research that examines

---

<sup>14</sup> R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2): 194.

<sup>15</sup> Article 18B paragraph (2) of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 which states that the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights if they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

<sup>16</sup> Herman and Firman Muin. 2018. "Sistematikasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2): 90. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>

<sup>17</sup> Indah Angraini Novitasari, Farina Gandryani and Fikri Hadi. "Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara", *Mimbar Keadilan*, 16(1): 10. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8008>

<sup>18</sup> M. Muslih. 2013. " Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1): 143. Gustav Radbruch combines the three classic views (philosophical, normative and empirical) into one approach with each approach used as a basic element and became the basis of Radbruch's legal approach which became known as the three basic values of law which include justice (philosophical), legal certainty (juridical) and benefits to society (sociological).

<sup>19</sup> Fahtor Rahman. 2018. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2): 325.

<sup>20</sup> Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. 2023, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1(1): 2.

specifically the customary institutions that already exist in Indonesia, for example, the MDA Bali and the MADN Kalimantan.

Based on this background, the author raises issues related to elaborating the position of the Traditional Village Council in Bali Province and the National Dayak Traditional Assembly in Kalimantan in the constitutional institutional structure in Indonesia and the urgency of *ius constituendum* regulation of the policies of the Adat Council in the Province of Bali and the National Dayak Customary Council in Kalimantan in relation to the position and binding power of these policies to the laws and regulations in Indonesia.

## II. Methods

The arrangement of existence of customary institutions in this research will be carried out using normative legal research methods.<sup>21</sup> Normative research is focused on reviewing the arrangement of policy arrangements for the Traditional Village Assembly and the National Dayak Customary Council by using a statutory approach and a conceptual approach.<sup>22</sup> The statutory approach will be used to examine the arrangements for customary institutions in Indonesia. While the conceptual approach will look at the doctrine related to the development of customary institutions in a legal system. Therefore, this research will elaborate on laws and regulations, analyze the relationship between these regulations, explain existing problems, and provide solutions to problems that occur.<sup>23</sup> The type of legal material used in this study is secondary data which can be grouped into primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained from the library research will then be analyzed qualitatively, in which the results of the analysis will be presented in the form of a descriptive presentation to obtain a comprehensive conclusion.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. 2011. *Normative Legal Research Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 13.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 133.

<sup>23</sup> Peter Jeremiah Setiawan. et.al., 2022. "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Regulation on Witness Statements Standing in Criminal Acts of Domestic Violence)", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2): 171. 10.22212/jnh.v13i2.3247

### III. Results and Discussion

#### A. The position of the Traditional Village Assembly in the Province of Bali and the National Dayak Customary Council in Kalimantan in Laws and Regulations

To understand the position of the MDA and the MADN institutions in the life of the Customary Law Community Unit (KMHA), it is important to first understand the characteristics of customary law in Indonesia. Otje Salman quoted Soepomo's speech as saying that the characteristics of customary law in Indonesia are communal.<sup>24</sup> This implies that the characteristics of the relationship formed between individuals and groups (institutions) are not able to face each other, because the inner atmosphere of customary groups (institutions) is identical to the individuals in that group. Such a principal can be understood through the existence of communal rights to land. It should be emphasized that communal rights and customary rights are conceptually different. Ramadhani Rahmat quoted Sumardjono as saying that ulayat rights have a public and private dimension, while communal rights have a private dimension. One clear example of ulayat rights is ulayat nagari rights in Minangkabau, while communal rights are lands controlled by tribes, peoples, families or clans/marga.<sup>25</sup> Communal characteristics are the main characteristics of KMHA in Hollemann's opinion, as quoted by Otje Salman, Hollemann conceptualizes that the four general characteristics of indigenous peoples include:<sup>26</sup>

1. Religious magic is a pattern of thinking that bases its foundation on religious ideas, namely belief in something sacred. This belief implies that before indigenous peoples encountered religious law, this religiosity was manifested in a prelogical, animistic way of thinking and belief in the supernatural that inhabits an object.
2. Communal is interpreted as indigenous peoples having the principle that every individual, community member is an integral part of society. Every individual's interest must be adjusted to the interests of society, because no individual is separated from his community.

---

<sup>24</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, p. 122.

<sup>25</sup> Ramadhani Rahmat. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Indigenous Legal Communal Rights In The Land Acquisition For Public Purposes)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1): 99. [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2019.V19.97-108](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2019.V19.97-108)

<sup>26</sup> *Ibid.*



3. Concrete in the sense that this trait is defined as behavior that is fully explicit or actual, which shows that every legal relationship that exists in society is not hidden or disguised.
4. Cash is an implied trait in terms of fulfilling achievements, that every achievement is always accompanied by other achievements that are immediately given.

The MDA and the MADN as an institution, are generally defined based on established patterns of human relations. The relationship pattern consists of an order of values. The existence of institutions is, in principle, limited by structural foundations and beliefs and ideas about the ideals of society (ideology). Structural elements refer to the relationship system regulated by an institution. While beliefs and ideals are the basic elements of an institution.<sup>27</sup> The legitimacy of political power in society is also determined by the beliefs and value systems adopted by that society. So that political power will be seen as legitimate if it is aimed at creating the values aspired to by society.<sup>28</sup> Customary institutions based on Gillin's views as quoted by Soerjono Soekanto convey the concept regarding the classification of social institutions, namely:<sup>29</sup>

1. In terms of the concept of institutional development, two types of institutions can be distinguished. First, creative institutions which explain that institutions are born by themselves along with the growth and development of the community's customs. Second, enacted institutions are institutions formed based on the needs of the community to fulfill certain goals but are still based on the original values of the community. Then, the notes on the implementation of the community's original values were then systematized and arrangements were made at the enacted institution.
2. In terms of the system of values held by the community, institutions can be classified as, First, basic institutions, namely institutions that are seen as having a very important role to maintain and maintain the order of things in society. Second, subsidiary institutions, namely institutions that are seen as complementary and do not play a fundamental role in society.
3. In terms of how the acceptance of institutions by the public can be divided into two, namely, socially sanctioned institutions and unsanctioned institutions. Socially

---

<sup>27</sup> Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, p. 48.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 211.

sanctioned institutions are institutions that are accepted by society, while unsanctioned institutions are institutions that are not accepted by society.

4. In terms of their function, institutions can be distinguished between perative institutions and regulative institutions. Perative institution, has the role of developing the strategy needed to achieve the goals of the institution. Meanwhile, regulative institutions play a role in overseeing actions that are not an absolute part of the institution.

In simple terms, it can be understood that the process of forming an institution as an organization initiated by the community grew from family relationships which later developed into clans. Due to the pattern of people's life that moved to start settling in an area, clans that were originally separated became united in one organizational structure such as a village (*kuria*, *nagari*, *marga*, country and so on). This continues, from the village developing into a region, up to the state level.<sup>30</sup> Based on this theory, it becomes relevant if in its development KMHA or traditional villages which were originally separate from one another without eliminating the sovereignty of the community will have the right to regulate their autonomy and the original values of KMHA by deciding to organize themselves in a certain customary institution which is more universal in nature to achieve certain objectives of KMHA, as the concept of enacted institution conveyed by Gillin. Such an argument can be used as a starting point for the classification of unique arrangements of the MDA and the MADN in the system of laws and regulations in Indonesia.

### **1. The position of the Council of Traditional Villages of the Province of Bali**

The Province of Bali continuously makes various efforts to maintain and improve the quality of governance of traditional villages, as well as improving the quality of governance of *Desa Dinas*. Efforts to maintain and improve the quality of governance of traditional villages were first attempted in 1979 based on the Decree of the Governor of the Level I Region of Bali Number 18/Kesra.II/C/119/1979 concerning the Council of Trustees of Indigenous Institutions (MPLA). Furthermore, it was carried out based on the Regional

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikesuma. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alumni, p. 10.

Regulation of the Province of Bali Level I Number 06 of 1986<sup>31</sup> concerning the Position and Function of Traditional Villages as KMHA in the Province of Bali. The same effort was also carried out by the Provincial Government of Bali based on the Regional Regulation of the Province of Bali Number 3 of 2001 concerning Desa Pakraman which was subsequently amended based on the Regional Regulation of the Province of Bali Number 3 of 2003 concerning Desa Pakraman by forming the Pakraman Village Assembly (MDP) in 2004 in the Province of Bali, Regencies/Cities, and Districts throughout the Province of Bali. Then finally, the MDP nomenclature eventually changed to the MDA since the enactment of the Bali Traditional Village Regulation in 2019. This change indirectly strengthens the position of the MDA with its characteristics as a representation of traditional values in Bali.

Examining more deeply the philosophical basis for the formation of the MDA as set forth in the Declaration (Pakupada) for the establishment of the traditional village assembly in Bali, the declaration for the formation of the MDA contains the meaning of the cosmological conception of Padma Bhuwana which is united as the *ulus* that binds the traditional villages in Bali. Traditional villages in Bali have existed, lived, and developed for centuries as KMHA, having autonomy, order, tradition, traditional rights, wealth, and manners as guidelines for relationships/relationships between everyone in the traditional village community which is united in the concept of Kahyangan Three and/or Kahyangan Village Temple. This concept plays a role in the legitimacy of traditional villages to regulate and administer their customary authority based on legal ground in the form of *Awig-Awig*, *Catur Dresta* (Kuna/Purwa Dresta, Loka Dresta, Dresta Village, and Sastra Dresta), and Traditional Village *Pararem*. These various legal grounds allow the traditional village to function as a self-governing community<sup>32</sup> as well as a self-regulating community. The combination of these two functions makes traditional village have customs, traditions, art, and culture, as well as local wisdom which are the source of the values of the Balinese life order, which are based on the philosophy of *Tri Hita Karana*.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, Dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali.

<sup>32</sup> Masyita. 2019. "Village Governance: Village Democracy in the Frame of Self-Governing Community and Local Self Government", *Meraja Journal*, 2(3): 86.

<sup>33</sup> Putu Cory Candra Yhani and Made Supastri. 2020. "Filsafat Tri Hita Karana Sebagai Landasan Menuju Harmonisasi Dan Hidup Bahagia", *Śruti: Jurnal Agama Hindu*, 1(1): 36.

Tri Hita Karana contains the concept of interrelationship which reflects the existence of internal interaction and interdependence between the various parts or components of the system and between the system and its environment.<sup>34</sup> Tri Hita Karana is the most essential core of culture in Bali which is dynamic in line with the dynamics of society, but changes between subsystems must synergize with each other so as to create harmony and togetherness without any conflict so that the existence or sustainability of the subsystems is always maintained.<sup>35</sup> Therefore, it can be concluded that this philosophy includes three important aspects, namely Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. Parahyangan refers to the human relationship with God, while Pawongan refers to the relationship between humans and Palemahan relates to the human relationship with the surrounding environment. In this case, the traditional village in Bali functions as an independent community that has the ability to regulate itself and maintain a balance between human relations with God, fellow humans, and the surrounding environment. This is a source of cultural values and a unique way of life in Bali and strengthens social ties among the Indigenous Village community.<sup>36</sup>

The formation of the MDA by Traditional Villages in Bali through the Declaration (Pakupada) contains a philosophical meaning that the MDA is formed on the basis of the authority of a self-governing community as well as a self-regulating community owned by a Traditional Village as KMHA. The establishment of the MDA by the Bandesa of Tampuagan Traditional Village, Batuan Traditional Village, Poh Gading Traditional Village, Kutuh Traditional Village, Bongan Puseh Traditional Village, Baler Bale Agung Traditional Village, Bongancina Traditional Village, and Sala Traditional Village acting on behalf of Traditional Villages throughout Bali has a logical consequence that Traditional Villages in Bali are bound by the MDA. This matter is reaffirmed in the provisions of Article 50 paragraph (1) of the Articles of Association/Bylaws of the Bali Traditional Village Assembly (AD/ART of the MDA) which emphasizes the relationship between traditional village and the MDA that “*A Traditional Village is obliged to: a. Respect and comply with every Decree and Decree of the Traditional Village Assembly; b. Respect and maintain the good name*

---

<sup>34</sup> *Ibid.* p. 40.

<sup>35</sup> Satria Adhitama. 2020. "Konsep Tri Hita Karana Dalam Ajaran kepercayaan Budi Daya", *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 20(2): 35. <https://doi.org/10.32795/Ds.V20i2>

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, p. 34.

of the MDA as Pasikian Traditional Villages throughout Bali; c. Assist in strengthening the existence of the MDA so that it becomes an institution that is respected and respected by other parties; and D. Other obligations determined by Paruman Agung.” That at first glance, it seems that there is a coordinative function in the relationship between the MDA and the MADN.

The legal ground for the formation of the MDA actually originates from two legal systems (legal pluralism), namely the national legal system which is regulated based on the customary village regulations and the customary law system through the Decree of Paruman Agung for Indigenous Villages throughout Bali on August 6, 2019, at the Wantilan Temple of Samuhan Tiga, Bedulu Traditional Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency. Structurally the position of the MDA based on Article 1 point 24, Article 71 paragraph (1) and (2) is not regulated in the Bali Traditional Village Regulation, considering that the MDA is a pasikian (union) formed by the traditional village as a working partner of the regional government according to the level, in the field of custom, tradition, culture, socio-religious, local wisdom, and customary economy. Furthermore, in view of the provisions of Article 7 AD/ART of the MDA further emphasizes that the MDA is a socio-religious, cultural, independent, and non-partisan institution, while based on Article 72 paragraph (3) of the Bali Traditional Village Regulation the MDA as an institution for uniting traditional villages in Bali has levels consisting of the provincial, regency/city and district levels and when viewed based on Article 9 of the AD/ART of the MDA that the organizational structure of the MDA is hierarchical, which means the MDA at the provincial level is the highest level the MDA.

Examining the statements contained in the Declaration (Pakupada) on the formation of the MDA of the Traditional Village Heads/Kelian Traditional Villages on behalf of the Traditional Villages throughout Bali stated in the First Dictum that "*Unanimously agreed to be loyal, obedient and obedient, and unanimous (gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya) formed the Traditional Village Assembly as mandated by the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali along with all the Stipulations and Decisions taken in the Paruman Agung of Traditional Villages*", so the Declaration (Pakupada) for the formation of the MDA contains meaning that the traditional villages throughout Bali agree to be bound by the

provisions (legal products) of the MDA. Furthermore, based on the Decree of Paruman Agung Traditional Villages throughout Bali in 2019 as embodied in Murdhacitta AD/ART of the MDA declared that "*The declaration of the formation of the Bali Traditional Village Assembly implies that Traditional Villages in Bali are bound in one unified cosmological conception of Padma Bhuwana which is united by one unit. Ulu, namely Besakih Temple as Lingga (Purusha) and Ulun Danu Batur and Beratan Temples as Yoni (Pradhana)*".

Traditional villages in the Bali Traditional Village Regulations as stipulated in Article 1 Number 8 defines a Traditional Village as a unit of customary law community in Bali that has territory, position, original structure, traditional rights, own assets, traditions, social manners of community life. Hereditary within the bounds of a holy place (kahyangan tiga or kahyangan desa), duties and authorities, as well as rights to regulate and manage their own household. Furthermore, Article 81 paragraph (1) of the Bali Traditional Village Regulation stipulates that in administering government, traditional villages can manage relations with various parties. The phrase "various parties" as referred to in Article 81 paragraph (1) of the Bali Traditional Village Regulation includes: a). Government; b). Provincial government; c). Regency/City Government; d). Hindu Society; e). Traditional Village Council; f). Another Traditional Village; g). Service Village or Kelurahan; h). Subak or Subak Abian; i). private; j). non-governmental organization; k). social organization; l). educational and cultural institutions. This relationship arrangement allows for a relationship between Traditional Villages in Bali and the MDA.

The characteristics of the relationship between the traditional village and the parties referred to in the Elucidation of Article 81 paragraph (1) of the Balinese Traditional Village Regulation are then reaffirmed as explained in the Elucidation of Article 81 paragraph (2) of the Balinese Traditional Village Regulation with an authoritative, coordinative nature; and/or consultative. The nature of letter a state that what is meant by authoritative relationship is the relationship between customary villages and various parties based on customary village authority to verify and validate that activity in customary village authority is in accordance with awig-awig, pararem, and/or village policies custom. Furthermore, in letter b it states that what is meant by a coordinating relationship is a relationship between traditional villages and various parties having an equal position to harmonize policies or the implementation of an activity related to the interests of traditional villages. Then in

Letter c it states that what is meant by a consultative relationship is the relationship between the Traditional Village and various parties to exchange ideas to get the best advice or advice for solving problems.

## **2. Dayak Traditional Council in Kalimantan Province**

The existence of customary institutions in Indonesia cannot be separated from historical factors. Customary institutions are a part of social institutions that have a role to regulate matters related to customs in the jurisdiction in which the institution is located. The characteristics of customary institutions can be seen from their nature, religious relations, ethnicity to relations with the government. The Dayak Indigenous People are a tribe that lives and develops in a culture and social life on the island of Borneo. In its development, the Dayak Indigenous People realized the need for unity and togetherness between provinces in Kalimantan, so the National Dayak Customary Council was formed, which became the highest Dayak Customary Council which has the task of being an institution for coordination, communication, service, assessment, and a forum for accommodating and following up on the aspirations of the community and all Indigenous Institutions. Dayak members, based in one of the provincial capitals in Kalimantan in turn. In addition, it is also known that the term Kedamangan is headed by a Damang or Traditional Head who owns customary territory, customary community units, and customary law within the territory of the Kalimantan Province, which stands as a set of several villages/kelurahan/sub-districts/districts and cannot be separated.

Juridically, the provisions of Article 1 point 18 of the Regional Regulation on Dayak Customary Council define Dayak Indigenous Institutions as social organizations, whether intentionally formed or naturally, that have grown and developed along with the history of the Dayak indigenous peoples with their customary jurisdiction, and have the right and authority to regulate, managing and resolving various life problems by referring to Dayak customs, customs and customary law. Furthermore, the Kedamangan Institution is one of the surviving elements of Dayak Customary Council. Kedamangan is said to be a customary institution that owns customary territory, customary community units and customary law in the territory of Central Kalimantan Province, which consists of a set of several villages/urban village (kelurahan)/sub-districts/districts and cannot be separated.

Thus, the Kadamangan area does not follow the Indonesian Government's territorial structure as the Dayak Customary Council (DAD). Within this Kadamangan there is also the Density of the District Traditional Peace Mantir held simultaneously by the Damang Traditional Chief. Meanwhile, at the village/sub-district level there is also a Village/District Traditional Peace Mantir Density.

Taking into account the existence of the two Dayak Adat Institutions, it can be understood that the structure of the adat institutions established by the regional regulation on Dayak Adat Institutions is multilevel. At the sub-district level, in addition to having the Kecamatan DAD, there will also be Kadamangan. Meanwhile, at the village/kelurahan level, the Desa/Kelurahan DAD will be accompanied by the Mantir Density/LetPeace.<sup>37</sup> the MADN is at the national level while at the provincial, district, sub-district, and village levels each has its own level whose function is as a coordinating and supervising agency for DAD. At the village level, it is known as the Desa Dayak Adat Council which is a DAD that carries out the duties of the National DAD, Provincial DAD, District DAD, and Sub-District DAD as a village/kelurahan Adat Mantir Peace Council partners, to help the smooth running of the duties of the Damang Traditional Head in the village/kelurahan area. The existence of the MADN is not only an institution that deals with customary law but also provides an opportunity for a public space to occur, which can be used to discuss various problems and issues on various matters, especially those related to the lives of indigenous peoples themselves.

Within each of these indigenous councils a Dayak Indigenous People's Defense Front was created whose task was to oversee the struggle of the Dayak Indigenous People to maintain their existence, to assist the Damang in upholding customary law and to anticipate disturbances to the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia in border areas. The existence of DAD over time continuously growing. Also from this organization, another traditional institution was formed, namely MADN which has several principles as an opportunity to create public space. This principle can be seen in the MADN Articles of Association (AD), namely Article 9.a. "*A forum for communication*

---

<sup>37</sup> The structure of customary institutions that were deliberately formed has a tiered hierarchy starting from the National Dayak Customary Council, Provincial Dayak Customary Council, Regency/City Dayak Customary Council, District Dayak Customary Council, Village/Kelurahan Dayak Customary Council. Its territory follows the division of government administrative areas.



*between Dayak traditional institutions in uniting determination to build the welfare of the life of indigenous Dayak people" and Article 9.d. "A container for accommodating and following up on indigenous Dayak communities facilitated and coordinated by DAD".* The DAD mentioned above include distinctive organizations at the local, regional (Kalimantan as a whole) and national levels. This institution also has a tiered coordination and information system due to the spread of indigenous peoples throughout the island of Kalimantan which geographically has a large area.

The MADN as a traditional institution with a top-level structure led by a leader with the position of President of the MADN. Then DAD covers the entire Kalimantan region such as DAD at the provincial level (Central Kalimantan, West Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan), DAD at the regency/city level, DAD at the subdistrict level, and DAD at the village/kelurahan level. Likewise with the Dayak Indigenous Peoples Defense Front (BATAMAD) from the provincial level to the village/kelurahan level in Central Kalimantan. Some interesting things about this institution are the rules and norms in these institutions that carry out the principles of public space. The MADN together with DAD, are institutions that prioritize traditional principles which are still very relevant in the current context. These principles include a culture of deliberation that is used in making joint decisions and building public opinion deliberations in the Dayak community are often carried out to resolve various problems that arise in society, ranging from conflicts, repairs, conflicts, and so on. This causes the existence of the MADN and DAD to have a very strategic position in people's lives in Kalimantan.

The interesting thing related to the explanation above is regarding the existence of DAD in Kalimantan, especially in Palangkaraya, Central Kalimantan. The position of the MADN as an institution that has function as a public space, of course, has various values, rules and mechanisms to support the existing public space. It is this condition that supports public space, which then provides an opportunity for discourse to occur in order to reach a common understanding or consensus. The understanding or consensus formed in the framework of the public contained in traditional institutions does not only stop at consensus or common understanding. The result of the process of running the public space then becomes communal joint action by the Dayak people themselves. The use of the results of existing public spaces can take various forms, depending on the needs of the

indigenous peoples themselves. The decision to issue a statement of refusal is not solely issued by DAD and the MADN, which have the authority to provide direction and coordination, but also through a discussion process in deliberations with indigenous peoples. This deliberation process, then, if it is based on traditional principles, is a public space contained in traditional institutions and indigenous Dayak communities in Central Kalimantan.

The MADN and DAD, together with the Damang can make customary laws that are set forth as regulations for the Dayak community. These provisions are outlined in Article 10 of the regional regulation on Dayak Adat Institutions, which describes that "*The Damang Head of Adat has the right and authority to stipulate Damang Regulations, make decrees, ratify statements, make certificates of customary land and or customary rights on land*". These provisions are in the form of statutory regulations as sub-delegated regulations, which means that the authority to make their own regulations is based on the orders of the implementing regulations of the law stipulated by the institution they lead. In terms of inter-institutional inter-institutional the MADN Dayak Kalimantan based on the Appendix to regional regulations on DAD, it can be understood that the MADN oversees all DAD in Kalimantan which include Central Kalimantan Province DAD, Regency/City DAD, District DAD and Village/Kelurahan DAD hierarchical and coordinative.

Based on the normative review of the position of the MDA and the MADN in the above laws and regulations, it can be concluded that the existence of the MDA and the MADN is based on the awareness of KMHA to organize themselves at a broader level and KMHA's need for media coordination between Indigenous Villages as KMHA, government partners, and resolution of customary conflicts, as well as supporting the growing complexity of KMHA legal requirements. Talking about the position of the MDA and the MADN as customary institutions in laws and regulations, the MDA and the MADN do not qualify as Village Community Institutions (LKD) or Village Traditional Institutions (LAD) as stipulated in the Village Law j.o Ministry of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Institutions Village Community and Traditional Institutions (Permendagri 18/2018). As determined under Article 94 paragraph (2) of the Village Law that LKD is a forum for the participation of the Village community as a partner of the government, while LAD as Article 95 paragraph (2) stipulates that LAD is an institution that carries out customary functions

and is part of the original composition of the Village which grows and develops on the initiative of the village community.

Unlike the LKD and LAD, the MDA and the MADN are not located at the village level but have levels up to the provincial level for the MDA and tiered up to the national level for the MADN. The MDA and the MADN are institutions that are *sui generis* in nature; that is, they cannot be compared with traditional institutions that have existed before. This can be understood as the theory of social institution classification presented by Gillin in the previous discussion. Gillin emphasized that the development of social institutions is divided into two, namely creative institutions which explain that institutions are born by themselves along with the growth of the customs of the community and enacted institutions are institutions formed based on the needs of the community to fulfill their goals, certain goals, but still based on the original values of the community. Based on this theory, the MDA and the MADN fall into the category of enacted institutions. A number of these descriptions indicate that the structuring of customary institutions especially the MDA and the MADN has not been accommodated in the system of laws and regulations in Indonesia.

#### **B. The Urgency of Regulating the *Ius Constituendum* Against the Policy of the Customary Council in the Province of Bali and the National Dayak Customary Council in Kalimantan in Relation to the Position and Binding of the Policy in Indonesian Laws and Regulations**

Placing certainty regarding the position of the MDA in Bali and the MADN in the institutional structure becomes a necessity to be able to determine the hierarchical level of legal norms that will be issued in a structural-formal view of legal norms. Structurally, the understanding of the hierarchy of legal norms as envisioned by Hans Kelsen and Hans Nawiasky does indeed have an impact on the institutional structure of state organizations which consist of various institutions of state, government, and positions outside the official structure of state organizations in general, but their positions are created based on legal norms country.<sup>38</sup> Discourse on the doctrine of the hierarchy of legal norms in an orderly structure of a legal product becomes the foundation for being able to legitimize a legal

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, p. 187-189.

product related to the hierarchy in a regulation which has implications for the binding power of a legal norm. The view of assessing legal norms structurally is indeed commonly applied in the Indonesian context, but in fact this is interesting to see how the context is in a structural-formal perspective in viewing the position and binding power of legal norms that are institutional in nature.

In the context of the existence of the MDA and the MADN, they are still trapped in doubts about their position which also has an impact on the binding power of legal norms created through their own legal products. Even though there have been legal standing created by regional governments through their authority to make regional regulations, the legality of the MDA and the MADN in the state organizational structure is still questionable. On several occasions, the MDA has issued several legal products related to life, both socially and religiously, which are an integral part of the life of the Balinese people and in Kalimantan, for example, through the Decree of the Bali Province Traditional Village Assembly Number 08/SK/MDA-PBali/X/2020 concerning Restrictions on Demonstration Activities at Wewidangan Traditional Villages in Bali During the Great Gering Covid-19 or through the Joint Decree of Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali Province and Decree of the Council of Traditional Villages of Bali Province Number 07/SK/MDA-P-Bali/XII/2020 and Decree of the Bali Province Traditional Village Assembly Number 106/PHDI-Bali/XII/2020 concerning Restrictions on Activities for Carrying Out the Non-Dresta Sampradaya Teachings in Bali.

The two decisions issued by the MDA are two of the many decisions issued since the inception of the MDA itself since the enactment of the Customary Village Regulation in Bali. Therefore, it is interesting to see the position and binding power of the legal products issued by the MDA from the perspective of structuring the hierarchical structure of regulations in Indonesia that have not been regulated at this time. In legislative practice, it is clear that the orientation of the paradigm of the hierarchy of legal norms used by Indonesia is the theory put forward by Hans Kelsen and Hans Nawisky; this, is clearly shown in historical studies that A. Hamid S. Atimimi tries to compare Nawisky's theory and apply it to administrative structures law in Indonesia. Atimimi clearly illustrates this

comparison through the shape of a pyramid.<sup>39</sup> In fact, when examined from a structural-formal perspective in the study of the two figures, the hierarchy of legal norms automatically causes an absolute institutional hierarchy. This logic clearly cannot be juxtaposed with the position of the MDA or related customary organizational forms in other parts of Indonesia which should be viewed in a *sui generis* organizational setting.

This resulted in efforts to nationalize legal products that used Kelsen and Nawiasky's formal structural logic. The hierarchy of legal norms as stated in Kelsen and Nawiasky's theory does not have to be understood as if it definitely determines the institutional hierarchy of state organizations. This is because the understanding of the hierarchical system of legal norms in the national and customary contexts in the hierarchical direction of legal products in Indonesia must be reconstructed more precisely in order to fulfill and respect the nature of customary law communities represented through customary, religious and societal forms of organization. In fact, before moving into a new construction of structuring national and customary legal products in the hierarchical structure of legal norms in Indonesia, it is necessary to look at what can be improved in the conceptual arrangement put forward by Kelsen which in the course of time has failed to adapt to existing needs. As a result, this failure indirectly has an impact on the power crisis of legal products issued by customary institutions in order to maintain the harmony of life on a customary and regional basis.

Basically, Kelsen discusses the validity of legal norms by describing them as a chain of validity that ends in a constitution. The validity of the first constitution is the last presupposition, the final postural on which all norms in the rule of law depend. This clearly illustrates the formal structural logic described by Kelsen in determining the validity of a very formal and structural norm. However, Kelsen misses some of the norms that are outside the structure of formal logic, as stated by Hari Chand in the fifth chapter of modern jurisprudence, which specifically discusses the Pure Theory of Law.<sup>40</sup> Chand states, that there are sources of law such as customs, statutes and precedents of which one cannot be said to be superior to the other. In addition to norms, in the legal system there are also standards, principles, policies, and principles that are as important as norms but are not

---

<sup>39</sup> Hamid S. Atamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Dissertation, University of Indonesia, Indonesia, p. 287.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafaat, *Op. Cit.*, p. 167.

specifically considered by the Kelsen.<sup>41</sup> Therefore, the criticism of Kelsen's theory can be used as a form to re-position the position and binding power of legal products issued by the MDA and other similar organizations.

Legal norms in terms of function requirements as institutional authority are clearly important to straighten out. Whereas legal norms actually function as the legal basis for the authority of the institution/organization concerned, and legal norms function as objects of carrying out the duties and authorities of said institution/organization. The position of legal products issued by customary institutions is currently unclear. The absence of special arrangements regarding the status of issued policies creates legal uncertainty regarding legal rules formed and issued by customary institutions. Even though the formation of legal rules and policies originates from the indigenous peoples themselves and is in harmony with the development of these indigenous peoples. But unfortunately, so far, it seems that the government's efforts to protect KMHA have not been systematically and structured. As a result, policies issued by KMHA are more enforceable than national law. The existence of the MDA and the MADN is a form of participation that is more active in independent initiatives from the community but is not supported by public policies as a leveraging factor.

The government's efforts to protect the interests of indigenous and tribal peoples through their legal products must progress from the paradigm of a formal-structural hierarchy to a hierarchy of legal norms materially, substantially, and functionally. Formal-structural hierarchy, the level of the hierarchy of regulatory norms, depends on the arrangements that are formally or officially determined by or based on the laws in force in a country. This is what makes it difficult to synergize the MDA and the MADN legal products in the formal-structural hierarchy in Indonesia. This is a reflection of the arrangement of the legal system and structure in Indonesia until now, it continues to be problematic and not properly accommodated and incomplete in determining the ideal legal system to inherit a legal system that is stable, effective, sociologically accommodative and truly just in the future. Therefore, the rearrangement of the legal hierarchical system in the revision of the UU PPP in the future needs to be improved. Strictly speaking, the system of

---

<sup>41</sup> C.K Allen dalam Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa'a. *Op. Cit.*, p. 167.

legal norms developed by Hans Kelsen and Hans Nawiasky needs to be studied and refined in a dynamic development in the Indonesian context.

In the context of legal products issued by the MDA Bali and the MADN Dayak Kalimantan, they have been regulated through the provisions of Regional Regulations and local customary decisions. For example, in a study of Bali's the MDA, the basis for its existence rests on the regional regulations on indigenous villages and the customary law system through the Paruman Agung Decree on Indigenous Villages throughout Bali on 6 August 2019, and its authority rests on Article 76 paragraph (1) and paragraph (2) of the Bali Traditional Village Regulation. The constitutional basis for delegating authority through regional regulations to regulate their regions from the lowest unit level to the highest has been expressly determined in the provisions of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which outlines that "*Provincial, regency and city regional governments regulate and manage government affairs themselves. according to the principle of regional autonomy*". The authority in the phrase "to regulate and manage government affairs themselves" is a direct attribution of the Constitution itself, not a delegation based on law (delegation of rule-making power). Therefore, the provisions of the Bali Customary Regional Regulation must be interpreted as "auto" and "namos" through Bali's the MDA independently.

On the other hand, in the form of structuring the legal system in Indonesia, there is a mutually influential relationship between the institutional hierarchical system and the hierarchical system of legal norms can be seen in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which outlines that "*The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into regions Provinces and provinces are divided into regencies and cities, each of which has regional administrations regulated by law*". In the description of the phrase, an institutional form is hierarchical, namely central government; provincial government; and regency/city regional government. However, these three hierarchies can actually be expanded further through the concept of a structure that is separate in nature, which is still within the scope of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This separate structure is in the form of village and sub-district administrations. In practice, customary institutions are known as the MDA Bali or the

MADN Dayak Kalimantan, so this form also deserves to be considered for its existence as an object of study on the hierarchy of legal norms in Indonesia in future developments.

Therefore, the arrangement of the hierarchy of legal norms in sociological developments in the order of diversity needs for the recognition of legal pluralism in each region must be accommodated. The normalization of the position of the MDA and the MADN legal products must be separated from a single formal structural hierarchy to material, substantial and functional hierarchies. Normalization of provisions on legal products in order to gain legal legitimacy must be included in the amendments to Article 8 paragraph (1) of the UU PPP as a form of affirmative action provisions<sup>42</sup> towards certain people or groups who are weak and have special characteristics in this context are organizations/institutions/communities that are customary and regional in nature. For a country with a plural society in terms of race, ethnicity, religion, and views, it will form minority and majority groups. The majority group has greater power and opportunity than the minority group. Thus, minority groups will experience difficulties obtaining their rights as citizens. So affirmative action is an option for the state as an answer to discriminatory social conditions in society.

Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia outlines, "*Every person has the right to receive convenience and special treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice*". Thus, affirmative policy can be applied in Indonesia to certain groups that are deemed necessary to be given special treatment and convenience. In addition, affirmative policies in Indonesia are provided by the government in certain areas to provide more opportunities to individuals or groups of individuals in society who are the most disadvantaged in terms of social structure, political conditions, and economic structure. Clause Article 8 paragraph (1) UU PPP contains the following all forms of statutory law products issued by institutions/organizations/customary law community units are recognized and have binding legal force as long as they are ordered by higher legislation or formed based on authority.

---

<sup>42</sup> Masnur Marzuki. 2009. "Affirmative Action Dan Paradoks Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, 2(1): 10. Affirmative action can be interpreted as a provision or policy that requires it to be imposed on certain groups based on considerations of race, skin color, gender, religion and culture. Providing compensation and privileges in certain cases to achieve more professional representation in various institutions and occupations. This action is a positive discrimination that is carried out to accelerate the achievement of justice and equality. One of the most important means of implementing it is that laws and guarantees must be in the constitution and laws.



This hierarchy of regulations applies formally by using binding power and coercive power by the state or local territory based on the principle of "praesumptio iustae causae" namely that a regulation is valid and is assumed to be fair and correct until it is decided by the competent authority not to happen again. In addition to the legitimacy of the new position of organizational/institutional/community legal norms that are customary and regional in nature are accommodated through the concept of affirmative action, there is also political justification for statutory law that the provisions of organizational/institutional/community legal norms that are customary and regional in nature are theoretically known as participant political culture as stated by Morton R. Davies and Vaughan A. Lewis. This concept refers to a political culture characterized by the existence of individual behavior in society who considers himself or others as active members in political life and a political culture that promotes public involvement in public decision-making.<sup>43</sup> Conceptually, participation can be classified as participation as a policy, participation as a strategy, participation as a communication tool, and participation as a dispute resolution tool.<sup>44</sup>

Regulations on legal products issued by organizations/institutions/communities that are customary and regional in nature that have been formulated in a unitary legislation will indirectly bind to a certain territory according to the locus of the organization/institution/community that is customary and regional in nature. The binding power of these regulations will be binding when a legal product has been promulgated/legalized by the relevant local officials who are given delegation authority. In order to avoid conflicts between legal products and what is actually the community's need, the legal products of the MDA Bali or the MADN Dayak Kalimantan, in this case, must be known in advance by the community regarding their substance through customary deliberations forums before it is finally agreed upon. The agreement in establishing the legal product of the MDA Bali and the MADN Dayak Kalimantan is essentially an implementation of the value of acknowledging community sovereignty socio-culturally. The enactment of a statutory regulation is based on the formal validity of the said statutory

---

<sup>43</sup> Benedict Hestu Cipto Handoyo. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Revised Edition. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, p. 155-156.

<sup>44</sup> Jazim Hamidi, et al. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, p. 48-49.

regulation. This validity is also known as validity. This behavior exists when the norm is formed by a higher norm or an institution authorized to form it.<sup>45</sup>

In general, it can be stated that there are 4 (four) possible factors that cause legal norms in statutory regulations to be valid.<sup>46</sup> First, philosophical validity can be equated with the concept of evaluative validity of the rules of a law, that is, the rules of a rule are seen by the public as having or embodied in important values. Therefore, everyone will feel and be obedient to follow it because there is an awareness of its importance for the sustainability of their behavior and social life.<sup>47</sup> Second, juridical applicability is the enforceability of a legal norm with its binding power to the public as a dogma seen from considerations that are technically juridical. Juridically, a legal norm is said to be valid if the legal norm itself is indeed determined as a legal norm based on a higher legal norm; it is determined as a legal norm according to the applicable legal formation procedure; and determined as a legal norm by an institution that is authorized to do so. If these three criteria have been properly met, then the relevant legal norm can be said to be legally valid.<sup>48</sup> In this regard, every rule of law must be derived from the legal system without regard to that rule.<sup>49</sup>

Third, Sociological validity prioritizes an empirical approach with several choices of criteria, namely recognition criteria, which recognize the existence and binding power and obligation to comply with the relevant legal norms, acceptance criteria which, in essence, with regard to public awareness to accept the binding power, regulatory power, and coercive power of these norms, the criteria of legal facticity which emphasizes the extent to which legal norms are truly effective in people's lives.<sup>50</sup> Fourth, a legal norm can be considered valid if its enactment is supported by real political power factors. The political power of parliament greatly determines the political power of the enactment of statutory regulation. Therefore, the applicability of political norms is closely related to the theory of

---

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati. *Op. Cit.*, p. 39.

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, p. 241.

<sup>47</sup> J.J. H. Bruggink. 1996. *Reflections on Law (Translation Arief Sidharta)*. Bandung: Citra Adiya Bakti, p. 153.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.* p. 150

<sup>50</sup> Asma Dayanto and Karim. 2012. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Main Budi, p. 66.

power<sup>51</sup> which gives legitimacy to a norm, namely the regime of power. Regardless of the form of political interest that is normalized, both in terms of process and substance, it is enough justification for the enactment of a norm in the state structure.<sup>52</sup>

#### IV. Conclusion

The nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is *sui generis* in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existing customary institutions. This is based on the comparison and matching of the positions of the MDA and the MADN against the provisions of the applicable laws and regulations. The characteristics of the formation of the MDA and the MADN are the result of the need for KMHA in the framework of coordinating between traditional villages as KMHA, government partners, and resolving customary conflicts, as well as supporting the growing complexity of legal requirements for KMHA. This is in line with the classification of institutions described by Gillin as enacted institutions which means institutions formed based on the needs of the community to fulfill certain goals, but still based on the original values of the community. However, the regulations related to the MDA and the MADN only describe the position in a structural/level sense and with a relationship of a certain nature to the government, villages and traditional villages. In addition, the normalization of the position of the MDA and the MADN legal products must be separated from a single formal structural hierarchy to material, substantial and functional hierarchies. Normalization of provisions on legal products in order to obtain legal legitimacy must be included in the amendment to Article 8 paragraph (1) of the UU PPP as a form of affirmative action provisions against enacted institutions. The existence of definitive arrangements in the law will have a significant impact on the position of customary institutions accompanied by justice, benefits and legal certainty from the legal products issued.

---

<sup>51</sup> Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 35. Power according to Miriam Budiardjo is the ability of a person or group of people to influence the behavior of another person or group in such a way that the behavior is in accordance with the wishes and goals of the person or the state.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## Bibliography

### Books:

- Asma Dayanto and Karim. 2012. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Main Budi.
- Benedict Hestu Cipto Handoyo. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Revised Edition. Yogyakarta: Atmajaya University Publisher.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Hilman Hadikesuma. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alumni.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Reflections On Law (Translation Arief Sidharta)*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Jazim Hamidi. et.al., 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan (Buku 1)*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan (Buku 2)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiarjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saparin Sources. 1974. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

**Journal:**

- Amrina Rosyada, et.al., 2018. "Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Constitutional Protection Of Indigenous Community In Achieving Social Justice", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1): 1-22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Fahtor Rahman. 2018. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2): 325.
- Herman and Firman Muin. 2018. "Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2): 89-101. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445>
- Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani and Fikri Hadi, "Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara", *Mimbar Keadilan*, 16(1): 78-91. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8008>
- J. Janewa Osei Tutu. 2011. "Emerging Scholars Series: A Sui Generis Regime For Traditional Knowledge: The Cultural Divide In Intellectual Property Law", *Marquette Intellectual Property Law Review*, 15(1): 149-213.
- M. Muslih. 2013. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, 4(1): 130-152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Masnur Marzuki. 2009. "Affirmative Action Dan Paradoks Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, 2(1): 8-23.
- Masyita. 2019. "Village Governance: Village Democracy In The Frame Of Self Governing Community And Local Self Government", *Meraja Journal*, 2(3): 85-99. <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i3.73>
- Muhammad Fikri Hanafi and Sunny Ummul Firdaus. 2022. "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1): 79-83. <https://Doi.Org/10.13057/Sovereignty.V1i1.192>
- Peter Jeremiah Setiawan, et.al., 2022. "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Regulation on Witness Statements

Standing in Criminal Acts of Domestic Violence)", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2): 167-183.

Putri Lia Sartika. 2016. "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2): 161-175.

Putu Cory Candra Yhani and Made Supastri. 2020. "Filsafat Tri Hita Karana Sebagai Landasan Menuju Harmonisasi Dan Hidup Bahagia", *Śruti: Jurnal Agama Hindu*, 1(1): 36-44.

R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2): 191 -201.

Ramadhani Rahmat. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Indigenous Legal Communal Rights In The Land Acquisition For Public Purposes)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1): 97-107. <http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2019.V19.97-108>

Relaxi Bayo, Andy Usmina Wijaya and Fikri Hadi, 2023, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1(1): 1-11.

Satria Adhitama. 2020. "Konsep Tri Hita Karana Dalam Ajaran kepercayaan Budi Daya", *Dharmasmrti: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 20(2): 29-45. <https://Doi.Org/10.32795/Ds.V20i2>

### **Indonesian Law:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Amandemen Kedua terhadap Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, Dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 1988 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

**Dissertation:**

Atamimi, Hamid S. 1990. The Role of the Decree of the President of the Republic of Indonesia in the Administration of the State; An Analytical Study Regarding

Presidential Decrees Functioning in the Period of Pelita I–Pelita IV. Dissertation,  
University of Indonesia, Indonesia.



**Article Info**

**Submitted:** 9 December 2022 | **Reviewed:** 17 May 2023 | **Accepted:** 26 July 2023

## **TUMPAHAN BATU BARA: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT SERTA KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN**

**Evi Dwi Hastri<sup>1</sup>, AA Muhammad Insany Rachman<sup>2</sup>, Fitri Annisa Putri<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Coal spill in Masalembu waters, Sumenep causes unrest experienced by the surrounding community. The community has reported this to the provincial government, but there has been no response from the relevant agencies. With this article, it is intended that law enforcement against marine pollution in Masalembu waters can be clearly given and know the impact of coal spills on environmental sustainability in the waters. This research is a type of normative legal research, the approach used is legislation. The result of this study is that the environmental law enforcement used is through criminal law enforcement. Law enforcement in accordance with Law Number 27 of 2007 jo Law 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands in article 35 letter c and article 75 paragraph 1 letter a. In addition, appropriate law enforcement is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management article 98 paragraphs 1 and 2, article 103 and article 104 as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.*

**Keywords:** *coal spill; criminal law enforcement; marine pollution*

### **Abstrak**

*Tumpahan batu bara di Perairan Masalembu, Sumenep menimbulkan keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat telah melaporkan hal ini kepada pemerintah provinsi, akan tetapi tidak ada respon dari lembaga yang terkait. Artikel ini bertujuan agar penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Perairan Masalembu dapat secara jelas diberikan serta mengetahui akan dampak dari adanya tumpahan batu bara terhadap keberlangsungan lingkungan di perairan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penegakan hukum lingkungan yang digunakan adalah melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum yang sesuai Undang-*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: [evidwihastri@wiraraja.ac.id](mailto:evidwihastri@wiraraja.ac.id).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: [insanyrachman@wiraraja.ac.id](mailto:insanyrachman@wiraraja.ac.id).

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: [fitriannisa667@gmail.com](mailto:fitriannisa667@gmail.com).

*Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a. Selain itu, penegakan hukum yang sesuai terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.*

**Kata Kunci: pencemaran laut; penegakan hukum pidana; tumpahan batu bara**

## **I. Pendahuluan**

Masalembu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini lebih tepatnya terletak di lepas pantai Laut Jawa. Jika dilihat dari letak geografisnya, Kecamatan Masalembu mempunyai luas wilayah sebesar 3,18 km<sup>2</sup> dan memiliki 3 pulau dan 4 desa yaitu Masalima, Sukajeruk, Masakambing, dan Karamian<sup>4</sup>. Setiap pulau tersebut dikelilingi oleh perairan yang disebut Laut Jawa. Dengan dikelilingi oleh perairan, masyarakat Masalembu menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan hasil laut baik dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 2.100 jiwa atau 35% dari total penduduk Pulau Masalembu menggunakan sektor perikanan terutama perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan.<sup>5</sup>

Salah satu dampak negatif dari adanya kapal-kapal yang melintas adalah pencemaran perairan laut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.<sup>6</sup> Pencemaran laut terjadi akibat adanya tumpahan minyak dari kapal, limbah pembuangan industri bahkan pembuangan sampah sembarangan. Hal ini dapat merusak tatanan ekosistem laut seperti terumbu karang, spesies ikan, dan fitoplankton. Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap

---

<sup>4</sup> Sukmo Pinuji, et.al., 2018. "Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1): 104. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218>.

<sup>5</sup> Ihsanudin, et.al. 2017. *Masalembu: Resolusi Konflik Masyarakat Maritim Bercorak Multi Etnis*. Bangkalan: UTM Press, hlm. 33.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

lingkungan laut yaitu muatan kapal batu bara tumpah, yang mengakibatkan Perairan Masalembu menghitam dan tercemar. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2022, batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37 mengakibatkan pencemaran di wilayah perairan yang kaya dengan sumber daya ikan tersebut. Kapal Ponton Woodman 37 ini telah terdampar hampir dua bulan lamanya. Namun tidak ada tindakan atas kemungkinan tercemarnya perairan akibat tumpahan batu bara ke dasar perairan. Masyarakat sangat khawatir dan meminta instansi terkait agar ini ditindaklanjuti.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan, pengabaian laporan warga mengenai pencemaran di Perairan Masalembu ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas. Implementasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dijalankan. Sangat disayangkan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dijalankan dengan sepenuhnya karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan di Indonesia dapat terjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

Kasus ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”* Akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik terang tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.

Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel jurnal terkait persoalan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut terdahulu. Penelitian oleh Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul, berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare” mengkaji mengenai bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Lakessi serta pengaruh kesadaran hukum masyarakat dalam penegakkan hukum terhadap pencemaran limbah di

wilayah pesisir pantai Lakessi kota Parepare.<sup>7</sup> Penelitian tersebut secara umum menganalisis pemerintah belum menggunakan secara optimal 3 instrumen hukum yaitu, penegakan hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum kepidanaan. Sedangkan perbandingan dan pembaharuan hukum yang dikaji pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana untuk mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan, khususnya dalam kasus tumpahan batubara di Perairan Masalembu. Penelitian ini secara keseluruhan terkait penegakan hukum pidana dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.

Penelitian oleh Sjech idrus, La Ode Husen, Nurul Qamar, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syahbandar Utama Makassar)” mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syahbandar Utama Makassar serta faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syahbandar Utama Makassar.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian tersebut, adapun perbandingan dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian ini juga membahas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan, namun melihat secara keseluruhan terkait penegakan hukum pidana yang belum berjalan secara efektif dikarenakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.

Penelitian oleh Dwi Marlianti Astuti, berjudul “Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Offshore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik PT Pertamina Hulu Energy (PT PHE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>9</sup> Penelitian tersebut diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan akibat

<sup>7</sup> Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. 2019. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare”, *Jurnal Madani Legal Review*, 3(2): 111. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2>.

<sup>8</sup> Sjech Idrus, et.al. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syahbandar Utama Makassar)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2): 3750.

<sup>9</sup> Dwi Marlianti Astuti. 2021. “Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Off Shore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2): 917. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30597>.

tumpahan minyak PT PHE penegakannya masih belum efektif. Perbandingan dan pembaharuan hukum dalam penelitian ini juga pada dasarnya meneliti mengenai pertanggungjawaban yang belum menemui titik terang tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara serta apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara dan untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep.

## **II. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dapat diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan utama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dari literatur atau buku referensi dan jurnal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan sudut pandang deduktif.

## **III. Analisis dan Pembahasan**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Akibat Tumpahan batu bara**

Pencemaran lingkungan dalam kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun yang sama, pencemaran laut pernah terjadi di Perairan Lampung dan Karawang. Adanya kejadian tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu melengkapi potret kasus pencemaran laut. Hal ini dikarenakan ulah manusia

yang tidak berhati-hati dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila aktivitas manusia seperti kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin di laut dan bahkan mengakibatkan pencemaran, maka orang atau penanggung jawab usaha diwajibkan menanggung biaya penanggulangan pencemaran atau perusakan laut serta membayar biaya pemulihan. Hal ini dibenarkan secara tegas dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut:<sup>10</sup>

1. *Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.*
2. *Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.*

Kasus pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu yang tidak mendapatkan respon baik dari pemerintah. Masyarakat Masalembu sampai saat ini menunggu keterbukaan kasus ini ke publik. Jika kasus ini belum juga selesai, maka hal ini menjadi preseden terburuk bagi penegakkan hukum lingkungan. Dengan demikian Masyarakat Masalembu terus meminta penegakan hukum secara tegas kepada pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum ini adalah rangkaian proses untuk menganalisis nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri ada tiga, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>11</sup>

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakannya tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana, akan tetapi upaya preventif lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum upaya

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Pasal 24.

<sup>11</sup> M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, 4(1): 143.

preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat.<sup>12</sup> Penegakan hukum ini diterapkan agar tidak terulang lagi kasus pencemaran laut pada tahun berikutnya dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut di Perairan Masalembu. Penegakan hukum juga dilakukan agar melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat pencegahan maupun penindakan secara teknis dan administrasi. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>13</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan instrumen-instrumen serta sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penjelasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penegakan hukum lingkungan terdiri dari tiga instrumen yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.<sup>14</sup> Instrumen tersebut digunakan untuk upaya represif secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap segala aktivitas pelaku dalam melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya, sedangkan menurut Philip M. Hadjon, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>15</sup> Sanksi administrasi biasanya diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat pencegahan. Jika sasaran dari sanksi administrasi ini akan mengenai kepada orang yang bersangkutan yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah dan dapat digunakan pula oleh pemerintahan daerah.

Wewenang pemerintah dalam penegakan hukum sangatlah penting, agar

---

<sup>12</sup> Verdy Verdianto dan Tundjung Herning Sitabuana. 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta", *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2): 4804.

<sup>13</sup> Anika Ni'matun Nisa dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2): 296. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

<sup>15</sup> Philip M. Hadjon. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27.

terlaksananya hukum positif dengan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Peraturan perundangan-undangan yang ada memberikan landasan untuk memberikan keputusan administrasi dengan melaksanakan beberapa fungsi yaitu fungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan perseorangan. Hukum perdata ini merupakan hukum privat. Kegiatan pencemaran atau merusak lingkungan hidup memerlukan adanya pencegahan, sehingga perlu adanya usaha oleh lembaga-lembaga berwajib atau masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan ini. Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka ada pihak lain yang mengalami kerugian dan pihak lain tersebut bisa berupa orang perseorangan atau masyarakat.

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan adanya perselisihan sengketa secara keperdataan. Penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan adalah penyelesaian yang dilakukan ketika pihak tertentu yang dirugikan secara materil, maka pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayar sanksi yang telah diputuskan sesuai keputusan pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian yang bersifat musyawarah yang dilakukan antar masyarakat dan tujuan dari adanya musyawarah tersebut agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan lembaga mediasi, penyelesaian dengan cara ini dilakukan untuk tercapainya suatu ganti rugi, tindakan pemulihan, jaminan tidak terjadinya pencemaran kembali dan mencegah terjadinya dampak negatif yang semakin meluas.

Penegakan hukum dalam kasus tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu menggunakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana itu sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor ini berkaitan dengan undang-undang. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tidak ikutnya asas-asas yang berlaku pada undang-undang saat ini.



Penerapan undang-undang tidak dilakukan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam undang-undang memiliki arti yang tidak jelas sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran terhadap penafsiran.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang menjalankan adanya hukum. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya menempatkan diri terhadap interaksi dengan pihak lain, kurangnya keadilan dalam menjalani tugas, dan belum mampu dalam memuaskan suatu kebutuhan material.
3. Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu suatu lingkungan yang didalamnya terdapat hukum yang berlaku dan diterapkan. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui apa saja manfaat yang terkandung dalam hukum serta pentingnya hukum itu sendiri.
5. Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang diinginkan oleh harapan manusia pada pergaulan hidup. Kebudayaan ini didasari oleh nilai-nilai yang terletak pada hukum yang berlaku serta jika hukum tersebut baik maka dapat dianut. Sebaliknya pula, jika hukum tersebut dianggap buruk, maka masyarakat dapat menghindarinya.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Dalam hal pidana lingkungan sebagaimana pidana pada umumnya mencakup lingkup perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut yang sesuai dengan kasus tumpahan batu bara di Perairan Masalembu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c menyebutkan bahwa larangan untuk menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak

---

<sup>16</sup> Yulianor Abdi. 2022. "Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan di Balikpapan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2): 168. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72>.

Ekosistem terumbu karang.<sup>17</sup> Selain itu, penegakan sanksi terhadap orang yang sengaja merusak ekosistem laut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a.

Pasal 75 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan terumbu karang dan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak, bahan beracun maupun bahan lain atau cara lain yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>18</sup> Selain itu, penegakan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.

Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta membayar pidana denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan, inti pada Pasal 98 ayat (2) yaitu apabila orang melakukan perbuatan yang tercantum pada ayat (1) dengan mengakibatkan orang lain luka atau bahaya pada kesehatan manusia, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama sebanyak 12 (dua belas) tahun dan membayar denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>18</sup> Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>19</sup> Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98.

Pasal 103 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan perizinan dapat dipidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>20</sup> Sedangkan Pasal 104 secara jelas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>21</sup>

Dengan adanya penegakan hukum di sini, secara tegas menjelaskan bahwa undang-undang dan pasal yang diberikan mengatakan jika setiap orang melakukan kesalahan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dan bahkan merusak ekosistem lingkungan sekitar maka akan dipidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Kasus tersebut sudah banyak mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat Masalembu. Selain itu, belum adanya pihak yang mau bertanggung jawab atas kejadian hal ini, sehingga penegakan hukum sampai saat ini belum ada titik terang.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir yang disebut *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* menempatkan sebagai pilihan hukum yang terakhir dalam penegakkan hukum lingkungan.<sup>22</sup> Penegakan hukum pidana melalui dua proses yaitu penyidikan dan ketentuan pidana. Penyidikan yaitu suatu tindakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan terkait tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Ketentuan pidana yang digunakan dalam hukum lingkungan bersifat menyeluruh. Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>20</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>22</sup> Salman Luthan. 2009. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, 16(1): 8. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang awalnya menempatkan penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium* kini menjadi *ultimum remedium*.<sup>23</sup>

Selain itu, dengan menggunakan penegakan hukum pidana harus memerlukan adanya sanksi pidana. Sanksi pidana diperlukan atas dua alasan yaitu: pertama, sanksi pidana digunakan untuk melindungi kepentingan lingkungan serta kepentingan masyarakat dan kedua, sanksi pidana digunakan agar memberikan rasa takut kepada pelaku pencemar tersebut. Penegakan hukum pidana ini berdasarkan asas legalitas. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1), asas legalitas adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Jika penegakan hukum hanya mengacu pada kepentingan hukum tanpa mempertimbangkan terhadap pembangunan berkelanjutan, maka hal itu akan menghambat dari adanya pembangunan serta dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diselaraskan dengan tegaknya hukum dan pembangunan berkelanjutan.

Selain adanya penegakan hukum, masyarakat juga memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*" dan dipertegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".<sup>24</sup> Selain itu, juga adanya pembatasan aktivitas yang berpotensi mengganggu atau merusak biota laut di kawasan konservasi Perairan Kabupaten Sumenep yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Pasal 37 ayat (2) huruf c.

---

<sup>23</sup> Sila H. Pulungan. 2022. "Tantangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(2): 244. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240>.

<sup>24</sup> Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Tahun 1945

## **B. Dampak Tumpahan Batu Bara di Perairan Masalembu Terhadap Lingkungan dan Masyarakat**

Salah satu kasus yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu muatan kapal batu bara tumpah, sehingga mengakibatkan Perairan Masalembu menghitam dan tercemar. Sangat disayangkan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijalankan dengan sepenuhnya, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, lingkungan di Indonesia dapat terjaga kelestarian alamnya dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

Penanganan kasus ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 yang menyebutkan bahwa: "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*".

Penegakan hukum ini diterapkan agar tidak terulang lagi kasus pencemaran laut pada masa yang akan datang dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut di Perairan Masalembu. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kelautan seperti penegak hukum Jabalnusra (Jawa, Bali, Nusa Tenggara), Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus tercemarnya Perairan Masalembu. Serta, jika tidak ada respon dari Pemerintah Sumenep maupun Pemerintah tingkat Jawa Timur atau provinsi maka masyarakat dapat melaporkan kepada Ombudsman.

Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan lembaga tersebut dapat menerima segala bentuk laporan. Jika awalnya tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat Provinsi, Ombudsman dapat membantu menegur atas terjadinya kasus tersebut dan akan ditindaklanjuti. Akan tetapi, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu melapor kepada atasan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Perairan adalah suatu kumpulan massa air yang relatif luas, perairan ini dimiliki oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan, kegiatan rumah tangga. Perairan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: perairan pesisir dan laut, perairan estuaria, dan perairan tawar. Berikut penjelasan dari ketiga perairan tersebut.

#### 1. Perairan pesisir dan laut

Menurut Soegiarto, definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.<sup>25</sup> Wilayah pesisir pada umumnya sebuah kawasan yang terletak sebagian wilayah perairan dan sebagiannya lagi wilayah daratan. Kawasan ini merupakan kawasan yang subur, akan tetapi mudah mengalami kerusakan karena dipengaruhi sistem darat dan sistem laut.

#### 2. Perairan Estuaria

Perairan Estuaria merupakan suatu ekosistem tempat air laut dan air tawar bertemu dan bercampur. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua sistem

---

<sup>25</sup> Rahman A. Majore, et.al. 2018. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud". *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 7(1): 5.

akuatik di planet bumi. Ekosistem ini dianggap sebagai suatu zona transisi atau ekoton antara habitat air tawar dan lautan, serta memperlihatkan fenomena alam yang khas. Estuaria berbeda dalam ukuran, bentuk dan volume air yang mengalir, semuanya dipengaruhi oleh geologi dari wilayah tempat estuaria terjadi. Jenis air di daerah estuaria merupakan campuran antara air sungai dan air laut sehingga mengakibatkan daerah ini mempunyai air yang bersalinitas lebih rendah dibandingkan lautan terbuka. Meskipun demikian proses pencampuran ini adalah suatu proses yang kompleks.

### 3. Perairan Tawar

Air tawar berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan semua air yang berada pada permukaan tanah contohnya air sungai dan air waduk. Sedangkan, air tanah adalah semua air yang terletak pada lapisan tanah maupun bebatuan yang berada pada di bawah permukaan tanah, air tanah juga berasal dari air hujan yang kemudian meresap pada tanah dan mengumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Habitat air tawar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu habitat air yang tergenang dan habitat air yang mengalir.

Perairan Masalembu merupakan kawasan konservasi bagian Kabupaten Sumenep. Kawasan konservasi merupakan suatu kawasan yang memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai tujuan untuk melindungi, melestarikan serta memanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa. Akan tetapi, menurut Sugiono dan Ihsanuddin mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Masalembu memiliki pengetahuan yang minim terhadap konservasi alam dan ekosistem.<sup>26</sup> Hal ini dapat menyebabkan pencemaran laut, jika masyarakat Masalembu tidak dapat menangani penyelesaian akan hal konservasi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut diartikan sebagai perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai). Sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap

---

<sup>26</sup> Sugiono dan Ihsanuddin. 2015. *Modal Sosial Masyarakat Multietnis di Pulau Masalembu*. Madura: UTM Press, hlm. 13.

kegiatan di laut termasuk perikanan, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.<sup>27</sup> Pencemaran laut dapat bersumber dari tumpahan minyak, pembuangan limbah industri atau rumah tangga, serta pembuangan sampah pada selokan yang mengalir hingga ke laut. Selain itu, penyebab dari pencemaran laut dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pelayaran, dumpling di laut dan budidaya ikan atau perikanan. Kasus pencemaran laut dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang ditangani bersama, mengingat bahwa laut dijadikan sebagai jalur perdagangan, jalur lalu lintas dan jalur pengiriman barang-barang berat. Namun dengan adanya kasus ini, sumber utama dari pencemaran laut berasal dari tumpahan muatan batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37.

Batu bara adalah batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuh-tumbuhan dan mempunyai kandungan utama yaitu atom karbon, hidrogen dan oksigen.<sup>28</sup> Menurut Anggayana, batu bara terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses humifikasi (proses pembentukan humus), batu bara memiliki warna coklat hingga hitam, setelah itu terjadi proses fisika dan kimia sehingga mengakibatkan pengayaan kandungan karbonnya dan berlangsung selama jutaan tahun.<sup>29</sup>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa cadangan batu bara di Indonesia per 19 Januari 2022 sebanyak 31,7 miliar ton. Batu bara tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Daerah penghasil batu bara terbesar berada pada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa Pulau Kalimantan memiliki 88,31 miliar ton Sumber Daya batu bara dan sebanyak 25,84 miliar ton cadangan batu bara. Daerah penghasil batu bara di Pulau Kalimantan diantaranya Sambas, Barito, Nunukan, Samarinda dan Banjar.<sup>30</sup> Sedangkan Pulau Sumatera menyimpan sebanyak 12,96 miliar ton batu bara. Pulau Sumatera tercatat memiliki sebanyak 55,08 miliar ton sumber daya batu bara dan cadangan batu bara memiliki

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 177.

<sup>28</sup> Pasyimi. 2008. *Batu Bara*. Padang: Bung Hatta University Press, hlm. 43.

<sup>29</sup> K. Anggayana. 2002. *Genesa Batu Bara*. Institut Teknologi Bandung: Departemen Teknik Pertambangan, FIKTM, hlm. 12.

<sup>30</sup> Puspasari Setyaningrum. 2022. "Daftar Daerah Penghasil Batu Bara di Indoensia". Tersedia pada: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/01/03/205240378/Daftar-Daerah-Penghasil-Batu-bara-di-indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all>. ( Diakses 29 Oktober, 2022).



sebesar 12,96 miliar ton. Batu bara di Pulau Sumatera tersebar di beberapa daerah diantaranya Kota Meulaboh, Tapanuli Selatan, dan Sawahlunto.

Batu bara memiliki banyak manfaat yaitu batu bara menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebagai bahan bakar industri, penghasil produk gas, bahan perindustrian produk baja, pendukung perindustrian semen, serta sebagai bahan material pembangunan tahan air. Batu bara banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari, karena batu bara merupakan bahan fosil yang sangat murah dan mudah. Selain itu, produksi batu bara tidak bergantung kepada cuaca, sehingga hal ini sangat membantu dalam proses produksi batu bara.

Batu bara menyebabkan kerusakan atau pencemaran laut yang terjadi di Perairan Masalembu. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia khususnya orang yang mempunyai usaha batu bara yang kurang berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan. Kronologi dari kasus yang diangkat berawal dari Kapal Ponton Woodman 37 berangkat dari Banjarmasin, menuju Lombok di akhir bulan Januari. Total muatan yang diangkut oleh kapal tersebut sebanyak 7.514 ton metrik. Namun, dalam perjalanan terjadi cuaca buruk, sehingga nahkoda mengubah haluan atau jalur ke Pulau Masalembu. Kondisi dari kapal tersebut sempat terombang-ambing dan muatan batu bara berjatuh ke laut. Kejadian tersebut mengakibatkan kapal membentur karang dan terdampar selama satu bulan. Kapal diperkirakan tenggelam sekitar tiga kilometer dari pesisir laut.

Dampak dari adanya tumpahan batu bara di Perairan Masalembu yaitu berdampak sangat luas terhadap ekosistem laut misalnya meracuni ikan serta merusak terumbu karang. Hal ini dikarenakan, batu bara mengandung Poli-Aromatik Hidrokarbon, logam berat dan kandungan asam yang sangat tinggi.<sup>31</sup> Sehingga volume massa air yang banyak dapat dengan mudah batu bara hanyut oleh arus perairan tersebut.

Dampak adanya tumpahan batu bara ini dapat dibagi menjadi tiga bagian kategori: dampak terhadap biota laut, dampak terhadap estetika lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat Masalembu. Berikut penjelasan singkat tentang tiga kategori dampak pencemaran air tersebut:

---

<sup>31</sup> FPIK - IPB University. 2021. *"Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi"*. Tersedia pada: <https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

### 1. Dampak terhadap kehidupan biota air

Batu bara mengandung zat karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Zat lain yang terdapat pada batu bara adalah senyawa anorganik dan partikel zat mineral. Dengan adanya zat ini dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen jika batu bara larut dalam perairan tersebut. Sehingga mengakibatkan kehidupan biota air yang memerlukan oksigen akan terganggu serta tidak akan berkembang biak atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dengan adanya zat tersebut dapat menyebabkan tanaman dan tumbuhan air mengalami kerusakan. Maka proses penjernihan air laut secara alamiah mengalami hambatan akibat matinya bakteri-bakteri oleh zat beracun yang diperoleh dari batu bara dan ikan-ikan juga mengalami kerusakan pada sel jaringan.

### 2. Dampak terhadap estetika lingkungan

Dengan semakin banyaknya zat organik pada batu bara yang terbawa arus, maka semakin tersebar luaskan pencemaran laut atas tumpahan batu bara tersebut. Sehingga, Perairan Masalembu mengalami kekeruhan warna akibat debu-debu atau serpihan-serpihan bubuk dari batu bara yang tumpah. Kondisi Perairan Masalembu saat ini berwarna hitam pekat yang berawal dari air laut yang jernih.

### 3. Dampak terhadap masyarakat Masalembu

Perairan yang sudah berubah warna menjadi hitam mengakibatkan nelayan kesulitan mencari ikan dan pastinya pendapatan nelayan Masalembu mengalami penurunan akan hasil yang didapat. Nelayan Indonesia pun menjadi tidak sejahtera lagi hidupnya. Dampak lain yang diberikan yaitu dapat membahayakan kesehatan pada manusia. Terjadi ketika zat pada batu bara dimakan oleh ikan-ikan dan ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Hal itu dapat mengakumulasi seluruh pencemaran masuk ke dalam badan manusia dan terjadi biomagnifikasi. Zat yang berada dalam tubuh manusia akan menyebabkan kerusakan sel yang berakibat pada kerusakan organ.

## IV. Penutup

Kasus pencemaran lingkungan pada wilayah laut yang terjadi di Perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tumpahnya muatan batu bara. Kasus ini termasuk pada tindakan menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep dalam asas hukum lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kelautan seperti Penegakan Hukum Jabal Nusra, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus tercemarnya perairan Masalembu. Serta, jika tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka dapat melaporkan kepada Ombudsman.

## **Bibliografi**

### **Buku:**

- Ihsannudin, et.al. 2017. *Masalembu: Resolusi Konflik Masyarakat Maritim Bercorak Multi Etnis*. Bangkalan: UTM Press.
- K. Anggayana. 2002. *Genesa Batu Bara*. Institut Teknologi Bandung: Departemen Teknik Pertambangan, FIKTM.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta.
- Pasymi. 2008. *Batu Bara*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Philip M. Hadjon. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiono dan Ihsanuddin. 2015. *Modal Sosial Masyarakat Multietnis di Pulau Masalembu*. Madura: UTM Press.

### **Artikel Jurnal:**

- Anika Ni'matun Nisa dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2): 294-312. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Dwi Marlianti Astuti. 2021. "Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran

- Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Off Shore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Prosiding ilmu hukum*, 7(2): 917-924. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30597>.
- Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. 2019. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare”. *Jurnal Madani Legal Review*, 3(2): 111-134. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2>.
- M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. “Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al- Himayah*, 4 (1): 142-159.
- Rahman A. Majore, et.al. 2018. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud”. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 7(1): 1-18.
- Salman Luthan. 2009. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*, 16 (1): 1-17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Sila H. Pulungan. 2022. “Tantangan Kejaksanaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6 (2): 241-257. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240>.
- Sjeh Idrus, et.al. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2): 3750-3761.
- Sukmo Pinuji, et.al. 2018. “Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil”. *BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4 (1): 102-114. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218>.
- Verdy Verdianto dan Tundjung Herning Sitabuana. 2021. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta”. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2): 48788-4813.
- Yulianor Abdi. 2022. “Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan di Balikpapan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2): 164-178. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72>.

### **Peraturan Indonesia:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816).

### **Internet:**

Puspasari Setyaningrum. 2022. "Daftar Daerah Penghasil Batu Bara di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua". Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/205240378/daftar-daerah-penghas-batu-bara-di-indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

FPIK - IPB University. 2021. "Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi". Tersedia pada: <https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

**Article Info**

**Submitted:** 5 December 2022 | **Reviewed:** 26 June 2023 | **Accepted:** 30 July 2023

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

**Dimas Dwi Arso<sup>1</sup>, Slamet Muljono<sup>2</sup>, Edytiawarman<sup>3</sup>, Nurhani Fithriah<sup>4</sup>**

### **Abstract**

*Settlement of disputes in society can be resolved through the courts. Currently, there is a Supreme Court Regulation Concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Simple lawsuits are mild civil lawsuits with a fast case settlement process. Several restrictions have been regulated in this supreme court regulation. This is because this simple lawsuit case is designed to find a quick and straightforward solution to the legal issues faced by the parties so that a protracted settlement of claims does not occur and the payment of cases is resolved based on the principle of a fast, simple, and low-cost trial. This study aims to identify and analyze the implementation of supreme court regulation concerning Procedures for the Settlement of Simple Claims at Class IA Bengkulu District Court. The research method is carried out by empirical juridical research. The study results are the Implementation of Supreme Court Regulation concerning Procedures for Settlement of Simple Claims at the Class I Bengkulu District Court, carried out by existing regulations such as for the settlement of unlawful acts or defaults with a maximum lawsuit of Rp.500.000.000,- (Five hundred million rupiah) and settled by a single judge. However, for dispute resolution, the judge may decide more than 25 days by the supreme court regulation provisions because the judge needs more time to seek peace and give a decision to the parties in settlement of a simple lawsuit. Then the obstacle faced in the payment of a simple lawsuit at the Class I Bengkulu District Court is during the peace process when the plaintiff and the defendant do not have the same nominal value to be paid; it could be because the defendant is unable to pay off the default claim or unlawful act.*

**Keywords:** *act against the law; default; dispute; simple lawsuit*

### **Abstrak**

*Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan. Saat ini, telah ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat merupakan*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [dimasdwiwarso@gmail.com](mailto:dimasdwiwarso@gmail.com). Telp. 085276043381.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [muljonoslamet@gmail.com](mailto:muljonoslamet@gmail.com).

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [Edytia1963@gmail.com](mailto:Edytia1963@gmail.com).

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jln. WR. Supratman, 38371 Bengkulu, Indonesia, email: [nurhani@unib.ac.id](mailto:nurhani@unib.ac.id).

gugatan sederhana. Perma ini sudah mengatur beberapa pembatasan. Karena, penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan gagasan guna menjadi solusi dari masalah hukum melibatkan para pihak dengan sederhana dan cepat guna tidak terjadi proses yang lama dalam penyelesaian sengketa dan penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Metode penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yaitu dilaksanakan dengan sesuai regulasi seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan oleh hakim tunggal. Namun, untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma sebab hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam acara peradilan gugatan sederhana. Kendala yang dihadapi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni saat proses perdamaian bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan, bisa jadi karena tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

**Kata Kunci :** *gugatan sederhana; perbuatan melawan hukum; sengketa; wanprestasi*

## I. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Aristoteles, seorang filsuf menyatakan *zoon politicon*. Inilah yang menjadi pangkal hubungan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hubungan ini tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan dapat terjadinya perselisihan. Perselisihan ini bisa melahirkan sengketa dan dapat meminta pihak lain agar dapat membantu menyelesaikannya. Penyebab timbulnya sengketa ada berbagai macam faktor, diantaranya disparitas friksi antara berbagai pihak. Perselisihan akibat lahirnya regulasi yang kaku, diduga menjadi hambatan untuk bisa mencapai cita-cita dari para pihak. Para pihak akan berusaha secara optimal untuk menghasilkan targetnya, sehingga kemungkinan sengketa yang lahir makin besar.<sup>5</sup> Apabila terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat, maka seyogyanya sengketa atau konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga yang berwenang dan tidak dilakukan dengan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri ini bisa saja terjadi dalam perkara pidana dan perkara perdata.

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Penyelesaian perkara di lembaga peradilan memerlukan tuntutan acara tentang bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum sebagai pedoman bagi hakim dan aparat

<sup>5</sup> Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, hlm. 1.

hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup> Pada kasus pidana, tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk keputusan pelaku terhadap proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Perasaan korban atau pihak lain yang tidak puas akan terganggunya kepentingan dan cara agar kepentingannya dipulihkan melalui pengadilan tidak seperti yang diharapkan. Perbuatan ini merupakan “peradilan oleh massa”, yang tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Nilai-nilai kehidupan sudah mulai bergeser, yang dulunya masyarakat menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan masyarakat merespon, akan tetapi, pada saat ini tidak memperlihatkan rasa menyesal bahkan memperlihatkan kebahagiaannya bila massa menghakimi terduga pencuri.<sup>7</sup> Perkara perdata misalnya, mengenai eksekusi jaminan atau mengenai utang piutang, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan tidak perlu melakukan main hakim sendiri.

Penyelesaian sengketa di pengadilan mengenal sebuah asas yaitu, asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.<sup>8</sup> Ada dua cara untuk menyelesaikan perkara perdata yakni, perkara yang diselesaikan menggunakan pengadilan (litigasi) dan melalui damai tanpa mediasi menggunakan pengadilan (non litigasi). Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi karena adanya konsensus pihak yang terlibat dan diselesaikan secara penuh pada para pihak yang terlibat. Penyelesaian persoalan hukum melalui litigasi berdasarkan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan hukum acara perdata yang berlaku yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, serta peraturan yang lain mengenai acara perdata, yang mengatur persyaratan yang wajib ditaati bila suatu perkara bisa diajukan dengan cara yang bisa menjadi tindakan yang legal.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

<sup>6</sup> Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso. 2023. “Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Qistie*, 16(1): 178. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.

<sup>7</sup> Wartingsih. 2017. “Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, *Jurnal Rechtidee*, 12(2): 171. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295>.

<sup>8</sup> Bambang Sutyoso, et.al. 2019. “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1): 175. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9>.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 2.



Gugatan Sederhana.<sup>10</sup> Gugatan sederhana yakni, gugatan perdata ringan yang diselesaikan secara cepat. Beberapa hal yang menjadi batasan telah disebutkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019. Penyelesaian ini dibuat untuk mencari alternatif dari persoalan dan masalah hukum secara sederhana dan cepat. Tujuannya agar tidak terjadi lambatnya perkara yang diselesaikan dan penyelesaian perkara yang dapat diterapkan dengan memperhatikan pada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan apa yang disengketakannya dengan nilai sengketa yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan riset sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar sudah mengimplementasikan Perma Nomor 2 Tahun 2015, ada perkara yang sudah diputuskan dengan peraturan yang ada. Perkara sudah diputuskan berdasarkan regulasi, akan tetapi masih ada perkara yang diselesaikan dengan melebihi waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu melewati 25 hari dari sidang pertama. Riset ini masih menganalisis peraturan gugatan sederhana sebelum adanya Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan hanya meneliti tentang perkara wanprestasi.<sup>11</sup> Di Pengadilan Negeri Bengkulu, penulis mengadakan riset tentang penyelesaian gugatan sederhana tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Waktu yang dibutuhkan oleh hakim juga melewati tenggang waktu sesuai peraturan yang ada. Dengan demikian lahir urgensi untuk dilakukan penelitian tentang penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel jurnal terkait persoalan implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan yang sederhana di pengadilan negeri terdahulu. Penelitian oleh Shifa Adinatira Harviyani, berjudul "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*" mengkaji mengenai gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas

---

<sup>10</sup> Martha Eri Safira. 2017. "Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Islamica*, 14(1): 9. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>.

<sup>11</sup> Sri Wahyuningsih. 2018. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, 5(1): 86.

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan *Access to Justice*.<sup>12</sup> Penelitian tersebut secara umum menganalisis bahwa gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan perbandingan dan pembaharuan hukum yang dikaji pada penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan yang bertujuan untuk memberikan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan murah untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya 25 hari.

Penelitian oleh Bambang Sutyoso, Ayu Atika Dewi, Fuadi Isnawan, berjudul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta” mengkaji mengenai implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian tersebut, adapun perbandingan dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian ini juga membahas mengenai kendala dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri yang belum berjalan efektif seperti peraturan hukum, lembaga penegak hukum, infrastruktur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri, masih terbuka opsi untuk memilih prosedur beracara.

Penelitian oleh Wayan Jendra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiatmaka pada Jurnal Komunitas Yustisia yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB” mengkaji mengenai implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.<sup>14</sup> Penelitian tersebut diperoleh ada

---

<sup>12</sup> Shifa Adinatira Harviyani. 2021. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*”, *Jurnal Verstek*, 9(3): 650. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.

<sup>13</sup> Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>14</sup> Wayan Jendra, et.al. 2020. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

beberapa perkara yang penyelesaiannya lebih dari batas waktu 25 hari. Perbandingan dan pembaharuan hukum dalam penelitian ini juga pada dasarnya meneliti mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri yaitu seperti ketatnya kualifikasi perkara yang dapat diajukan melalui prosedur acara sederhana, kurangnya sosialisasi Perma dan proses pembayaran ketika penggugat dan tergugat tidak menyetujui jumlah yang harus dibayar. Berdasarkan hasil penelusuran literatur tersebut, maka artikel ini mengkaji mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dan kendala yang dihadapi pada penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini melihat penerapan hukum, dalam hal ini Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Untuk memperdalam objek penelitian yang dianalisis, menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sifatnya empiris-yuridis tersusun data primer, sekunder, dan tersier yang merupakan dari wawancara responden, dan menjadi informasi atau opini untuk dijabarkan dengan faktual, akurat, dan sistematis.<sup>15</sup>

Data primer dihasilkan dari penelitian lapangan, dimana *purposive sampling* yang digunakan dalam riset ini, yaitu responden yang awalnya dipilih dengan berpedoman pada ciri-ciri yang dirasakan mempunyai pengetahuan dan kapabilitas mengenai objek dalam penelitian. Informasi penelitian melalui wawancara langsung berhubungan dengan opini responden terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma

---

Negeri Singaraja Kelas I B", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2): 90.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839>.

<sup>15</sup> Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Adapun responden yang dipilih dalam riset ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

Data sekunder juga digunakan dalam artikel ini, yaitu berupa buku referensi hukum cetak maupun elektronik, peraturan perundang-undangan, website, dan jurnal-jurnal karya tulis ilmiah. Hasil sumber data yang diolah kemudian dianalisis dengan mendalam, lalu membandingkan bahan data primer dan sekunder untuk mendapatkan kapabilitas hukum sejalan dengan harapan pada hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>17</sup>

### III. Analisa dan Pembahasan

#### A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu

Pada prinsipnya, semua perkara perdata diproses sebagaimana yang sudah diatur pada regulasi yang ada. Untuk pihak yang memiliki perkara dengan nominal gugatan kecil, penyelesaian di pengadilan tidak menjadi opsi yang cermat sebab biaya dan waktu yang digunakan dapat habis dalam beracara di pengadilan karena adanya opini bahwa tidak sebanding dengan besarnya nilai yang menjadi objek sengketa. Melalui Peraturan Mahkamah Agung, diatur cara peradilan gugatan sederhana yang berpedoman pada proses *Small Claims Court* (SCC) yang sudah diterapkan oleh negara sistem *civil law* dan *common law*.<sup>18</sup> Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun penjelasannya berdasarkan undang-undang dimaksud adalah bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip efektif dan efisien.

---

<sup>16</sup> Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 68.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.88.

<sup>18</sup> Anita Afriana dan An An Chandrawulan. 2019. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1): 53.

Makna dari sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>19</sup>

Prinsip ini salah satu prinsip yang mendasar pada hukum formil. Perkara yang banyak diajukan ke pengadilan mengakibatkan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, kemudian di bidang keperdataan dan hubungan ekonomi lainnya, termasuk hubungan hukum, terus berkembang di masyarakat dan mengharapkan cara yang mengarah kepada sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya mengenai hubungan hukum yang bentuknya sederhana dan penyelesaian sengketanya.

Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bisa dilihat dari empat sudut, yaitu: tahapan penyelesaian, kriteria perkara, upaya hukum, dan adanya batas waktu penyelesaian. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tahapan Penyelesaian, Dalam aturan tahapan gugatan sederhana diselesaikan melalui proses yang terdiri dari: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Pada implementasinya, melalui pengadilan yang menjadi terpenting adalah kesederhanaan. Bila ada hal yang tak sederhana maka otomatis perkara yang diajukan bisa dikatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.
2. Kriteria Perkara, Penerapan pada pengadilan sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan klasifikasi perkara", cuma ada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan: "Para pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tak bisa lebih dari satu, kecuali memiliki *legal standing* yang sama". Untuk tergugat yang domisilinya tak diketahui, gugatan sederhana tidak bisa diajukan. Tergugat dan penggugat, pada gugatan sederhana memiliki domisili pada yurisdiksi pengadilan yang sama. Untuk penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah

<sup>19</sup> Nevey Varida Ariani. 2018. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", *Jurnal De Jure*, 18(3): 383. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.

<sup>20</sup> Sri Wahyuningsih, *Op.Cit.*, hlm. 95.

hukum domisili tergugat, penggugat bisa menyampaikan gugatan dengan cara menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat melalui surat tugas dari institusi penggugat. Tergugat dan penggugat tetap memiliki kewajiban hadir tatap muka pada saat persidangan tanpa atau dengan didampingi oleh wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, kuasa insidentil, dan kuasa.

3. Upaya hukum gugatan sederhana, yakni menyampaikan keberatan kemudian disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan tersebut dilakukan secara *verstek*, maka perlawanan dapat diajukan oleh tergugat (*verzet*).
4. Adanya batas waktu, yaitu sejumlah alur penyelesaian gugatan sederhana yang semua proses wajib dapat diselesaikan maksimal 25 hari dari pendaftaran perkara. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat melalui waktu berperkara dibatasi. Pembatasan waktu beracara diperlukan tetapi bila berdasarkan keadaan faktual satu hakim tak hanya mengadili satu perkara tetapi sampai banyaknya perkara. Inilah yang menuntut hakim bahwa penyelesaian perkara yang lain dapat dikesampingkan dan harus mengutamakan penyelesaian gugatan sederhana lebih dulu.

Berdasarkan wawancara penulis kepada hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A, cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H menyatakan bahwa penyelesaian melalui gugatan sederhana sesuai dengan regulasi yang ada seperti penyelesaian gugatan sederhana, hanya saja dilakukan untuk persoalan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana di dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019. Adapun penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019) dan dalam gugatan sederhana para pihak dibolehkan dengan menggunakan kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari instansi penggugat (Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019).<sup>21</sup>

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A juga menyediakan blanko gugatan sederhana yang diinginkan para pihak untuk memudahkan para pihak untuk mengerti mengenai gugatan sederhana. Gugatan sederhana dapat diputuskan

---

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.

maksimal 25 hari dari sidang pertama. Hakim akan mengupayakan perdamaian melalui gugatan sederhana (Pasal 14 ayat (1) huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2015) dan para pihak harus hadir langsung dalam persidangan (Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019).<sup>22</sup> Adapun jumlah perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tahun 2022 yaitu sebanyak 96 Perkara dengan data sebagai berikut.<sup>23</sup>

**Tabel 1**  
Data Penyelesaian Gugatan Sederhana

No.	Jenis Perkara/Jenis Pemeriksaan/Keberatan/Perdamaian/Pencabutan Gugatan/dll	Putusan/Dalam Proses Gugatan/dll	Jumlah
1	Perkara Wanprestasi		90
2	Perkara Perbuatan Melawan Hukum		6
3	Perdamaian		15
4	Keberatan		16
5	Putusan Menerima Keberatan		1
6	Pencabutan Gugatan		16
7	Gugatan Dikabulkan		48
8	Masih Proses Pengadilan		2
9	Gugatan Tidak Dapat Diterima/Ditolak		13
10	Gugatan Penggugat Bukan Gugatan Sederhana		1

*Sumber Data : Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A; 2022*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 2022. "Data Seluruh Perkara". Tersedia pada: <https://sipp.pn-bengkulu.go.id> (Diakses 1 Desember, 2022).




Diagram 1. Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2022.

Dari 96 Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, yang mana 90 perkara wanprestasi dan 6 (enam) perkara perbuatan melawan hukum, dengan perkara berhasil diupayakan perdamaian yang berhasil sebanyak 15 perkara. Kemudian para pihak yang mengajukan upaya hukum keberatan yaitu sebanyak 16 perkara namun yang dikabulkan oleh hakim hanya 1 (satu) perkara saja. Selama belum ada putusan, maka gugatan sederhana dapat dicabut gugatannya oleh penggugat. Data di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A untuk pencabutan gugatan sebanyak 16 perkara. Saat ini terdapat 2 (dua) perkara yang masih dalam proses persidangan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah mengabulkan gugatan sederhana sebanyak 48 perkara dan gugatan yang tidak dapat diterima/ditolak sebanyak 13 perkara. Selain itu, hakim juga dapat membuat suatu penetapan bahwa gugatan yang sudah teregister di pengadilan negeri sebagai gugatan sederhana ternyata bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana, dan data di Pengadilan Negeri



Bengkulu Kelas 1A terdapat 1 (satu) perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, padahal sudah teregistrasi sebagai gugatan sederhana.

Berdasarkan pengamatan penulis dari *website* Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu, ada perkara yang diselesaikan lebih dari 25 hari seperti perkara yang dengan nomor register 11/Pdt.G.S/2022/PN Bgl sudah 51 hari namun belum ada putusan. Kemudian perkara dengan nomor register 9/Pdt.G.S/2021/PN Bgl dan perkara dengan nomor register 20/Pdt.G.S/2021/PN Bgl diselesaikan secara perdamaian dalam waktu 50 hari dan 58 hari. Maka, untuk jangka masa proses peradilan dalam gugatan sederhana yang diselesaikan maksimal 25 hari dari sidang pertama dapat dikesampingkan oleh hakim sebab waktu yang dibutuhkan hakim lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam peradilan gugatan sederhana.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu**

Implementasi pada praktik di bidang peradilan perdata, ditemukan hal yang tak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Contohnya persoalan hukum yang diadili melalui proses yang panjang, penanganan sengketa yang terkadang biayanya mahal, dan pengadilan yang memberikan putusan tak mampu menyelesaikan masalah. Meski begitu, prinsip ini merupakan hal yang urgen bagi penerapan hukum acara perdata.<sup>24</sup> Pada perkembangannya, untuk alternatif agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan, maka untuk perkara atau sengketa yang gugatannya dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diproses melalui cara gugatan sederhana.

Pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah diatur melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana dalam Perma ini memiliki lima keutamaan yang mendukung penyelenggaraan bagi negara, yaitu:

1. Perma bermanfaat untuk mengatasi hukum yang kosong;
2. Perma bermanfaat sebagai komplemen undang-undang yang memberikan ketentuan tentang sesuatu hal yang belum jelas aturannya, khususnya berkenaan hukum formil;
3. Perma bermanfaat untuk penemuan hukum;

---

<sup>24</sup> Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 3(2): 211.

4. Perma bermanfaat untuk penegakan hukum;
5. Perma bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber hukum.<sup>25</sup>

Perma sendiri memang tidak terdapat di hierarki yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, Pasal 8 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan lainnya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Perma merupakan hal yang sah pada hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Perma menyebutkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan melalui hakim tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Hakim tunggal yang digunakan pada gugatan sederhana ini berdasarkan pada prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemakaian hakim tunggal dilihat dapat mengatasi proses sidang yang lama. Apabila terdapat majelis hakim dan terjadi opini yang berbeda, maka dapat terjadinya penundaan vonis yang dibaca oleh semua anggota majelis hakim. Bila musyawarah sudah dilakukan berkali-kali, tetapi masih adanya opini yang berbeda dari majelis hakim, maka semua anggota sepakat dengan putusannya dan opini yang berbeda dicatat dan diberikan pada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan untuk dijadikan berkas. Sebaliknya, jika hakim tunggal, maka opini yang berbeda tidak terjadi sebab hanya satu orang memberikan putusan atas gugatan tersebut. Pihak lain tidak bisa memiliki praduga yang menyatakan hakim tunggal yang memberikan putusan tidak memperhatikan nilai keadilan dari putusan majelis hakim. Pemilihan hakim tunggal merupakan alternatif guna mendukung jalan gugatan sederhana pada persidangan yang cepat adalah maksimal 25 hari dari sidang pertama berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015.<sup>27</sup>

Pada acara persidangan, biasanya formasi persidangan sekurangngnya tiga orang hakim yang terdiri dari dua orang hakim anggota dan satu orang hakim ketua, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan untuk proses pemeriksaan dengan seadil-

---

<sup>25</sup> Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.14.

<sup>26</sup> Adisti Pratama Ferevaldy, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 223.

adilnya, dan untuk mendukung hak-hak asasi manusia agar dilindungi pada aspek peradilan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan aturan Belanda masih digunakan di Indonesia untuk hukum acara perdata. Hal ini diatur dan diakui dalam segala peraturan perundang-undangan yang ada selama belum diadakan yang baru menurut Aturan Peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun begitu, ada aturan-aturan yang bersifat lebih khusus seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedepannya, dibutuhkan pertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan gugatan sederhana, perdamaian dan mediasi pada hukum acara perdata yang nantinya diharapkan ada kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional. Penerapan regulasi mengenai beracara di pengadilan umum tidak selamanya dapat diterapkan secara lancar, begitu juga Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana yang menyebutkan tentang prosedur beracara mengenai sidang di wilayah pengadilan umum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu. Hambatan dalam implementasinya terutama saat proses perdamaian, bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan, bisa jadi karena tergugat tidak mampu melunasi gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Perdamaian merupakan hal yang penting dan wajib dilalui oleh para pihak sebelum masuk ke pembacaan gugatan. Proses perdamaian disebutkan pada Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Bahwa di hari sidang pertama, upaya harus diberikan oleh hakim untuk terwujudnya perdamaian dengan melihat waktu yang terbatas. Apabila perdamaian tercipta, hakim merumuskan Putusan Akta Perdamaian dimana masing-masing pihak tunduk terhadap Putusan tersebut. Apabila telah ada Putusan ini, maka upaya hukum tidak bisa diadakan. Untuk itu, pada proses perdamaian dibutuhkan itikad baik para pihak untuk hadir dan mengikuti perdamaian dari hakim

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 45.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.

agar dapat dilakukan musyawarah mengenai kesepakatan besarnya ganti rugi dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

#### **IV. Penutup**

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yaitu dilaksanakan sesuai aturan yang ada seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan oleh hakim tunggal. Namun, esensi makna asas sederhana belum dapat diterapkan secara optimal sebab untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015. Hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam proses gugatan sederhana. Adapun kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni pada saat proses perdamaian bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan. Tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya para pihak memiliki itikad baik dalam penyelesaian gugatan sederhana dari proses perdamaian sampai putusan. Untuk memudahkan hakim dalam penyelesaian proses gugatan sederhana, dipertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan penyelesaian gugatan sederhana ke dalam hukum acara perdata di masa yang akan datang apabila ada kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional.

#### **Bibliografi**

##### **Buku:**

- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.
- Marta Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 1959. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: BieNa Edukasi.

#### **Artikel Jurnal:**

- Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 3(2): 205-226.
- Anita Afriana dan An An Chandrawulan. 2019. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1): 53-71.
- Bambang Sutiyoso, et.al. 2019. "Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1): 174-192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9>.
- Martha Eri Safira. 2017. "Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Islamica*, 14(1): 1-18. <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222>.
- Nevey Varida Ariani. 2018. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", *Jurnal De Jure*, 18(3): 381-396. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>.
- Shifa Adinatira Harviyani. 2021. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access to Justice*", *Jurnal Verstek*, 9(3): 650-657. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.
- Sri Wahyuningsih. 2018. "Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, V(1): 86-98.
- Wartiningsih. 2017. "*Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura*", *Jurnal Rechtidee*, 12(2): 167-182. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295>.

- Wayan Jendra, et.al. 2020. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2): 90-101. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839>.
- Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso. 2023. "Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal qistie*, 16(1): 177-191. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.

**Peraturan Indonesia:**

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .

**Internet:**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara. 2022. "Data Seluruh Perkara". Tersedia pada: <https://sipp.pn-bengkulu.go.id> (Diakses 1 Desember, 2022).

**Article Info**

**Submitted:** 9 February 2023 | **Reviewed:** 6 July 2023 | **Accepted:** 30 July 2023

## **ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN *E-COMMERCE* DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE)**

Anggita Anggriana<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The existence of online transactions, even though it provides convenience, certainly does not rule out the possibility of risks that must be faced by its consumers. The trend of online shopping in e-commerce has grown quite rapidly, and Shopee has become one of the choices for consumers for buying and selling transactions online. On that basis, it is essential to analyze the government regulations and policies issued by e-commerce, in this case, e-commerce Shopee, regarding consumer protection. This study uses an empirical juridical method. Source of data obtained from primary data and secondary data. The data collection method is through interviews with Shopee users, and secondary data is obtained through related literature, including laws, books, scientific journals, and sources related to government regulations and Shopee e-commerce. The results show that consumer protection in online transactions mainly refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU Perlindungan Konsumen/UUPK), even though there have been regulations from the government regarding online transactions. E-commerce Shopee also provides consumer protection regulations in the form of policies, one of which is a policy on returning goods and funds, which is one of the risks that consumers are vulnerable to when conducting online buying and selling transactions. Therefore, between government regulations and e-commerce policy regulations, there must be a connection so that there are no multiple interpretations from consumers. Until now, e-commerce policies have complied with UUPK, but they have not been able to fully become a solid support for consumer protection, especially in online transactions.*

**Keywords:** consumer protection; e-commerce; government regulation

### **Abstrak**

*Adanya transaksi secara online meskipun memberikan kemudahan tentu tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang harus dihadapi para konsumennya. Tren berbelanja online pada e-commerce cukup berkembang pesat hingga saat ini dan e-commerce Shopee menjadi salah satu pilihan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli online. Atas dasar tersebut maka penting untuk dikaji bagaimana ketentuan dalam regulasi pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak e-commerce, dalam hal ini Shopee, terkait perlindungan konsumen.*

---

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, email : [tita.anggriana@gmail.com](mailto:tita.anggriana@gmail.com)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pengguna Shopee, dan data sekunder didapatkan melalui literatur terkait diantaranya undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terkait regulasi pemerintah dan e-commerce Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi secara online sebagian besar masih merujuk pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) meskipun telah ada regulasi dari pemerintah terkait transaksi yang dilakukan secara online. Pihak e-commerce Shopee juga memberikan aturan perlindungan konsumen dalam bentuk kebijakan tentang pengembalian barang dan dana, yang mana hal tersebut menjadi suatu mitigasi risiko yang rentan dihadapi oleh para konsumen dalam menikmati transaksi jual beli online. Maka dari itu, perlu adanya kesesuaian antara regulasi pemerintah dengan regulasi kebijakan pihak e-commerce agar tidak adanya multitafsir dari para konsumen. Sampai saat ini kebijakan e-commerce telah sesuai dengan UUPK meskipun belum dapat sepenuhnya menjadi pondasi yang kokoh dalam perlindungan konsumen, terutama pada transaksi online.

**Kata Kunci: e-commerce; perlindungan konsumen; regulasi pemerintah**

## I. Pendahuluan

Kebutuhan hidup yang dinamis menghantarkan gaya hidup yang berubah. Pada awalnya, masyarakat terbiasa melakukan pembelanjaan melalui metode secara langsung, namun saat ini mulai beralih ke transaksi dengan pendekatan *online* tanpa mengharuskan adanya tatap muka. Terlebih dalam keadaan pandemi yang memberikan keterbatasan akses dalam berbelanja secara langsung serta adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menjadikan model belanja *online* solusi untuk saat ini. Menurut Juniar & Jusrianti, pandemi Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat, salah satunya akibat kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah yang telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat berbelanja.<sup>2</sup> Data riset dari *YouDesk* turut menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang Indonesia yaitu sebesar 82% melakukan pembelanjaan *online*.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa keuntungan dalam melakukan belanja secara *online*. Antusias Dalam aktivitas berbelanja *online*, konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke toko.<sup>4</sup> beberapa keuntungan lain misalnya, ketersediaan barang yang ditawarkan beragam, kemudahan dan kepraktisannya, keamanan dan

<sup>2</sup> Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti. 2021. "Belanja *Online* Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar", *Jurnal Emik*, 4(1): 38. <https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850>

<sup>3</sup> Nuzulia Nur Rahma. 2010. "Riset Tren Festival Belanja *Online* The Trade Desk Dan Yougov Temukan Data Unik", Tersedia pada: <https://wartaekonomi.co.id/read356042/riset-trend-festival-belanja-online-the-tradedesk-dan-yougov-temukan-data-unik>. (Diakses 5 November, 2022).


<sup>4</sup> Indonesiabaik.Id. 2018. "Tren Belanja Online Warganet Indonesia", Tersedia pada: <https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia>. (Diakses 7 Juni, 2023).



kenyamanannya, penawaran diskon pembelian barang yang lebih praktis<sup>5</sup>, serta metode pembayaran atau transaksi yang jauh lebih mudah. Namun perlu diingat bahwa tingginya minat masyarakat untuk melakukan transaksi belanja *online* beriringan dengan risiko dalam bertransaksi secara *online*, mengingat kegiatan jual beli tidak dilakukan secara langsung. Hal ini meningkatkan potensi kejahatan seperti ancaman penipuan hingga pembobolan akun sehingga menuntut konsumen untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan platform *e-commerce*.<sup>6</sup>

Merujuk pada data hasil survey dari databoks pada tahun 2022, *e-commerce* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia dipegang oleh Tokopedia pada peringkat pertama, Shopee pada peringkat kedua, dan Lazada pada peringkat ketiga. Adapun jumlah pengguna dan peringkat 10 TOP *E-commerce* di Indonesia ditunjukkan pada infografis pada gambar 1.

**Grafik 1. Peringkat e-commerce di Indonesia**



Sumber data: [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)

Grafik ini menunjukkan adanya pertumbuhan transaksi belanja *online* yang mencakup aktivitas penjualan, pembelian dan pembayaran sejumlah barang maupun jasa.<sup>7</sup> Shopee menjadi salah satu *e-commerce* yang menjadi pilihan masyarakat dalam

<sup>5</sup> Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti Uci, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> Bimo Aria Fundrika. 2021. "Tren Belanja *Online* Naik, Pelanggan Perlu Makin Cerdas Dan Hati Hati". Tersedia pada: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/24/213500/tren-belanja-online-naik-pelanggan-perlu-makin-cerdas-dan-hati-hati-kenapa>. (Diakses 7 Juni, 2023).

<sup>7</sup> Alek Kurniawan. 2021 "Tren Belanja *Online* Selama Pandemi Barang Yang Dibeli Masyarakat". Tersedia

berbelanja *online*. Banyak faktor yang menjadikan Shopee lebih dikenal konsumen, salah satunya terkait dengan fasilitas pembayaran. Shopee telah membentuk bank sendiri yakni Sea Bank serta memiliki sarana *e-money* yang bernama Shopeepay. Hal ini yang membedakan Shopee dengan *e-commerce* lain yang sebagian besar masih menggunakan pihak ketiga dalam transaksi *e-money*. Selain itu, Shopee bersifat *consumer-to-consumer*, artinya, meskipun merupakan platform jual beli melalui transaksi *online*, namun Shopee juga memberikan konsep sosial dimana pengguna Shopee dimudahkan dalam berinteraksi secara dua arah. Selain itu, Shopee menghadirkan fitur pesan instan secara langsung, adanya hastag untuk menemukan kategori produk, tawaran gratis ongkir, fitur live chat, dan adanya garansi termurah.<sup>8</sup>

Terkait sifat *consumer-to-consumer* dalam *e-commerce*, menurut Chawla & Kumar<sup>9</sup> perlu adanya regulasi untuk memperketat keamanan konsumen, sebagaimana praktek bertransaksi pembelanjaan *online* di India yang mengacu pada *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OCED). Adapun regulasi tersebut mengatur konteks privasi dan risiko keamanan, perlindungan pembayaran dan keamanan produk. Lebih lanjut, Chawla & Kumar menekankan pentingnya otoritas perlindungan konsumen dalam memastikan kemampuan mereka untuk melindungi konsumen *e-commerce* dan bekerja sama dalam masalah lintas batas.<sup>10</sup>

Regulasi mengenai keamanan dan perlindungan konsumen menjadi penting dalam aktivitas belanja *online* mengingat tingkat resikonya yang cukup tinggi terhadap konsumen misalnya ketidaksesuaian atas tampilan barang yang dipesan dengan kenyataan barang yang diterima, barang yang dibeli tidak dapat diterima secara langsung karena memerlukan waktu pengiriman, kerentanan terhadap kerusakan barang dalam proses pengiriman, dan kerentanan terhadap penipuan.<sup>11</sup> Indonesia telah memiliki aturan mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan mengatur transaksi jual beli. Untuk merespon kegiatan transaksi *online*, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan

---

pada: <https://money.kompas.com/read/2021/06/24/111700226/tren-belanja-online-selama-pandemi-barang-apa-yang-banyak-dibeli-masyarakat->. (Diakses 7 Juni, 2023)

<sup>8</sup> Amelia. 2018. "Hinet. Keunikan Belanja Di Shopee Dibanding Yang Lain". Tersedia pada: <https://www.hinet.co.id/keunikan-belanja-di-shopee-dibanding-yang-lain/>. (Diakses 7 Juni, 2023)

<sup>9</sup> Neelam Chawla dan Basanta Kumar, "E-Commerce And Consumer Protection In India: The Emerging Trend," *Journal Of Business Ethics*, 180(2): 583. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3>.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti. *Op. Cit.*

Transaksi Elektronik (PP PSTE).<sup>12</sup> PP PSTE adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Terkait permasalahan keamanan dalam perlindungan konsumen, berbagai acuan hukum menjadi pendukung untuk melengkapi permasalahan dalam akses jual beli *online*. Aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah turut didukung dengan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pihak Shopee yaitu terkait dengan kebijakan tentang pengembalian dana dan barang apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli oleh konsumen melalui *e-commerce* Shopee.

Merujuk pada latar belakang tersebut maka penting untuk diketahui bagaimana peran regulasi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berkesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan *e-commerce* Shopee sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta kesesuaiannya dengan penetapan kebijakan regulasi oleh pihak *e-commerce* Shopee tentang kebijakan pengembalian dan dana.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait yakni penelitian yang dilakukan oleh Fibranti (2017) terkait *Consumer Protection In Electronic Transactions*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Chawla terkait *E-Commerce and Consumer Protection in India: The Emerging Trend*, dan penelitian yang dilakukan oleh Bahresyi (2018) terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Afrineldi berjudul Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce) membahas mengenai model kebijakan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*).<sup>13</sup> Temuan dalam penelitian ini menerangkan bahwa perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan dua model kebijakan yakni yang bersifat komplementer dan kompensatoris. Penelitian-penelitian tersebut menganalisa hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, namun belum membahas bagaimana upaya dari perusahaan transaksi elektronik maupun *e-commerce* terlibat dalam bentuk penerbitan kebijakan dan aturan sebagai bentuk nyata dalam

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Afrineldi. "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1): 104. <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5719>.

implementasi perlindungan konsumen. Maka dari itu, penelitian ini akan melahirkan *novelty* yakni pentingnya kesesuaian antara peraturan perlindungan konsumen yang diatur dalam perundang-undangan dengan kebijakan perusahaan *e-commerce* dalam bertransaksi pada aplikasi belanja *online* dengan mengajukan Shopee sebagai studi kasus.

## II. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis empiris yakni akan menganalisis bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara bersama pengguna Shopee di Pontianak dengan kategori narasumber berusia 20 – 25 tahun untuk sebagaimana kluster pengguna transaksi *online* terbanyak, dan data sekunder didapatkan melalui literatur terkait diantaranya undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terkait regulasi pemerintah dan *e-commerce* Shopee. Sifat penelitian berupa deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum.<sup>15</sup> Penggunaan teknik analisis data kualitatif akan membantu dalam melihat kacamata keterkaitan antara regulasi dan pembahasan, serta diproses secara sistematis untuk mendapatkan klasifikasi dan tipologi yang sesuai. Analisis kualitatif disebut juga dengan analisis *ongoing analysis*.<sup>16</sup> Sehingga penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana peran regulasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah dan dari pihak Shopee untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam bertransaksi belanja *online*.

## III. Analisis dan Pembahasan

### A. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Belanja *Online*

Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi secara konvensional dan membuka peluang baru dalam transaksi *e-commerce*. *E-commerce* mengacu pada mekanisme yang memediasi transaksi penjualan barang dan jasa melalui pertukaran elektronik. *E-commerce* meningkatkan produktivitas dan memperluas pilihan melalui penghematan biaya, daya saing dan organisasi proses produksi yang lebih baik. *E-commerce* memiliki sifat-sifat seperti terjadinya transaksi antara dua pihak, adanya

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 8. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Vancauteran, M Et Al., 2011. "The Impact Of Globalization On National Accounts", Perdagangan Elektronik". Dalam United Nations Economic Commission For Europe (Eds.), hlm. 249, [https://www.unece.org/fileadmin/Dam/Stats/Groups/Wggn/Guidebychapters/Chapter\\_13.Pdf](https://www.unece.org/fileadmin/Dam/Stats/Groups/Wggn/Guidebychapters/Chapter_13.Pdf).

pertukaran barang atau jasa serta informasi, menggunakan fasilitas internet dalam prosesnya.<sup>17</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang menciptakan *e-commerce* sekaligus mendorong peluang baru bagi kejahatan. Dalam aktivitas belanja *online*, barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas wilayah dan negara, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting untuk diperhatikan.<sup>18</sup> Perlindungan konsumen adalah masalah yang menjadi perhatian dalam aktivitas *e-commerce* di seluruh dunia. Tulisan dari Samuel Warren dan Louis Brandeis pada tahun 1890 berjudul *The Right to Privacy* menjadi titik awal undang-undang privasi konsumen di Amerika Serikat. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut memiliki tujuan utama untuk mencegah pelanggaran privasi konsumen termasuk memperhatikan perlindungan privasi. Teknologi ini mampu memfasilitasi munculnya '*Big Data*' istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis kumpulan data yang memiliki volume besar, variasi yang signifikan, dan kecepatan tinggi, terkadang diisi oleh kombinasi data *online* dan *offline*.<sup>19</sup>

Menurut Cockshott & Dieterich<sup>20</sup> terdapat dua alasan mengapa konsumen membutuhkan perlindungan. Pertama, konsumen tidak punya banyak pilihan selain membeli dan terikat dalam kontrak dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan yang berkedudukan lebih kuat; kedua, perusahaan dapat memanipulasi perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan dan kompleksitas yang menguntungkan mereka. Namun, peneliti lain seperti Ruhl (2011) percaya bahwa klaim teoritis konvensional yang meletakkan pelanggan sebagai pihak yang lebih lemah tidak lagi berlaku di zaman modern.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen dalam *e-commerce* harus dipenuhi baik oleh negara maupun pelaku usaha guna melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>22</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan konsumen turut diatur pada

---

<sup>17</sup> I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta Dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui Ecommerce", *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2): 240. <https://doi.org/10.22225/Ah.1.2.1739.239-243>.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, Juajir Sumardi, And Hasbir Paserangi. 2016. "Consumer Protection In *E-Commerce* Transactions In Indonesia", *Journal Of Law, Policy And Globalization*, 47: 135.

<sup>19</sup> Neelam Chawla And Basanta Kumar. *Op.Cit*.

<sup>20</sup> Paul Cockshott And Heinz Dieterich. 2011. "The Contemporary Relevance Of Exploitation Theory", *Marxism* 21, 8(1): 206–208. <https://doi.org/10.26587/Marx.8.1.201102.009>.

<sup>21</sup> Neelam Chawla And Basanta Kumar. *Loc.Cit*.

<sup>22</sup> Sulasi Rongiyati. 2019. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik", *Negara Hukum*, 10(1): 1-2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 4 yang telah mengatur tentang hak-hak konsumen yang meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, yakni keamanan dan keselamatan dalam menggunakan dan mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat.

Untuk merespon peningkatan aktivitas *e-commerce* serta melindungi akses transaksi berbelanja *online*, diterbitkanlah beberapa peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).<sup>23</sup> Menurut catatan sejarah legislatif, Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan pada tanggal 5 September 2005 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>24</sup> Sedangkan UU ITE diterapkan pada 21 April 2008. Undang-Undang ini mempunyai yurisdiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia.<sup>25</sup>

Sedangkan untuk hal konsumen yang merasa dirugikan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan dapat merujuk

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>25</sup> Rizkiyudha Brammantyo And Irham Rahman. 2019. "Legal Protection Of E-Commerce Consumers In Online Transactions In Indonesia", *American Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(2): 360. <https://doi.org/10.20448/801.42.358.368>.

pada UUPK yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai aktivitas transaksi jual beli pada media *online*, konsumen dapat merujuk Pasal 28 ayat 1 UU ITE, tentang kerugian konsumen, yang menyatakan bahwa “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” sebagai salah satu tindakan yang dilarang. UU ini mengalami revisi dan penyesuaian kembali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang telah mengatur bagaimana bentuk suatu perjanjian dengan menggunakan sarana alat elektronik serta ketentuan pidana atas tindakan yang dilarang.<sup>26</sup> Hal demikian juga diatur dalam PP PSTE.

Menurut peneliti, pengaturan hukum terkait aturan perlindungan konsumen dengan basis *online* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tidak dibuat dalam satu bentuk peraturan sehingga menyebabkan kebingungan publik atas ketidakkonsistenan pengeluaran dasar hukum yang diatur pada beberapa aturan undang-undang serta peraturan pemerintah. Meskipun transaksi belanja *online* melibatkan teknologi informasi sehingga termasuk dalam lingkup aturan UU ITE, namun menurut peneliti dibutuhkan integrasi dengan pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik sehingga menghasilkan struktur aturan yang kokoh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Purba bahwa pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur mengenai *E-commerce* lebih lanjut, masih belum cukup baik. Contohnya, belum diaturnya mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang mana pengaturannya masih merujuk pada UUPK.<sup>27</sup>

## **B. Keterkaitan Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Perlindungan Konsumen oleh Pihak Shopee**

Sebagai pelaku transaksi elektronik, Shopee tunduk kepada tata aturan hukum

---

<sup>26</sup> Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa And Budi Bahreysi. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online*”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2): 132. <https://doi.org/10.30596/DII.V3i2.3157>.

<sup>27</sup> Purba, R. G. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hlm 50.

yang berlaku di dalam UU ITE.<sup>28</sup> Terdapat aturan dalam pasal 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa: *“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”*. Selanjutnya, ketentuan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 UU ITE, yaitu: *“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”*.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli pada situs belanja Shopee, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Perlindungan Terhadap Data Pribadi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Dalam hal ini terkait dengan kerugian yang dialami konsumen Shopee mengenai pembobolan akun yang menyebabkan bocornya kerahasiaan kartu kredit milik konsumen. Perlindungan Hukum tersebut dapat terlihat dalam Pasal 26 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
- b. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Shopee

Melalui penelusuran yang telah dilakukan, bentuk-bentuk kerugian yang dapat terjadi dari sisi konsumen berupa:

- a. Wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen.
- b. Pembatalan sepihak, pesanan dibatalkan sepihak oleh Shopee karena stok barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu.
- c. Pengaduan cukup sulit, konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, pengembalian barang dan/atau dana, sering mendapat ketidakjelasan dari pihak Shopee jika melakukan komplain. Mulai dari proses yang lama, hingga komplain

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



tidak diperhatikan.

- d. Pembobolan akun Shopee, akun konsumen dibobol kemudian pihak lain memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun Shopee untuk disalahgunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee. Hak dan Kewajiban Konsumen Shopee serta hak dan kewajiban pelaku usaha Shopee yang diatur dalam Kebijakan Shopee sendiri telah merujuk pada peraturan perlindungan Konsumen di dalam UUPK.<sup>29</sup>

Adapun Hak dan Kewajiban Konsumen Shopee serta hak dan kewajiban pelaku usaha Shopee tersebut adalah:

- a. Hak Konsumen
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Perlindungan konsumen yang diberikan pihak Shopee juga merujuk pada Pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, dimana pihak Shopee memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menerima barang tidak sesuai dan melakukan klaim untuk pengembalian barang atau uang sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Menurut Gunawan Wijaya tanggung jawab pelaku usaha selalu berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen, termasuk dalam perjanjian jual beli di dalam hukum perlindungan konsumen tanggung jawab pelaku usaha dikenal dengan istilah *product liability*.<sup>30</sup>

Ganti rugi yang diberikan tidak hanya berupa pengembalian sejumlah uang, tetapi

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja And Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Sebagaimana kebijakan dari pihak Shopee dalam pemberian ganti rugi yaitu dengan memberikan pilihan kepada konsumen mengenai pengembalian yang diinginkan melalui fitur pengajuan pengembalian.

Kebijakan Shopee yang memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen salah satunya adalah tentang pengembalian barang dan dana yang dapat diklaim konsumen apabila barang yang dibeli dari Shopee tidak sesuai maupun terdapat cacat pada barang. Perlindungan yang diberikan oleh Shopee kepada konsumen yang menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan maupun adanya cacat pada barang dilakukan dengan cara menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui via *chat* Shopee sekarang, *e-mail*, dan telepon. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Shopee dengan melakukan mediasi kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian dengan cara mediasi tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak maka Shopee akan bertindak sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila hasil keputusan Shopee tersebut dianggap merugikan konsumen, maka konsumen dapat menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum di yurisdiksi setempat untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari suatu transaksi.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban Shopee dilakukan dengan cara melakukan pengembalian dana kepada pembeli setelah melakukan validasi terlebih dahulu terhadap alasan pengembalian produk tersebut. Apabila alasan pengembalian tersebut diterima maka dana akan dikembalikan kepada pembeli maksimal 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal ini pengembalian dana ke pembeli dilakukan melalui Shopee Pay, Shopee Pay Later, Kartu Kredit, Kredivo dan Akulaku.

Menurut peneliti, kesiapan *e-commerce* dalam menghadirkan berbagai fitur harus juga turut didukung atas itikad baik yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dapat memperkecil resiko penipuan pada transaksi belanja *online* karena itikad baik antara konsumen dan seller relatif terjamin. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Shopee sebagai penyedia layanan jasa berdasarkan Pasal 26 UUPK yang menyatakan: "*Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan*

---

<sup>31</sup> Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

*dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.*

Transaksi yang dilakukan dalam forum jual beli *online* akan menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu pembeli (*buyer*), penjual (*seller*), dan *website online* (dalam hal ini adalah Shopee). Bukti nyata Shopee memberikan perlindungan konsumen yakni, memperbaiki konsep C2C dengan memberikan komunikasi langsung pada konsumen namun memberikan keterbatasan akses atas nama dan informasi akun untuk menghindari pencurian data serta ketidaknyamanan Shopee. Sebagai contoh Shopee mengeluarkan kebijakan untuk memproteksi akun konsumen pada penjual apabila transaksi jual beli sudah deal. Upaya ini dilakukan Shopee dan mendapat respon positif dari pengguna Shopee.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Shopee untuk memberikan perlindungan konsumen diatur pada bagian kebijakan privasi dan syarat layanan yang menurut peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **IV. Penutup**

Temuan penting pada penelitian ini adalah bahwa sistem yang aman dan andal sangat penting bagi perusahaan *e-commerce* untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal terpenting yang harus diberikan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam setiap melakukan transaksi. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai dapat memberikan perlindungan serta pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam melakukan setiap transaksi meskipun telah ada aturan pemerintah mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi secara *online* namun masih belum ada peraturan dari pemerintah dan *e-commerce* yang tegas cukup kuat untuk melindungi hak-hak konsumen *online* dan mendorong pertumbuhan transaksi belanja *online* di Shopee. Undang-Undang No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur mengenai *e-commerce* dinilai masih belum cukup baik dikarenakan belum ada diaturnya mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga perlindungan konsumen masih merujuk pada aturan di dalam UUPK. Regulasi kebijakan yang dibuat oleh pihak Shopee tentang kebijakan pengembalian barang dan dana telah sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan konsumen salah satunya yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila menerima barang tidak sesuai melalui

e-commerce Shopee. Undang-undang yang mengatur perlindungan hak konsumen dalam e-commerce mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Pertumbuhan e-commerce terlihat menjanjikan dengan kerangka hukum yang kuat dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Namun, tidak hanya itu, pelanggan juga memiliki peran aktif yang krusial untuk mendorong sektor bisnis dalam memberikan produk dan layanan terbaik. Maka dari itu, kehati-hatian konsumen dalam menggunakan platform e-commerce menjadi penting.

## **Bibliografi**

### **Buku:**

- Adi Nugroho, Susanti. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia. 2018. "Hinet. Keunikan Belanja Di Shopee Di Banding Yang Lain". <https://www.hinet.co.id/keunikan-belanja-di-shopee-dibanding-yang-lain/>.
- Purba, R. G. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee (E-commerce) Yang Menerima Produk Berbeda Dengan Produk Yang Dideskripsikan Dan Diperjanjikan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Widjaja, Gunawan, And Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Artikel Jurnal:**

- Afrineldi. 2021. "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1): 101-111. <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5719>
- Ahmadi Miru, Juajir Sumardi, And Hasbir Paserangi. 2016. "Consumer Protection In E-commerce Transactions In Indonesia", *Journal Of Law, Policy And Globalization*, 47: 131-137.
- Andi Maghfirah Juniar, And Jusrianti Uci. 2021. "Belanja Online Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar", *Jurnal Emik*, 4(1): 37-51. <https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850>

- Budi Bahreysi. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online*", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2): 131-143. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157>
- Neelam Chawla, And Basanta Kumar. 2022. "E-commerce And Consumer Protection In India: The Emerging Trend", *Journal Of Business Ethics*, 180(2): 581-604 <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3>.
- I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Sukaryati Karma. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui Ecommerce", *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2): 239-243. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.239-243>.
- Paul Cockshott, And Heinz Dieterich. 2011. "The Contemporary Relevance Of Exploitation Theory", *MARXISM* 21, 8(1): 206-236. 10.26587/marx.8.1.201102.009
- Rizkiyudha Bramantyo dan Irham Rahman. 2019. "Legal Protection Of E-commerce Consumers In Online Transactions In Indonesia", *American Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(2): 358-368. <https://doi.org/10.20448/801.42.358.368>
- Sulasi Rongiyati. 2019. "Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik", *Negara Hukum*, 10(1): 1-25.

#### **Peraturan Indonesia:**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).

**Sumber Internet:**

Fundrika, B. A. 2021. "Tren Belanja *Online* Naik, Pelanggan Perlu Makin Cerdas Dan Hati Hati," Tersedia Pada: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/24/213500/tren-belanja-online-naik-pelanggan-perlu-makin-cerdas-dan-hati-hati-kenapa?page=all>. (Diakses 7 Juni, 2023).

Indonesiabaik.Id. 2018. "Infografis Tren Belanja *Online* Warganet Indonesia.," Tersedia Pada:<https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia>.(Diakses 7 Juni, 2023).

Kurniawan, A. 2021. "Tren Belanja *Online* Selama Pandemi Barang Yang Dibeli Masyarakat," 2021. Tersedia Pada: <https://money.kompas.com/read/2021/06/24/111700226/tren-belanja-online-selama-pandemi-barang-apa-yang-banyak-dibeli-masyarakat->. (Diakses 7 Juni, 2023).

Rahma, N. N. 2021. "Riset Trend Festival Belanja *Online* The Tradedesk Dan Yougov Temukan Data Unik," Tersedia Pada: <https://www.wartaekonomi.co.id/read356042/riset-trend-festival-belanja-online-the-tradedesk-dan-yougov-temukan-data-unik>. (Diakses 5 November, 2022).

Vancauteran, M, Reinsdorf, M, Veldhuizen, E, Eugene Van Der, P., Carsten, B, And Airaksinen, A. 2011. "The Impact Of Globalization On National Accounts," Perdagangan Elektronik. Dalam United Nations Economic Commission For Europe (Eds.), 249–61, 2011. [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Stats/Groups/Wggna/Guidebychapters/Chapter\\_13.Pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Stats/Groups/Wggna/Guidebychapters/Chapter_13.Pdf).

**Article Info**

**Submitted:** 10 October 2022 | **Reviewed:** 30 March 2023 | **Accepted:** 30 July 2023

## **PENGATURAN HAK PAKAI SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN ATAS RUMAH TINGGAL WARGA NEGARA ASING**

**Arsensius<sup>1</sup>**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine the right to use, as the object of mortgage rights on the houses that foreigners stay in Indonesia. The research method used is normative legal research, which includes literature study pertaining research on laws as regulated in Article 4 paragraphs (2) and (3) of Act No. 4 of 1996 on Mortgage and Article 4 Government Regulation (GR) No. 103 of 2015 with Article 53 Paragraph (1) GR No. 40 of 1996. The results of this research shows as follows right of use that can be used as Mortgage according to Article 4 paragraph (2) and (3) of Act No. 4 of 1996 on Mortgage is associated with Article 4 GR 103 of 2015 which provides a synchronical statement, the type of house that can be owned by foreigners is a single house located on the land with the right to use and ownership with the deed of the government official who is in the authority and the apartment unit located on the land with the right to use. However, there appears to be a discrepancy. According to Article 53 paragraph (1) GR No. 40 of 1996, Land Use Rights on State Owned Land and Management Rights can function as collateral for debt with encumbered mortgage rights. To achieve legal certainty, the government should revise GR No. 103 of 2015 Jo Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 29 of 2016, so that it contains provisions that regulate the types of rights of use and the criteria for residences of foreigners with mortgage rights and to harmonize the provisions governing the types of rights of use that can be used as mortgage rights.*

**Keywords:** *foreigners; mortgage; rights of use*

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka, khususnya penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pakai sebagai objek hak tanggungan atas rumah tempat tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 dengan Pasal 53 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan: jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dikaitkan dengan jenis hak pakai untuk rumah tempat tinggal bagi WNA pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 memiliki kesesuaian, yaitu jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal yang berada di atas tanah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah serta satuan rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai. jika dibandingkan dengan Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996, tampak adanya ketidaksesuaian. Menurut Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Untuk terwujudnya kepastian hukum, hendaknya pemerintah merevisi PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, sehingga memuat ketentuan yang*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: [arsensius@hukum.untan.ac.id](mailto:arsensius@hukum.untan.ac.id).

secara jelas mengatur jenis hak pakai serta kriteria rumah tinggal WNA yang dapat dibebani hak tanggungan serta menyelaraskan ketentuan yang mengatur jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan.

**Kata Kunci:** hak pakai; hak tanggungan; WNA

## I. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman.<sup>2</sup> Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan *conditiosine quanon*.<sup>3</sup>

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal adalah mutlak bagi setiap orang tanpa memandang bangsa, kewarganegaraan, status sosial, pekerjaan, tempat, dan waktu. Kebutuhan rumah akan tetap bergema sepanjang masa.<sup>4</sup> Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian sebagai upaya untuk peningkatan kehidupan dan penghidupan umat manusia. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan akan rumah dan semakin sempitnya lahan yang digunakan sebagai tempat pembangunan rumah tersebut. Kondisi seperti ini sangat dirasakan di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha bukan saja menjadi kebutuhan bagi setiap Warga Negara Indonesia melainkan pula menjadi kebutuhan setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berada dan menetap di Indonesia.

Keberadaan WNA atau orang asing di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu bekerja sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler, organisasi internasional, investor, bekerja di perusahaan penanaman modal asing, pindah tugas oleh instansinya, melakukan riset, berwisata, dan lain sebagainya. Secara umum, WNA berada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar. WNA itu berasal dari negara-negara di kawasan Eropa, Amerika Latin, Amerika Serikat, Australia, China, dan

---

<sup>2</sup> Yosia Hetharie. 2019. "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI*, 25(1): 27.

<sup>3</sup> Arter Y. Ginting. 2017. "Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan", *Lex Crimen*, 6(4): 104.

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap. 2018. *Alokasi Lahan Untuk Permukiman di Perkotaan*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 89.



Afrika. Semakin meningkatnya WNA yang menetap di Indonesia maka hal itu telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketersediaan tempat tinggal bagi mereka, persyaratan kepemilikan rumah tempat tinggal, serta persyaratan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA untuk tempat tinggal.<sup>5</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, pembiayaan, masalah pertanahan serta unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan. Masalah pertanahan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah tertentu.<sup>6</sup> Supaya terdapat tertib hukum dalam kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan fungsi rumah, maka diperlukan perangkat hukum yang mengatur untuk menghindari penggunaan rumah yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya, persyaratan subjek pemilik hak atas tanah, persyaratan subjek pemilik atas rumah, pembatasan kepemilikan atas rumah, serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dan rumah atau segala benda di atas tanah, seperti jual-beli, hibah, warisan dan jaminan utang dengan hak tanggungan.

Pengaturan mengenai hak atas tanah dalam hukum tanah nasional dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasarnya yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan mengenai perumahan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU PERKIM), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU RUSUN), serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU GEDUNG).

Berkenaan dengan subjek hak atas tanah, UUPA secara tegas menentukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Namun demikian, UUPA masih memungkinkan WNA atau badan hukum asing untuk memiliki hak pakai atas tanah sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 41 dan 42 UUPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, yaitu dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 53 (PP Nomor 40 Tahun 1996).

Sampai dengan tahun 1996, sarana hukum untuk penyediaan rumah bagi WNA belum terpikirkan. Sebelum tahun 1996, tidak ada landasan hukum penyediaan hunian bagi WNA. Tahun 1996 merupakan titik awal di mana WNA diperbolehkan memiliki rumah di Indonesia berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hal itu seiring dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 151.

<sup>6</sup> Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Setelah berlaku selama kurang lebih 19 tahun, ketentuan dalam peraturan pemerintah itu dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan kepemilikan rumah untuk WNA, karena itu kemudian pemerintah mengubah PP Nomor 41 Tahun 1996 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP Nomor 103 Tahun 2015).<sup>7</sup>

Berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2015, maka WNA diperbolehkan untuk memiliki rumah tempat tinggal sesuai syarat-syarat yang ditentukan, yaitu WNA yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Kemudian pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 menentukan jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA. Berdasarkan ketentuan ini, jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal yang berada di atas tanah hak pakai dan atau hak pakai di atas tanah hak milik. Selain itu, WNA juga diperbolehkan memiliki rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai. Di dalam PP Nomor 103 Tahun 2015 tidak diatur mengenai penjaminan utang dengan hak tanggungan atas rumah tempat tinggal milik WNA.

Untuk memenuhi Pasal 11 PP Nomor 103 Tahun 2015, mengenai tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh WNA, maka diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016).

Pelepasan hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela atau ada ganti rugi kepada pemilik tanah. Penyerahan secara sukarela atau dengan ganti rugi inilah yang disebut melepaskan hak, dalam prakteknya istilah sukarela itu tidak murni lagi, sebab ada unsur ganti rugi, dalam Bahasa sehari-hari penyerahan sukarela seperti itu adalah akibat tindakan penggusuran oleh suatu pihak yang menang dalam sengketa tanah di pengadilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, maka WNA dapat menjaminkan rumah tempat tinggalnya untuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Namun, PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016 tersebut tidak

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap. *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>8</sup> D.K Hallauw, J.K. Matuankotta dan N. Uktolseja. 2020. "Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon", *SASI*, 26(1): 114. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>

tegas menentukan jenis hak pakai atas rumah tinggal milik WNA yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan. PMATR/KBPN juga tidak memberikan pengertian yang dimaksud hak tanggungan serta tidak mengatur prosedur dan tata cara pembebanan hak tanggungan atas rumah tempat tinggal milik WNA. Pada ayat (3) dari Pasal 16 PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, hanya menentukan pembebanan dengan hak tanggungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan tanah dan atau bangunan sebagai jaminan utang diatur UUHT. Pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UUHT, maka hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuannya wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan serta hak pakai atas tanah hak milik.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan sebelumnya yang menyangkut masalah “Hak pakai sebagai objek hak tanggungan atas rumah tinggal warga negara asing”, penulis membandingkan penelitian yang mengangkat permasalahan terkait dengan hak pakai sebagai hak tanggungan atas rumah tinggal warga negara asing yaitu Winerungan Julio, Jurnal Lex Administratum, Vol. V/No.9/Nov/2017 dengan judul “Pembebanan Hak Tanggungan Atas Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing di Indonesia”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembebanan hak oleh orang asing di Indonesia dan bagaimanakah bentuk pembebanan hak tanggungan orang asing di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembebanan hak tanggungan atas pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia, memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Agraria No. 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Permen tersebut merupakan turunan PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, dalam aturan ini Pemerintah memperbolehkan warga negara asing untuk menjadikan rumah yang dibeli sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Bentuk pembebanan hak tanggungan atas pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia, bahwa orang asing dengan izin tinggal dan berkedudukan di Indonesia dapat memiliki rumah atau hunian di atas tanah yaitu hak pakai, hak pakai atas hak milik yang dikuasakan berdasarkan

perjanjian pemberian hak pakai diatas hak milik dengan akta PPAT atau hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik atau HGB.

Jika dibandingkan dengan tulisan ini, kajian dilakukan terhadap pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia. Pengaturan yang diinventarisir untuk dianalisis dalam tulisan ini yakni Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT, Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 , Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996, serta PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016 terkait jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan. Sedangkan tulisan oleh Winerungan Julio yang berjudul “Pembebanan Hak Tanggungan Atas Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing di Indonesia” berfokus pada prosedur pembebanan hak oleh orang asing di Indonesia dan bagaimanakah bentuk pembebanan hak tanggungan orang asing di Indonesia berdasarkan PMNA/KBPN No. 29 Tahun 2016.

Alfi Rachmawati, Tesis yang berjudul *Pemberian Hak Tanggungan oleh Warga Negara Asing dengan Objek Tanah Hak Pakai Diatas Hak Milik*. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah *ratio legis* pemberian Hak Pakai diatas Hak Milik yang diberikan kepada WNA dan lahirnya Hak Tanggungan atas Hak Pakai diatas Hak Milik yang diberikan kepada WNA. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ratio legis pemberian Hak Pakai diatas Hak Milik yang diberikan kepada WNA adalah mengisi kekosongan hukum dan sebagai pelaksanaan dari PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Lahirnya Hak Tanggungan tersebut adalah sejak didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut. jika Tesis Alfi Rachmawati dibandingkan dengan tulisan ini, jelas memiliki fokus yang berbeda. Tesis Alfi Rachmawati berfokus pada alasan hukum pemberian Hak Pakai diatas Hak Milik yang diberikan kepada WNA dan lahirnya Hak Tanggungan di atas Hak Pakai diatas Hak Milik tersebut. sedangkan tulisan ini berfokus pada pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal WNA.<sup>9</sup>

Artikel tersebut dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Artikel ini tidak membahas pengaturan mengenai hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal WNA yang diatur dalam peraturan terbaru terutama pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

---

<sup>9</sup> Alfi Rachmawati. 2017. Tesis. *Pemberian Hak Tanggungan oleh Warga Negara Asing dengan Objek Tanah Hak Pakai Diatas Hak Milik*. Universitas Airlangga.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum mengenai bagaimana pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan untuk rumah tempat tinggal bagi WNA.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, khususnya penelitian hukum mengenai sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak pakai sebagai objek hak tanggungan atas rumah tempat tinggal WNA yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UUHT dan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 1015 dengan Pasal 53 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996.

Analisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian-bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.<sup>10</sup>

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif.<sup>11</sup> Teknik deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Analisis deskriptif ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dibantu pendapat ahli hukum.

## III. Analisis Dan Pembahasan

### A. Hak Pakai Dalam Hukum Pertanahan Nasional

Dalam hukum tanah nasional, hak pakai dalam UUPA diatur pada pasal 41, 42, 43 jo PP Nomor 40 Tahun 1996 pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 53. Pengertian hak pakai dirumuskan pada Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah hak untuk mempergunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

<sup>11</sup> I Made Pasek diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152.

Perkataan “menggunakan” dalam pengertian Hak Pakai sebagaimana tersebut menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan perkataan “memungut hasil” dari pengertian diatas adalah menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.<sup>12</sup>

Kemudian pada penjelasan Pasal 41 dan 42 UUPA dinyatakan bahwa hak pakai adalah suatu kumpulan pengertian dari hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama yang semuanya sedikit perbedaan berhubungan dengan dengan keadaan daerah-daerah pada pokoknya memberi wewenang kepada yang disebutkan dalam pasal ini.

Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria disebut hak pakai. Maka, jenis-jenis hak pakai yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 meliputi hak pakai untuk menggunakan tanah bagi keperluan tertentu seperti hak pakai memungut hasil dari tanah dan hak pakai untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah. Hak-hak atas tanah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder. Hak-hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang diberikan oleh negara, sedangkan hak-hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber pada hak pihak lain.<sup>13</sup> Apabila dilihat dari sumber tanah yang dapat diberikan status hak pakai, maka hak pakai itu meliputi hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak pengelolaan dan hak pakai atas tanah hak milik.

Pengertian dari ketiga jenis hak pakai tidak ditemukan dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996. Hak pakai atas tanah negara diberikan kepada pemegang haknya dengan keputusan pemberian haknya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian haknya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak pengelolaan. Hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Subjek hak pakai adalah orang perorangan, baik WNI maupun WNA, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Badan hukum asing ini dapat dibagi lagi menjadi badan hukum perdata dan badan hukum publik. Ketentuan mengenai subjek hak pakai ditentukan pada Pasal 42 UUPA jo Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996. Pengertian WNI merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2006, pada Pasal 2, 3, 4,

---

<sup>12</sup> Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, Novita Uktolseja. 2021. “Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa”, *Batulis Civil Law Review*, 2 (1): 80.

<sup>13</sup> Boedi Harsono. 2009. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan, hlm. 288.

5, dan 6. Sementara itu, WNA atau orang asing adalah mereka yang tidak termasuk sebagai WNI menurut ketentuan pada pasal-pasal tersebut. Apabila dikaitkan dengan subjek hak pakai untuk badan hukum asing, maka subjek hak pakai untuk badan hukum asing perdata adalah badan hukum asing yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka badan hukum asing yang dimaksud adalah perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sementara itu, untuk badan hukum asing publik adalah perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional yang berada di Indonesia. Objek hak pakai adalah tanah. Sumber tanah yang dapat diberikan hak pakai. Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA jo Pasal 41 PP Nomor 40 Tahun 1996 berasal dari tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

Mengenai pengertian tanah negara dan hak pengelolaan tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut pada UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996, namun dalam PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, pada Pasal 1 huruf (2) pengertian tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Pengertian hak pengelolaan yang dirumuskan pada Pasal 1 angka (3) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. Sementara itu, tanah hak milik adalah tanah yang berstatus hak milik.

Pada Pasal 42 ayat (1), (2), (3) PP Nomor 40 Tahun 1996 juga menentukan hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak pakai yang berasal dari hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Untuk hak pakai yang berasal dari hak milik menurut Pasal 44 ayat (1), (2), (3) PP Nomor 40 Tahun 1996, terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Pemberian hak pakai dari tanah hak milik didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pendaftaran hak pakai atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. Pemegang hak pakai mempunyai hak-hak yang dapat dipergunakan sebagaimana ditentukan :

1. Pada Pasal 41 dan 44 UUPA. Sesuai ketentuan itu, berarti pemegang hak pakai dapat menggunakan dan atau memungut hasil dari tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah.
2. Pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan hak itu kepada pihak lain dan membebaninya atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. (Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996).
3. Hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. hak tanggungan ini hapus dengan hapusnya hak pakai. (Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996).
4. Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Hak pakai atas tanah hak milik dapat dialihakan apabila hal itu diatur dalam perjanjian pemberian hak itu (Pasal 54 ayat (1) dan (2) PP Nomor 40 Tahun 1996).

Pemegang hak pakai wajib untuk mendaftarkan hak pakai pada buku tanah pada kantor pertanahan sehubungan dengan keputusan pemberian hak pakai atas tanah negara, keputusan pemberian hak pakai atas hak pengelolaan, dan keputusan pemberian hak pakai atas tanah hak milik, sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996. Kewajiban bagi pemegang hak pakai juga diatur pada Pasal 50 PP Nomor 40 Tahun 1996.

Hukum jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), dikenal 2 macam lembaga jaminan kebendaan yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tidak bergerak. Selain itu untuk jaminan benda tidak bergerak di luar KUHPerd, terdapat lembaga jaminan yang disebut *credietverband* (S.1937-191).<sup>14</sup> Diberlakukannya UUHT, maka ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dan *credietverband* yang berkaitan dengan tanah dan benda-benda di atasnya dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>15</sup> Pada Pasal 4 UUHT menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara yang telah didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat dibebani hak tanggungan. Selain hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak pengelolaan juga dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Hak

---

<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2004. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 25-27.

<sup>15</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah



tanggungannya itu akan hapus dengan dihapusnya hak pakai itu. Pelaksanaan hak tanggungan atas hak pakai ini merujuk pada UUHT.<sup>16</sup>

Pembebanan hak pakai atas tanah hak milik akan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>17</sup> Terjadinya Hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menjadi hak tanggungan, hal ini tidak berarti hukum tanah nasional telah meninggalkan asas Pemisahan Horizontal dan menggantikannya dengan asas *Accesie*. Pembebanan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya oleh UUHT, karena menyesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat, praktik demikian juga dianut dalam jurisprudensi, dan benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah apabila dijadikan jaminan secara tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak tanggungannya. Berdasarkan pada alasan-alasan itu, maka undang-undang tersebut tetap menganut asas pemisahan horizontal, bukan Asas *Accesie*.<sup>18</sup>

Hak pakai terdiri atas hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan. Hak Pakai dengan jangka waktu diberikan kepada WNI, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan keagamaan dan sosial dan orang asing. Sedangkan hak pakai selama dipergunakan diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.<sup>19</sup>

Pengaturan mengenai pembaharuan dan perpanjangan hak pakai tidak secara tegas diatur dalam UUPA, tetapi ketentuan mengenai hal ini dimuat pada Pasal 46 PP Nomor 40 Tahun 1996. Pembaharuan dan perpanjangan hak pakai atas tanah negara dapat diberikan dengan syarat-syarat :

1. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak itu.
2. Syarat-syarat pemberian hak itu dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996.

Untuk hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang hak pengelolaan. Pada Pasal 47 PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai itu diajukan selambat-

---

<sup>16</sup> Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) 7 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

<sup>18</sup> Boedi Harsono. *Op. Cit.*, hlm. 427-428. Lihat juga Pasal 4 dan Pasal 6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

<sup>19</sup> Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai berakhir. Perpanjangan dan pembaharuan hak pakai itu dicatat dalam buku tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan perpanjangan atau pembaharuan hak pakai itu akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal, menurut Pasal 49 PP Nomor 40 Tahun 1996, ditentukan bahwa permintaan perpanjangan dan pembaharuan hak pakai sebagaimana dimaksud Pasal 47 PP Nomor 40 Tahun 1996 dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak pakai. Bila pemasukan telah dibayar sekaligus pada saat perpanjangan atau pembaharuan hak pakai, hanya dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan untuk pemberian perpanjangan atau pembaharuan hak pakai atas tanah negara serta perincian biaya untuk perpanjangan dan pembaharuan hak pakai itu akan dicantumkan dalam Keputusan Pemberian Hak Pakai.

Berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 40 Tahun 1996 bagi pemegang hak pakai yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek hak pakai, seperti dimaksud Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi persyaratan. Apabila dalam jangka waktu tersebut haknya juga tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak itu akan hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait atas tanah itu tetap diperhatikan. Hak pakai dapat hapus atau berakhir karena:<sup>20</sup>

1. Pemakainya menjadi pemilik.
2. Jangka waktu yang ditentukan berakhir.
3. Pencabutan hak untuk kepentingan umum.
4. Barangnya musnah.
5. Pelepasan hak.

Adapun secara normatif, hak pakai dapat hapus karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 PP Nomor 40 Tahun 1996. Akibat alasan sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996, yaitu berkaitan dengan pemegang hak pakai yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai tetapi dalam jangka waktu 1 tahun tidak melepaskan atau mengalihkan haknya pada pihak lain yang memenuhi syarat, sehingga hak pakai atas tanah menjadi hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara. Akibat hukum dari hapusnya hak pakai, diatur pada Pasal 56, 57 dan 58 PP Nomor 40 Tahun 1996 dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad.1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88.

1. Hak pakai atas tanah negara menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. hak pakai itu, jika tidak diperpanjang atau diperbaharui, pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda di atasnya, untuk kemudian menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong dalam waktu satu tahun sejak tanahnya menjadi hapus. Bila bangunan atau benda-benda masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak pakai dapat diberikan ganti kerugian. Bekas pemegang hak pakai wajib untuk melakukan pembongkaran atas bangunan atau benda-benda di atas tanah hak pakai atas biaya sendiri. Dalam hal bekas pemegang hak pakai lalai, maka pembongkaran dapat dilakukan oleh pemerintah atas tanggungan biaya bekas pemegang hak pakai.
2. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan dan hak pakai atas tanah hak milik yang hak pakai atas tanahnya menjadi hapus, kepada bekas pemegang hak pakai atas tanah tersebut wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian hak pakai atas tanah hak milik.

## **B. Hak Pakai Untuk Rumah Tempat Tinggal Warga Negara Asing**

Negara Indonesia dari waktu ke waktu semakin membuka peluang investasi bagi para pihak yang ingin menanamkan modal di Indonesia, tidak terkecuali warga negara asing.<sup>21</sup> Pemerintah telah memberikan kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modal dan berinvestasi di Indonesia dengan maksud agar pendapatan negara dapat meningkat sehingga mampu menjaga stabilitas perekonomian.<sup>22</sup>

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kepada warga negara asing yang telah lama berada di Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah berupa hak pakai. Warga negara asing yang diberikan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu warga negara asing yang keberadaannya dapat memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.<sup>23</sup> Pemberian hak pakai kepada warga negara asing didasarkan pada asas larangan pengasingan tanah yang dianut oleh sistem hukum tanah di Indonesia. Warga negara asing yang relatif lama

---

<sup>21</sup> Karenina dan L. Setyono, Y.A. 2021. "Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia", *The Juris*, 5(2): 119.

<sup>22</sup> Junifer Pricilia Reske Ringke Boneka, Friend H. Anis dan Roy Victor Karamoy. 2022. "Rumah Susun Bagi Orang Asing Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021", *Lex Privatum*, 10(1) : 102.

<sup>23</sup> Mentari Putri Lijaya, Ni Putu Patsana Anggarawati dan Dewi Rumaisa. 2021. "Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia", *Rechtsregel: jurnal ilmu hukum*, 4(1): 30. <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12662>

berada di Indonesia karena terlibat sebagai investor dapat memperoleh hak pakai atas tanah yang dijadikan sebagai tempat tinggal.<sup>24</sup>

Pengaturan kepemilikan rumah tempat tinggal bagi WNA di Indonesia dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP Nomor 103 Tahun 2015). PP Nomor 103 Tahun 2015 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Untuk memenuhi Pasal 11 PP Nomor 103 Tahun 2015, mengenai tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh WNA, maka diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016).

Dalam PP Nomor 103 Tahun 2015 tidak memberikan pengertian rumah tempat tinggal hanya menentukan pengertian rumah tunggal dan rumah susun. Menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 103 Tahun 2015, yang dimaksud rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai kavling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kavling. Pada dasarnya yang dimaksud satuan rumah susun pada Pasal 1 angka 3 PP Nomor 103 Tahun 2015 adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan utama. Sementara itu, pengertian rumah susun yang dimuat pada Pasal 1 angka 1 UU RUSUN, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Menurut Pasal 1 Nomor 7 UU PERKIM, pengertian rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Selanjutnya menurut Pasal 22 UU PERKIM menentukan bahwa bentuk rumah dibedakan berdasarkan

---

<sup>24</sup> J. Andy Hartanto, Hana Djaja Waluja dan Herlin Djaja Waluja. 2021. "Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Rectidee*, 16(2): 270. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11850.g6274>

hubungan atau keterikatan antar bangunan. Bentuk rumah meliputi: Rumah tunggal; Rumah deret; dan Rumah susun.

Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi.<sup>25</sup> Sementara itu, pengertian bangunan gedung menurut Pasal 1 angka 1 UU GEDUNG, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Menurut Pasal 5 UU GEDUNG, menentukan bahwa fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. Maka, pengertian rumah tempat tinggal bagi WNA yang diatur pada PP Nomor 103 Tahun 2015 akan merujuk pada pengertian rumah pada Pasal 1 Nomor 7 UU PERKIM dan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 7 UU GEDUNG, baik rumah yang berbentuk rumah tunggal maupun rumah susun.

Kriteria WNA yang dapat diberikan rumah untuk tempat tinggal menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 103 Tahun 2015, adalah WNA yang berkedudukan di Indonesia yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemberian rumah tempat tinggal bagi WNA juga wajib menaati persyaratan-persyaratan yang diatur pada Pasal 2 PP Nomor 103 Tahun 2015, yaitu :

1. WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal dengan hak pakai. WNA tersebut adalah pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal yang dimaksud adalah izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.
2. Dalam hal WNA meninggal dunia, rumah tempat tinggal dapat diwariskan. Dalam hal ahli waris merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut Pasal 3 PP Nomor 103 Tahun 2015, apabila WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, dengan syarat harus ada pemisahan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Persyaratan hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal yang dapat diberikan kepada WNA diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015.

---

<sup>25</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Ketentuan pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 dipertegas kembali pada Pasal 4 ayat (1) PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, yang menentukan prasyarat rumah tempat tinggal yang dapat dimiliki oleh WNA. Selain itu, juga dilakukan pembatasan harga minimal dan ukuran tanah untuk rumah tempat tinggal bagi WNA diatur pada Pasal 5 (1) PMATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, yaitu:

1. Rumah tunggal untuk lokasi/provinsi harga minimal (rupiah):
  - a. DKI Jakarta 10 Milyar
  - b. Banten 5 Milyar
  - c. Jawa Barat 5 Milyar
  - d. Jawa Tengah 3 Milyar
  - e. di Yogyakarta 5 Milyar
  - f. Jawa Timur 5 Milyar
  - g. Bali 5 Milyar
  - h. NTB 3 Milyar
  - i. Sumatera Utara 3 Milyar
  - j. Kalimantan Timur 2 Milyar
  - k. Sulawesi Selatan 2 Miliar
  - l. Daerah/Provinsi lainnya 1 Milyar.
2. Satuan rumah susun untuk lokasi/provinsi harga minimal (rupiah):
  - a. DKI Jakarta 3 Milyar
  - b. Banten 2 Milyar
  - c. Jawa Barat 1 Milyar
  - d. Jawa Tengah 1 Milyar
  - e. di Yogyakarta 1 Milyar
  - f. Jawa Timur 1,5 Milyar
  - g. Bali 2 Milyar
  - h. NTB 1 Milyar
  - i. Sumatera Utara 1 Milyar
  - j. Kalimantan Timur 1 Milyar
  - k. Sulawesi Selatan 1 Milyar
  - l. Daerah/Provinsi Lainnya 750 Juta.
3. Batasan harga minimal dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) bidang tanah per orang/keluarga; dan
  - b. Tanahnya paling luas 2.000 (dua ribu) meter persegi.

- c. Dalam keadaan tertentu yang mempunyai dampak positif luar biasa terhadap ekonomi, maka pemberian rumah tempat tinggal dapat diberikan dengan luas lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan izin menteri.
- d. Pembatasan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh perwakilan negara asing dan/atau perwakilan badan internasional.

Ketentuan mengenai hak atas tanah yang dapat dibangun rumah atau rumah susun dalam UU RUSUN diatur pada Pasal 17, yaitu pembangunan rumah susun di atas tanah: Hak milik; Hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Sementara itu, dalam UU PERKIM hal itu diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU RUSUN, yang menentukan bahwa untuk pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah: Hak milik; Hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau Hak pakai di atas tanah negara.

Kemudian menurut Pasal 52 ayat (1) UU RUSUN menentukan bahwa orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Ayat (2) UU RUSUN menentukan bahwa ketentuan mengenai orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU GEDUNG, hal itu tidak tegas diatur. Pada Pasal 7 ayat (1) UU GEDUNG menentukan bahwa Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Kemudian pada ayat (2) menentukan bahwa: Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Dengan demikian, orang asing atau badan hukum asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau bangunan gedung apabila memenuhi persyaratan status hak atas tanah tempat rumah tinggal atau bangunan gedung itu terletak, yaitu hak pakai sebagaimana dimaksud Pasal 42 UUPA jo Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015.

### **C. Hak Pakai Atas Rumah Tempat Tinggal Warga Negara Asing Sebagai Objek Hak Tanggungan**

Tanah merupakan jaminan kebendaan yang memiliki sifat memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan, tanah merupakan investasi yang sangat berharga. Hari ke hari

nilai ekonomisnya terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah.<sup>26</sup> Oleh karena itu, tanah dan atau bangunan di atasnya sering kali dijadikan objek jaminan utang untuk kredit perbankan. Menurut R. Subekti kerangka hukum jaminan kebendaan tidak terlepas dari kerangka hukum bendanya, maka dalam menentukan dan mengatur hukum jaminan tetap harus memperhatikan kaitan dan sinkronisasi hukum jaminan dengan hukum bendanya.<sup>27</sup>

Dalam hukum jaminan yang diatur dalam KUHPer. Dikenal dua macam lembaga jaminan kebendaan yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tidak bergerak. Karena gadai dan hipotik merupakan hak kebendaan, maka juga memiliki sifat-sifat hak kebendaan yaitu hak mutlak yang dapat dipertahankan pada siapapun juga, selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*), yang terjadi dahulu didahulukan pemenuhannya (*droit de preference atau azas prioriteit*), adanya gugat kebendaan, apabila gangguan atas haknya, memindahkan hak kebendaan dapat sepenuhnya dilakukan.<sup>28</sup> Dari segi materilnya, ketentuan mengenai hipotik dan *credietverband* ini masih berlaku sesuai pasal 57 UUPA, namun secara formil, ketentuan pelaksana mengenai hukum jaminan kebendaan atas hak atas tanah dan benda di atasnya mengacu pada UUHT.<sup>29</sup>

Pengertian hak tanggungan dimuat pada Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu: Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak tanggungan diatur dalam UUHT diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 51 dan 57 UUPA. Penerbitan undang-undang itu dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme dalam pengaturan hak jaminan atas tanah yang sebelumnya menggunakan lembaga jaminan hipotik dan *credietverband*.<sup>30</sup> Dari definisi itu, maka unsur-unsur pokok hak tanggungan adalah:<sup>31</sup>

1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang;
2. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA;

<sup>26</sup> Wira Franciska. 2016. *Kepastian Hukum Pemegang HGB di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 5.

<sup>27</sup> Djunendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

<sup>28</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>29</sup> Herowati Poesoko. 2007. *Parate Executie Obyek hak tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma Dan Kesesatan penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang, hlm. 77.

<sup>30</sup> M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, hak tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 51.

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *hak tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Masalah yang dihadapi Perbankan*. Bandung: Alumni, hlm. 11.



3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanahnya;
4. Utang yang dijamin harus utang tertentu;
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

Sesuai Pasal 8 UUHT, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan itu harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Kemudian yang dimaksud pemegang hak tanggungan menurut Pasal 9 adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tata cara pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Secara normatif, hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan ditentukan pada Pasal 4 UUHT.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) UUHT, maka hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Selain itu juga untuk hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, maka pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

---

<sup>32</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan dari satu utang. Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada.<sup>34</sup> Berakhirnya hak tanggungan menurut Pasal 18 UUHT adalah:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.
2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimana diatur Pasal 19 UUHT.
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.

PP Nomor 103 Tahun 2015 tidak mengatur penjaminan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan. Pembebanan rumah tempat tinggal milik WNA diatur dalam peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah tersebut, yaitu pada Pasal 16 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, yang menentukan bahwa rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh WNA dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Persyaratan atau kriteria rumah tempat tinggal milik WNA yang dapat dijadikan hak tanggungan juga tidak diatur secara jelas dalam peraturan menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional tersebut. Untuk memperoleh jawaban mengenai hal itu, dapat

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

<sup>34</sup> Pasal 6 dan 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

dikaitkan dengan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2, yang mengatur persyaratan rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat diberikan kepada WNA. Selain itu, juga harus ditaati ketentuan pada Pasal 4 dan 5 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, yaitu mengenai batasan harga dan luasan tanah untuk rumah tempat tinggal serta kriteria rumah tempat tinggal yang dapat diberikan kepada WNA.

Dengan demikian, WNA dapat memiliki rumah tempat tinggal berupa rumah tunggal atau rumah susun apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo Pasal 4 dan 5 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016. Apabila persyaratan hak atas tanah dan persyaratan rumah tempat tinggal bagi WNA yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo Pasal 4 dan 5 serta Pasal 16 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016 dikaitkan dengan hak atas tanah sebagai objek hak tanggungan pada Pasal 4 ayat (3) dan (4) UUHT, maka rumah tempat tinggal WNA yang dapat dijamin dengan hak tanggungan adalah rumah tunggal atau rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai, yang berasal dari tanah negara dan hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah.

Jenis hak pakai sebagai objek hak tanggungan yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dikaitkan dengan jenis hak pakai yang digunakan untuk alas hak tempat tinggal yang diperuntukan bagi WNA pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 memiliki kesesuaian, yaitu jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal yang berada di atas tanah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah serta satuan rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai.

Jenis hak pakai sebagai objek hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dan jenis hak pakai yang digunakan sebagai alas hak untuk rumah tempat tinggal WNA yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 jika dikaitkan dengan Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996, tampak adanya ketidaksesuaian, karena menurut Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, yang menentukan bahwa hak pakai atas tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Sementara itu, menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dan kaitannya dengan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015, jenis hak pakai yang dapat dijadikan objek hak tanggungan adalah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah.

Dari uraian di atas, maka terdapat ketidaksinkronan secara vertikal antara dua peraturan yang memiliki kedudukan yang berbeda derajat yang mengatur bidang yang sama, berkaitan dengan pengaturan jenis hak pakai yang menjadi objek hak tanggungan, yaitu antara Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dan kaitannya dengan Pasal 4 PP Nomor 103

Tahun 1015 dengan Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996.<sup>35</sup> Ketidaksinkronan dari peraturan yang mengatur jenis hak pakai sebagai obyek hak tanggungan atas rumah tempat tinggal WNA dapat menimbulkan ketidakpastian atas pemberlakuan norma hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.

Warga negara asing yang relatif lama berada di Indonesia dapat memperoleh hak pakai atas tanah. Pasal 6 PP Nomor 103 Tahun 2015 menjelaskan bahwa hak pakai atas tanah yang diberikan kepada warga negara asing hanya dibatasi untuk rumah tinggal dan rumah susun yang keduanya merupakan pembelian unit baru.<sup>36</sup> Rumah susun dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik dapat dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu bank, badan keagamaan, atau badan sosial.<sup>37</sup> Rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan dapat dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia.<sup>38</sup>

Pengaturan penjaminan rumah susun dengan hak tanggungan dalam UU RUSUN dimuat pada Pasal 47 ayat (5) yang menentukan bahwa sertifikat hak milik satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di atas tidak secara tegas mengatur tentang pembebanan rumah susun yang dimiliki oleh WNA dengan hak tanggungan. Untuk mengetahui apakah WNA yang memiliki rumah susun dapat membebani rumah tempat tinggalnya dengan hak tanggungan, maka yang akan dikaji terlebih dahulu jenis hak atas tanah yang dapat dibangun rumah susun.

Sesuai Pasal 17 UU RUSUN, salah satu hak atas tanah yang dapat digunakan untuk membangun rumah susun adalah hak pakai atas tanah negara. Apabila ketentuan tadi dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT, maka salah satu hak atas tanah yang dapat menjadi obyek hak tanggungan adalah hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak milik. Hak pakai tersebut berasal dari tanah negara, telah terdaftar dan dapat dipindahtangankan. Hak pakai yang dapat dipindahtangankan meliputi hak pakai yang diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam keputusan pemberiannya. Izin dari pejabat yang berwenang itu

---

<sup>35</sup> Urip Santoso. 2015. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, hlm. 418-419.

<sup>36</sup> I.K.A Darmawan, A.A.S Dewi, Seputra dan I.P.G.Saputra. 2020. "Proses Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Milik Pribadi Oleh Warga Negara Asing", *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1): 56. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1984.52-58>

<sup>37</sup> V Hussi. 2019. *Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menurut UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam*. Batam: Universitas Internasional Batam, hlm. 37.

<sup>38</sup> Nanda soraya, Nia Kurniati dan Elis Nurhayati. 2021. "Kepemilikan Satuan Rumah Susun Diatas Tanah Hak Guna Bangunan Oleh Orang Asing", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1): 22. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.622>

diperlukan hanya berkaitan dengan persyaratan yang diperlukan sebagai pemegang hak pakai.

Berdasarkan ketentuan itu berarti pemegang hak pakai atas tanah negara, baik WNA maupun badan hukum asing dapat menjadikan tanah dan atau bangunan di atasnya menjadi obyek hak tanggungan. Dalam UU PERKIM tidak ditemukan pengaturan pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan. Sesuai Pasal 43 ayat (1) UU PERKIM, mengatur jenis hak atas tanah yang dapat dibangun rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun yaitu di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan, atau hak pakai di atas tanah negara. Apabila jenis hak atas tanah yang dapat dibangun rumah tempat tinggal dikaitkan dengan objek hak tanggungan sesuai Pasal 4 UUHT, maka WNA yang memiliki rumah tempat tinggal di atas tanah hak pakai dapat membebaskan rumahnya dengan hak tanggungan.

Pasca penerbitan UU Ciptaker, pengaturan mengenai hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal WNA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18 Tahun 2021). PP ini merupakan aturan turunan dari UU Ciptaker yang melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b UU Ciptaker dan di dalam PP ini, hak pakai dengan jangka waktu dapat dimiliki oleh Orang Asing. Pengaturan mengenai pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan telah diatur secara jelas dalam Pasal 59 huruf c mengenai hak pemegang hak pakai yakni salah satunya dapat melakukan perbutan hokum yang bermaksud untuk membebaskan dengan hak tanggungan. Selanjutnya, Pasal 60 ayat (1) memberikan dasar hokum untuk membebani hak tanggungan terhadap hak pakai dengan jangka waktu. Aturan ini menyeleraskan implementasi pelaksanaan pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan.

#### **IV. Penutup**

PP Nomor 103 Tahun 2015 tidak mengatur pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan. Pengaturan pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan dimuat pada peraturan pelaksanaan dari PP tersebut, yaitu pada Pasal 16 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016. Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo Pasal 4 dan 5 serta Pasal 16 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016 dikaitkan dengan hak atas tanah sebagai objek hak tanggungan pada Pasal 4 ayat (3) dan (4) UUHT, maka rumah tempat tinggal WNA yang dapat dijamin dengan hak tanggungan adalah rumah tunggal atau rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai dan hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Jenis hak pakai yang

dapat dijadikan hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dikaitkan dengan jenis hak pakai untuk rumah tempat tinggal bagi WNA pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 memiliki kesesuaian, yaitu jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal yang berada di atas tanah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah serta satuan rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai. Jenis hak pakai sebagai objek hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UUHT dan jenis hak pakai yang digunakan sebagai alas hak untuk rumah tempat tinggal WNA yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015, jika dibandingkan dengan Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996, tampak adanya ketidaksesuaian.

Menurut Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015, menentukan jenis hak pakai yang dapat dijadikan objek hak tanggungan adalah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, hendaknya pemerintah merevisi PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, sehingga memuat ketentuan yang secara jelas mengatur jenis hak pakai serta kriteria rumah tinggal WNA yang dapat dibebani hak tanggungan.

Agar terciptanya keserasian pengaturan mengenai jenis hak pakai yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, maka pemerintah menyelaraskan ketentuan yang mengatur jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan, yaitu hak pakai yang berasal dari hak pengelolaan menurut Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, agar selaras dengan Pasal 4 ayat (2) UUHT serta kaitannya dengan jenis hak pakai untuk rumah tempat tinggal bagi WNA pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo Pasal 4 dan 5 PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) UUHT, pemerintah hendaknya membuat peraturan pemerintah mengenai Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah hak milik. Penyelarasan telah dilakukan melalui PP No. 18 Tahun 2021. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisa ketentuan mengenai pembebanan rumah tempat tinggal WNA dengan hak tanggungan yang pengaturannya berubah pasca penerbitan UU Ciptaker.

## **Bibliografi**

### **Buku :**

Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Binoto Nadapdap. 2018. *Alokasi Lahan Untuk Permukiman di Perkotaan*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Boedi Harsono. 2009. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Djunendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heroway Poesoko. 2007. *Parate Executie Obyek hak tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma Dan Kesesatan penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang .
- Hussi, V. 2019. *Konsep Hukum Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menurut UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Serta Penerapannya di Kota Batam*. Batam: Universitas Internasional Batam.
- I Made Pasek diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, hak tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2004. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Hak tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah yang dihadapi Perbankan*. Bandung: Alumnus.
- Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.
- Urip Santoso. 2014. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Wira Franciska. 2016. *Kepastian Hukum Pemegang HGB di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*. Bandung: Alfabeta.

#### **Artikel Jurnal:**

- Arter Y. Ginting. 2017. "Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan". *Lex Crimen*, 6(4): 103-111.
- D.K Hallauw, J.K. Matuankotta dan N. Uktolseja. 2020. "Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon", *SASI*, 26(1): 114. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>
- I.K.A Darmawan, A.A.S Dewi, Seputra dan I.P.G.Saputra. 2020. "Proses Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Milik Pribadi Oleh Warga Negara Asing", *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1): 53-58. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1984.52-58>

- J. Andy Hartanto, Hana Djaja Waluja dan Herlin Djaja Waluja. 2021. "Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Rectidee*, 16(2): 267-281. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11850.g6274>
- Junifer Pricilia Reske Ringke Boneka, Friend H. Anis dan Roy Victor Karamoy. 2022. "Rumah Susun Bagi Orang Asing Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021", *Lex Privatum*, 10(1): 100-109.
- Karenina, L. Setyono, Y.A. 2021. "Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia", *The Juris*, 5(2): 219-225.
- Mentari Putri Lijaya, Ni Putu Patsana Anggarawati dan Dewi Rumaisa. 2021. "Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia", *Rechtsregel: jurnal ilmu hukum*, 4(1): 25-40. <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12662>
- Nanda Soraya, Nia Kurniati dan Elis Nurhayati. 2021. "Kepemilikan Satuan Rumah Susun Diatas Tanah Hak Guna Bangunan Oleh Orang Asing", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1): 20-32. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.622>
- Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete dan Novyta Uktolseja. 2021. "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa", *Batulis Civil Law Review*, 2(1): 78-92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Yosia Hetharie. 2019. "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI*, 25(1): 27-36.

### **Peraturan Indonesia:**

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1442).

#### Article Info

Submitted: 5 February 2023 | Reviewed: 20 June 2023 | Accepted: 30 July 2023

## PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (NILAI KEARIFAN LOKAL)

Hartanto<sup>1</sup>, Cahyono<sup>2</sup>, Yosua Richard Y.<sup>3</sup>

### Abstract

*Communication, social, economics, and science are currently synergizing with technology (internet) to create a new world in Indonesia and all countries in the world. In Indonesia, the problem of technology using the internet besides the positive side, is also a negative side that creates new problems in social relations. Restorative justice appears to be a new term in the world of law, and emerged when 3 law enforcement institutions each issued rules regarding the use of this approach, but if one looks closely the spirit of restorative justice has existed since ancient times in the values of the Indonesian people, namely deliberation to reach consensus, as the embodiment of part of the nation's ideological values, namely Pancasila. There is always debate about information and electronic transactions. This indirectly shows the public's need for this law. If you look closely at the issues that often arise are defamation and hate speech, especially during campaigns (related to politicians) and in the entertainment sector (celebrities). So this research is about legal aspects both in terms of the applicable laws and regulations regarding the criminal responsibility of perpetrators who distribute and transmit information, generally related to defamation of social media and examines the application and implementation of these regulations in relation to ITE law with a restorative approach to justice. The application of restorative justice for now is quite good, and accommodates local wisdom values. But in the future it still requires the professionalism of law enforcement (human resources) in its implementation.*

**Keywords:** *application of law; electronic transactions; local wisdom; police; restorative justice*

### Abstrak

*Komunikasi, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan saat ini bersinergi dengan teknologi (internet) menjadikan dunia baru di Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Di Indonesia permasalahan teknologi yang menggunakan internet ini selain sisi positif, juga sisi negatif yang menimbulkan permasalahan baru dalam relasi sosial. Restorative justice tampak sebagai istilah baru dalam dunia hukum, dan muncul ketika tiga institusi penegak hukum masing-masing menerbitkan aturan tentang penggunaan pendekatan ini, namun jika dicermati semangat restorative justice telah ada sejak kuno dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai perwujudan dari bagian dari nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perdebatan soal informasi dan transaksi elektronik selalu ada, secara tidak langsung ini menunjukkan kebutuhan masyarakat atas undang-undang ini. Jika dicermati isu yang sering muncul adalah pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian, terutama pada masa kampanye (terkait politisi) maupun bidang entertainment (selebritas).*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: [cahyonoc332@gmail.com](mailto:cahyonoc332@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: [yosuarichard025@gmail.com](mailto:yosuarichard025@gmail.com)

Maka penelitian ini tentang aspek hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi, pada umumnya terkait pencemaran nama baik media sosial dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan hukum ITE dengan pendekatan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* untuk saat ini sudah cukup baik, dan mengakomodir nilai kearifan lokal. Namun kedepan tetap membutuhkan profesionalisme penegak hukum (sumber daya manusia) dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci:** kearifan lokal; kepolisian; penerapan hukum; *restorative justice*; transaksi elektronik

## I. Pendahuluan

Era globalisasi ini, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa manusia kepada kemudahan saling interaksi dan dapat melampaui batas-batas negara maupun antar wilayah.<sup>4</sup> Lebih lanjut, dikarenakan dunia maya tidak mengenal batas fisik teritorial, bahkan di sisi lain karena mudahnya memanfaatkan menimbulkan perbuatan sengaja atau karena kelalaian terjadinya pencemaran nama baik.

Hukum informasi dan transaksi elektronik saat ini merupakan aturan hukum yang cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia tentunya para ahli hukum. Informasi dan transaksi elektronik secara umum merupakan undang-undang yang berisi tentang peraturan yang mengatur mengenai informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Peristiwa hukum di dunia maya terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Munculnya UU ITE ini tentunya merupakan solusi dan memudahkan orang yang merasa dirugikan di sosial media maupun perangkat elektronik dan internet untuk memperjuangkan haknya guna meminta pertanggungjawaban dari para pelaku kejahatan. Maka, UU ITE termasuk pidana khusus atau delik aduan yang artinya polisi tidak bisa menindaklanjuti perkara tentang informasi dan transaksi elektronik jika tidak ada aduan kepada pihak kepolisian. Namun tetap saja pihak kepolisian terus menerima laporan-laporan dari masyarakat yang mengadu adanya dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kecepatan teknologi dan lajunya informasi telah mengalihkan pandangan masyarakat di Indonesia ini. Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor kehidupan dan munculnya potensi kejahatan di dunia maya. Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media internet akan bertindak lebih cerdas, tersembunyi, terstruktur, serta mampu menembus waktu dan ruang dengan jangkauan wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, merupakan momentum penting pengesahan UU ITE untuk

---

<sup>4</sup> Hartanto. 2022. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2): 220. 10.24905/diktum.v8i2.210

memberikan perlindungan pengguna digitalisasi.<sup>5</sup> Akan tetapi pelaksanaan UU ITE sering kali masih menimbulkan kerancuan makna dan kesalahan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu perkara sehingga berpotensi kriminalisasi perbuatan yang seharusnya belum masuk batas dapat dipidana.

Pada pemilu tahun 2019 dan tentunya yang akan datang pemilu tahun 2024 merupakan salah satu urgensi penegakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan maraknya tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Kemajuan teknologi informasi sangat cepat, sehingga pemanfaatannya menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia pada era globalisasi. Hal yang menonjol dalam era informasi dan transaksi elektronik ini adalah munculnya berbagai macam situs jejaring sosial media seperti *Facebook, Instagram, Whatsapp, MiChat, Game Online* dan sejenisnya.

Laporan kasus informasi dan transaksi elektronik cukup banyak pada tahun 2018 terdapat 4.360 laporan. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.586 dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 4.790 yang didominasi atas kasus pencemaran nama baik.<sup>6</sup> Sudah selayaknya dalam penegakan hukumnya dibutuhkan kecepatan dan kecukupan sumber daya manusia, terutama di tingkat kepolisian, hampir semua polres atau polda setiap harinya menerima laporan adanya dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tentu dengan adanya banyak laporan ini akan memperlambat proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Laporan pencemaran nama baik banyak terjadi terkait pelanggaran UU ITE misalnya Polda Jawa Tengah. Dalam kurun waktu satu bulan Polda Jawa Tengah bisa menerima 5-10 laporan. Hal ini tentunya segera ditindak lanjuti oleh Polda Jawa Tengah. Namun, dalam menegakan keadilan Polda Jawa Tengah mengalami hambatan dalam memproses laporan tersebut. Beberapa hambatan penegakan hukumnya adalah pertama pencarian pelaku melalui media sosial yang digunakan sebagai sarana pencemaran nama baik. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan. Ketiga, tingkat kesulitan mengungkap barang bukti. Keempat, besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian perkara (terkait keterangan ahli), dan secara umum dalam penyidikan atau penangkapan.

Namun, dengan banyaknya laporan yang ada di Polda Jawa Tengah dan melihat beberapa hambatan dari pihak kepolisian melalui surat edaran dari Kapolri tentang *restorative justice*, perkara tindak pidana pencemaran nama baik atau kasus informasi dan transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan diberlakukannya *restorative justice*. Hal ini

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> Rayful Mudassir. 2023. "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020". Tersedia pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>. (Diakses 20 Juni, 2023).

sangat berdampak baik buat kepolisian karena dapat menyelesaikan perkara tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku berkesempatan melakukan upaya memulihkan keadaan atas perbuatannya, masyarakat berperan untuk memelihara perdamaian, dan pengadilan memiliki peran menjaga ketertiban umum.

Melihat banyaknya laporan dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE tentunya dari pihak penegak hukum khususnya kepolisian mencari terobosan bagaimana kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik ini dapat selesai di tingkatan kepolisian. Maka dari pihak kepolisian menerapkan *restorative justice* yang merupakan alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *Restorative justice* terdapat dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif. Urgensi *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik adalah ketidakpahaman mengenai batasan suatu ungkapan ataupun tulisan seperti apa yang termasuk kategori mencemarkan nama baik. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan atau pemahaman masyarakat yang kurang sehingga ungkapan atau tulisan yang hanya sebatas kritikan atau curahan hati dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana penerapan hukum pidana UU ITE di masyarakat Indonesia dan proses penegakan hukum *restorative justice* di tingkatan kepolisian. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan pencemaran nama baik menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik (hukum positif) dan penelitian ini menganalisis menggunakan data sekunder yaitu dokumen berupa buku, jurnal, media online, maupun putusan hakim.

## II. Analisis dan Pembahasan

### A. Implementasi Undang-Undang ITE di masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber di Indonesia. Berawal dari Surat Presiden Nomor R/70/pers/9/2005 pada September 2005 naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara resmi diserahkan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008.<sup>7</sup>

Pada kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penegakan kasusnya. Terutama mengenai seorang warga atau badan hukum asing melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia tetapi memiliki

---

<sup>7</sup> Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista. 2013. "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Recidive*, 2(2): 141. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>

akibat hukum di Indonesia. Masalah seperti inilah yang menjadi salah satu keunikan tindak pidana siber bahwa tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain. Dalam hal ini timbul suatu permasalahan mengenai yurisdiksi yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sehingga tiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.

Pemerintah selaku penanggung jawab utama pembuat kebijakan publik memiliki kepentingan dan tugas yang cukup menantang dalam pengembangan internet di Indonesia sehingga dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah melalui penetapan dan pelaksanaan undang-undang diharapkan sebagai penegak hukum yang mengakomodir kebutuhan atas kemajuan teknologi saat ini dan masa depan (*Ius Constituendum*). Untuk senantiasa mengantisipasi potensi timbulnya permasalahan dan akses negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai modus atau motif yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materiil dan immateriil.

Sejauh ini, jika mendasarkan pada cakupan konten, maka semua hal penting telah diakomodir dan diatur dalam undang-undang tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik.<sup>8</sup> UU ITE merupakan terobosan baru termasuk dalam hal pengakuan terhadap tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah) sehingga alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP. Dampak positifnya adalah bidang-bidang yang terkait dengan dokumen/surat-menyurat dapat berjalan lebih efektif karena kecepatan dan *paperless*.

Dimensi perubahan hukum mengenal doktrin bahwa masyarakat berubah dulu baru kemudian hukum “datang”. Faktor yang menjadi penggerak perubahan itu bukan faktor hukum tetapi faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi yang dihasilkan dan digunakan masyarakat. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan dalam masyarakat maka hukum relatif tetap dan tidak menjadi faktor penyebabnya melainkan dalam hal ini hukum dimaknai sebagai suatu akibat dari perubahan.

Selanjutnya dalam perkembangan memunculkan hukum-hukum yang baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya (dinamis). Sehingga hukum dianggap sebatas mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Seolah hukum kemudian muncul sebagai alat untuk membuat perubahan.<sup>9</sup> Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia kemudian akibat hukumnya berlanjut dengan manusia di masyarakat yang berada dalam

---

<sup>8</sup> Nur Hadiyati and Hayllen Stathany. 2021. “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2):147. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>

<sup>9</sup> *Ibid.*

dunia nyata. Dari pandangan ini muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam mayantara tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya.

Teknologi informasi dan komunikasi memberi keuntungan secara ekonomi bagi pengguna media perangkat internet, namun tetap menjadi pedang bermata dua (positif dan negatif). Selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang kemudian menimbulkan akses negatif, cenderung disebabkan oleh kelalaian pengguna seperti pembobolan kartu ATM/kredit, situs *website* pinjaman *online*, dan sebagainya. Meningkatnya kriminalitas atau kejahatan melalui alat atau kejahatan baru dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga perangkat peraturan yang ada (hukum konvensional) untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan pada tataran akademik, tentang sistem hukum mana yang paling tepat.<sup>10</sup> Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa telah meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas dalam *cyberspace*.

UU ITE secara keseluruhan mewujudkan beberapa nilai positif dan dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan merupakan salah satu upaya mencegah serta menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui internet, maupun dampak atau akibat tidak langsung dari penyalahgunaan atau kejahatan yang menggunakan teknologi internet. Realita masih adanya frasa/kata multitafsir terhadap beberapa pasal menjadi salah satu alasan utama maraknya pemberitaan. Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE merupakan rumusan norma yang paling sering didiskusikan dalam pemberitaan. Pasal-pasal tersebut mengandung frasa atau kata yang masih multitafsir, kemudian berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dan menghambat untuk tercapainya tujuan hukum. Menurut situs pendaftaran Mahkamah Agung, terdapat 508 menyidangkan perkara informasi dan transaksi elektronik di antaranya tahun 2011 dan 2018. Sebagian besar perkara merupakan delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Elen, Ampuan Situmeang dan Junimart Girsing. 2022. "Efektifitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3): 89-90. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>

<sup>11</sup> Moch Choirul Rizal. 2023. "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi atau Penegak Hukum yang Harus "Menyesuaikan Diri?". Tersedia pada: <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>. (Diakses 1 Februari, 2023).

Istilah pasal karet yang sering digunakan masyarakat, dimaknai sebagai pasal atau hal yang penafsirannya dari sudut pandang penegak hukum atau pihak lain secara subyektif sehingga dapat timbul persepsi yang berbeda atau multitafsir, terbatasnya kebebasan berpendapat maupun menyatakan kritik, menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegakan hukum untuk selektif dalam memutuskan ada tidaknya unsur kesalahan dan pantas di hukum, menjadi alat berkonflik bagi sebagian kelompok, bahkan senjata bagi lawan politik, tidak menjamin kepastian hukum karena putusan terhadap pasal-pasal yang ambigu itu berbeda, menciptakan keresahan atau kegaduhan publik, mudah mendapatkan bahan atau konten laporan kepada penegak hukum dan menciptakan konflik antara otoritas atau anggota masyarakat, ketidakefektifan juga terjadi karena beberapa pasal tumpang tindih dengan ketentuan KUHP atau merupakan delik yang mengacu pada KUHP, seperti Pasal 27 (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan 311 KUHP.<sup>12</sup>

Saat ini, masyarakat tidak hanya menggunakan *gadget* sebagai alat komunikasi (lisan) saja. Namun, merambahnya beberapa aplikasi media sosial sebagai gaya hidup, salah satunya bahkan sebagai ajang pamer bagi masyarakat dengan mengunggah gemerlap kemewahan atau capaian prestasi. Penerapan UU ITE merupakan proses yang kompleks serta merupakan proses yang berlangsung secara dinamis. Dalam bab VII UU ITE disebutkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27-37, semua pasal menggunakan kalimat, “setiap orang... dan lain-lain” padahal perbuatan yang dilarang seperti *spam*, penipuan, *cracking*, *virus*, *flooding*, sebagai besar akan dilakukan oleh mesin program, bukan langsung oleh manusia.<sup>13</sup> Pada titik ini, semua data orang yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan apapun oleh orang yang tidak berhak, maka perlu pengamanan dan perlindungan data pribadi.

## **B. Proses dan Syarat Melakukan Penegakan Hukum *Restorative Justice* di Tingkatan Kepolisian Dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik**

*Restorative justice* adalah upaya mengkomunikasikan atau memusyawarahkan diawali dari orang yang dirugikan (korban) dengan orang yang merugikan (pelaku), dengan fasilitator pihak yang berwajib, melalui untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, dan bagi korban untuk memberikan maafnya, dengan tujuan untuk pemulihan kerugian, hubungan korban dengan pelaku, atau dampak yang lebih merugikan atau membahayakan dan menghindari dampak negatif di

<sup>12</sup> Pandu Akram. 2023. “Apa Itu UU ITE, Dampak Pelaksanaan, Isi Pasal, dan Polemiknya”. Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/>. (Diakses 1 Februari, 2023).

<sup>13</sup> Nadya Cullen. 2023. “Dampak positif dan negatif pemberlakuan UU ITE”. Tersedia pada: <http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan.html>. (Diakses 1 Februari, 2023).



masa yang akan datang, tentunya tetap bertujuan tercapainya kemanfaatan dan keadilan. Hukum tidak sebatas bertujuan kepastian (positivistik), namun juga bermanfaat. Dari sisi manfaat telah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di wilayah Indonesia yang berupa hukum adat.<sup>14</sup>

Konsep *restorative justice* secara umum sebenarnya telah ada dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa pada dasar konsep *restorative justice* telah ada sejak bangsa Indonesia ada. *Restorative justice* yang dikenal sejak dahulu kala sekaligus merupakan nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia adalah musyawarah-mufakat, dalam pelaksanaannya adalah pihak kepolisian menjadi mediator atau menjembatani antara pelapor dan terlapor untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat tanpa adanya paksaan. Konsep *restorative justice* memerlukan inisiatif yang diawali dari terlapor atau tersangka untuk menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Secara harfiah *restorative justice* adalah pemulihan keadilan, jelasnya, *restorative justice* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri.<sup>15</sup>

Prinsip *restorative justice* dalam pidana, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yaitu fokus pada pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog atau yang kerap kita kenal dengan istilah musyawarah, dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum secara *restorative justice* guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Di sisi lain dari adanya *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku.<sup>16</sup> Prinsip ini adalah hal yang paling utama dalam menegakan sebuah keadilan dan kepastian hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik di dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* juga sama saja menerapkan norma di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengedepankan keharmonisan dalam bermasyarakat. Contoh sederhana, seperti ketika terjadi perselisihan antar warga di dalam kampung dan diselesaikan dengan bermusyawarah dan dengan cara melakukan mediasi dengan para pihak terkait. Ahli kriminologi Inggris menyatakan pengertian *restorative justice* yaitu "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its*

---

<sup>14</sup> Nurcahyo Jungkung Madyo. 2022. "Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice", *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences*, 2<sup>nd</sup> : 386.

<sup>15</sup> Indah Satria, Baharudin, I Gede Agung. 2023. "Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With A Restorative Justice Approach", *Tanjungpura Law Journal*, 7(1): 84.

<sup>16</sup> *Ibid.*

*implications for the future*";<sup>17</sup> *restorative justice* merupakan proses seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan masalah bersama demi masa depan.

Menurut pakar hukum pidana Mardjono, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono menyatakan bahwa, *restorative justice* harus mengutamakan perspektif korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap *trend* sistem peradilan pidana saat ini yang masih mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran/ kepentingan korban untuk turut serta menentukan perkaranya.<sup>18</sup>

### C. Restorative Justice di Indonesia

Konsep *restorative justice* telah lama dilakukan di Indonesia pada masyarakat hukum adat misalnya di Toraja, Bali, Papua, Minangkabau dan maupun komunitas tradisional yang lain yang masih menjunjung tinggi budaya.<sup>19</sup> *Restorative justice* diterapkan pula pada tataran Mahkamah Agung ditunjukkan dengan terbitnya peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung. Pedoman *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum tertanggal 22 Desember 2020. Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* versi Kejaksaan Agung termaktub dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 yang telah dilakukan mendasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan memaknai hukum pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<sup>20</sup>. Penuntut umum memiliki kewenangan menutup perkara demi kepentingan hukum, salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan syarat telah membayar denda secara sukarela atau telah ada pemulihan keadaan sesuai semula melalui pendekatan *restorative justice*. Perlu menjadi kajian kedepannya bahwa Mahkamah Agung maupun Kejaksaan pada saat ini belum memiliki aturan tentang

<sup>17</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, 2015. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, 3(3):65.

<sup>18</sup> Warta Feminis. 2023. "Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". Tersedia pada: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, (Diakses 2 Februari, 2023).

<sup>19</sup> L.R. Hasibuan, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan.

*restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, tentunya terbatas pada tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara berkualifikasi sangat rendah.

Penerapan *restorative justice* tidak hanya dilakukan di instansi Mahkamah Agung dan Kejaksaan, namun dari instansi kepolisian juga telah menerbitkan surat edaran Kapolri yang menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya menginstruksikan kepada penyidik agar memegang prinsip hukum pidana adalah suatu *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. *Restorative Justice* dari Polri terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice*. Dalam konteks ini adalah dalam penanganan perkara terkait ruang lingkup ITE.<sup>21</sup>

Penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/II/2021, menggunakan *pendekatan restorative justice*, yang dikaitkan dengan etika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.<sup>22</sup> *Restorative justice* sebagai kebijakan yang diambil Polri dalam rangka menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai yang humanistis dan pendekatan yang bersifat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.<sup>23</sup> Pendekatan penyelesaian secara *restorative justice* dilakukan agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman penanganan. *Restorative justice* menjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/II/2021 yang menginstruksikan kepada jajarannya untuk berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar Kapolri menyampaikan secara terbuka bahwa dalam penerimaan laporan penyidik harus lebih cermat dalam membedakan masukan, kritik, *hoaks*, ataukah pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.<sup>24</sup> Hal tersebut harus diperhatikan sejak diterimanya laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak boleh diwakilkan), dari polisi pun memberikan fasilitas serta memberi waktu dan ruang kepada para pihak yang berkonflik untuk melaksanakan mediasi/musyawarah.

---

<sup>21</sup> Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan restoratif  
<sup>22</sup> Hendro Situmorang. 2021. "Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE, Polri Gunakan Pendekatan Restoratif Justice". Tersedia pada: <https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri-gunakan-pendekatan-restoratif-justice>, (Diakses 3 Februari, 2023).

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muchlis Fadjarudin. 2021. "Kapolri Minta Penyidik Bisa Bedakan Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik". Tersedia pada: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan-kritik-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/>. (Diakses 3 Februari, 2023).

#### D. Dasar Hukum *Restorative Justice*

*Restorative justice* di tingkat Kepolisian memiliki syarat-syarat, dan jika syarat telah terpenuhi maka dapat mengajukan permohonan *restorative justice* kepada penyidik, kemudian jika disetujui lebih lanjut pihak Polri akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan kepada para pihak yang terlibat. Dalam BAP, semua pihak mencabut semua keterangannya,<sup>25</sup> lebih lanjut dilakukan pertemuan bersama para pihak dan pihak terkait dengan semangat musyawarah. Adapun dasar hukum dari *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 310 dan 205 KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
3. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan *restorative*.
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif.
5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *restorative justice*.
6. Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.

Perkapolri Nomor 6 tahun 2019, pada Pasal 1 angka 27 tentang penyelidikan tindak pidana menyatakan, *restorative justice* harus melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Merujuk Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait. Beberapa persyaratan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:

1. Tindak pidana dalam kualifikasi ringan atau delik aduan (absolut/relatif);
2. Ada keinginan dan kesediaan para pihak yang berperkara pelaku untuk melakukan perdamaian tidak menimbulkan dampak pada masyarakat luas;

---

<sup>25</sup> M. Syaifulloh. 2022. "Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana". Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana>, (Diakses 3 Februari, 2023).

3. Mempertemukan para pihak yang berperkara, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat;
4. Memperhatikan beberapa faktor yaitu itikad baik, umur para pihak, sosial-ekonomi, tingkat kerugian, hubungan keluarga atau kekerabatan, bukan pengulangan tindak pidana atau residivis;
5. Pihak korban harus mencabut aduan atau laporan;
6. Apabila para pihak terjadi ketidakadilan setelah dilakukan di luar pengadilan, maka penyelesaian kembali mengikuti aturan hukum.

Dalam menjalankan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana khususnya dalam informasi dan teknologi, Polri juga mengutamakan bagaimana perkara ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa selesai dalam tingkatan kepolisian. Polri dalam menjalankan *restorative justice* berperan sebagai fasilitator atau konsiliator guna melakukan upaya *restorative justice* secara adil baik untuk korban maupun pelaku. Dengan adanya *restorative justice* ini tentunya berdampak positif dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam kasus di media sosial yang saat ini masih menimbulkan banyak aduan di kepolisian. Adanya *restorative justice* ini juga bisa membantu kepolisian menyelesaikan perkara tanpa mengesampingkan keadilan substantif.

Kepolisian dalam mengupayakan *restorative justice* dilarang memihak salah satu pihak (pelaku atau korban), dan pihak kepolisian harus netral karena hal ini hanya pelaku dan korban yang menjalankan keadilan yang bersifat *restorative*, dan ketika dalam mediasi atau *restorative justice* gagal pihak kepolisian pun harus melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya. Walaupun *restorative justice* memberikan dampak yang baik untuk keadilan dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, namun semua itu dikembalikan sepenuhnya ke pihak korban yang dirugikan. *Restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan bentuk menetapkan kebijakan.

Masyarakat awam yang berhadapan dengan masalah hukum membutuhkan aparat penegak hukum yang bersedia melayani dengan memberikan edukasi dan memberikan pengertian terkait peraturan dan tujuan *restorative justice*. Guru besar hukum pidana Universitas Mataram, Amiruddin menekankan bahwa penerapan *restorative justice* dilaksanakan secara sah jika upaya mediasi gagal (mediasi penal gagal) dengan tidak tercapainya kesepakatan, maka selanjutnya penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.<sup>26</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor 8/2018,

---

<sup>26</sup> Redaksi 1. 2021. "Prof Amir: Gagal Mediasi, Restorative Justice Bisa Gugur". Tersedia pada: <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative-justice-bisa-gugur/>. (Diakses 4 Februari, 2023).

menentukan syarat materil dan syarat formil dalam penanganan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat materilnya antara lain tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, serta berdampak konflik sosial/meluas, hal ini memerlukan interpretasi yang tepat, jika perlu dilakukan gelar perkara atau menghadirkan ahli hukum pidana.

*Restorative justice* yang gagal terlaksana di tingkat kepolisian, masih terdapat kesempatan *restorative justice* di tingkat kejaksaan, sedangkan jika di tingkat kejaksaan gagal, maka akan perkara berlanjut sampai pada tahapan persidangan. *Restorative justice* juga dapat dikaitkan dengan perawatan dan/atau pembinaan lembaga pemasyarakatan pada pelaku, yaitu pembinaan agar menyadari dan menyesali kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana. Dalam hal ini ternyata *restorative justice* masih banyak kekurangan dalam tataran penegakan hukumnya, meski telah ada peraturan-peraturan terkait syarat *restorative justice* namun masih berpotensi terjadi kegagalan, terutama karena kesadaran hukum pihak-pihak yang berperkara atau persoalan besarnya nilai ganti rugi. Hal ini harus adanya pembenahan dalam instrumen aturan pelaksanaan teknis untuk mewujudkan *restorative justice* yang berkeadilan.

*Restorative justice* seiring dengan semangat pembaharuan hukum pidana, yang memberikan alternatif pemidanaan tidak berorientasi penjara, dalam *restorative justice* hakikatnya seseorang tanpa harus dipenjara, diharapkan telah menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab. *Restorative justice* mewujudkan upaya harmonisasi antar warga masyarakat (keadilan sosial) bukan sebatas berorientasi pemidanaan.<sup>27</sup>

### III. Kesimpulan

Pemangku kebijakan publik diharapkan proaktif terhadap pengembangan teknologi terkait internet di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi positif, dan inisiatif permohonan *restorative justice* merupakan peluang bagi tersangka atau terlapor untuk *proaktif* dalam menyelesaikan masalahnya. Proses panjang perkembangan UU ITE tidak sederhana namun justru kompleks, dengan mempertimbangkan dan mencermati dinamika masyarakat. Penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian sudah diatur dengan cukup jelas, sedangkan efektifitasnya selama ini cukup baik karena mengandung semangat yang sesuai dengan kearifan lokal (hukum adat) yang ada dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai manfaat, namun penulis berpendapat tetap membutuhkan profesionalisme penyidik dalam konteks hukum pidana. UU ITE secara umum telah menjawab kebutuhan minimal terkait dunia

---

<sup>27</sup> Rise Karmilia, 2022. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum", *Journal of Juridische Analyse*, 1(20): 7.

aktivitas atau transaksi di media sosial, sebab selama ini banyak orang ragu-ragu melakukan komunikasi elektronik di dunia maya karena khawatir belum dilindungi oleh hukum.

Realita banyaknya kasus informasi dan transaksi elektronik juga bisa memberikan terobosan baru yang telah dilaksanakan dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Prinsip keadilan restoratif sebagai tujuan penerapan *restorative justice* merupakan alternatif yang merupakan solusi seiring dengan semangat pembaharuan KUHP, sedangkan untuk penerapan penyelesaian perkara tindak pidana, berdampak positif karena tidak sebatas berorientasi penjara, manfaat yang lain adalah mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.

## **Bibliografi**

### **Jurnal:**

- Elen, Ampuan Situmeang dan Junimart Girsing. 2022. "Efektifitas Undang-Undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Social Di Kota Batam", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3): 83-100. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>
- Hartanto. 2022. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2): 219-223.
- Indah Satria, Baharudin, dan I Gede Agung. 2023. "Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With A Restorative Justice Approach", *Tanjungpura Law Journal*, 7(1): 84-97.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, et.al., 2015. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, 3(3): 64-71.
- Nur Hadiyayi dan Halllen Stathany. 2021. "Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2): 146-156.
- Nurchahyo Jungkung Madyo. 2022. "Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice", *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences*, 2nd: 382-404. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12843>
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista. 2013. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Recidive*, 2(2): 139-146.

### **Peraturan perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Nomor 127 tahun 1958).  
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *restorative*. (Berita Negara Republik Indonesia, 22 Juli 2020).

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia, 20 Agustus 2021).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. (Berita Negara Republik Indonesia, 22 Juli 2020).

Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *restorative justice*.

Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

#### **Internet:**

Hendro Situmorang. 2021. "Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE, Polri Gunakan Pendekatan Restoratif Justice". Tersedia pada: <https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri-gunakan-pendekatan-restoratif-justice>, (Diakses 3 Februari, 2023).

M. Syaifulloh. 2022. "Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana". Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana>, (Diakses 3 Februari, 2023).

Moch Choirul Rizal. 2023. "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi atau Penegak Hukum yang Harus "Menyesuaikan Diri?". Tersedia pada: <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>, (Diakses 1 Februari, 2023).

Muchlis Fadjarudin. 2021. "Kapolri Minta Penyidik Bisa Bedakan Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik". Tersedia pada: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan-kritik-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/>. (Diakses 3 Februari, 2023).

Nadya Cullen. 2023. "Dampak positif dan negatif pemberlakuan UU ITE". Tersedia pada: <http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan.html>. (Diakses 1 Februari, 2023).



- Pandu Akram. 2023. "Apa Itu UU ITE ,Dampak Pelaksanaan, Isi Pasal, dan Polemiknya". Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/>. (Diakses 1 Februari, 2023).
- Rayful Mudassir. 2023. "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkatkan Sejak 2018-2020". Tersedia pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>. (Diakses 20 Juni 2023).
- Redaksi 1. 2021. "Prof Amir: Gagal Mediasi, Restorative Justice Bisa Gugur". <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative-justice-bisa-gugur/>. (Diakses 4 Februari, 2023).
- Warta Feminis. 2023. "Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". Tersedia pada: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, (Diakses 2 Februari, 2023).